

TESIS

**INTERVENSI MUHAMMADIYAH KE DALAM
SISTEM PERKAWINAN ADAT GORONTALO
DI KOTA GORONTALO**



ABD. RASYID KAU

**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

TESIS

INTERVENSI MUHAMMADIYAH KE DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT GORONTALO DI KOTA GORONTALO



ABD. RASYID KAU

**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**INTERVENSI MUHAMMADIYAH KE DALAM
SISTEM PERKAWINAN ADAT GOEONTALO
DI KOTA GORONTALO**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga




**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**
Tanggal 31 Januari 2003

Lembar Pengesahan

Tesis Ini Telah Disetujui
Tanggal 10 Januari 2003


Oleh

Pembimbing Ketua



Dr. L. Dyson P., MA
Nip: 130937724

Pembimbing



Drs. I.B. Wirawan., SU
Nip: 130701136

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyson P., MA
NIP: 130 937724

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

TELAH DIUJI DAN DINAYATAKAN LULUS PADA
TANGGAL 31 JANUARI 2003
PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : Drs. I. NYOMAN NAYA SUDJANA, MA

ANGGOTA : 1. Dr. L. DYSON P, MA
2. Drs. I. B. WIRAWAN, SU
3. Dr. SUBAGYO ADAM, MS
4. Drs. SUHARGO P, MA
5. Dra. SUTINAH, MS

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa dan atas rahmat dan karunianya serta petunjuknya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar magister dalam program studi Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Dr. L. Dyson, P. MA selaku Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan, dorongan dan semangat serta petunjuk yang sangat berharga kepada penulis selama proses bimbingan hingga selesainya tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Drs. I.B. Wirawan, SU selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan, dorongan dan semangat serta petunjuk yang sangat berharga kepada penulis selama proses bimbingan hingga selesai.

Melalui kesempatan ini pula saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Med.H. Puruhito, dr., yang telah memperkenankan penulis untuk mengikuti program Magister di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Mohamad Amin, dr, beserta staf atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
3. Mantan Ketua STKIP Negeri Gorontalo, Prof.Dr.Nani Tuloli yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk mengikuti pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
4. Rektor IKIP Negeri Gorontalo, Dr.Ir.Nelson Pomalingo, M.pd atas dukungan dan bantuan serta motivasi dalam menempuh Program Magister di Universitas Airlangga.
5. Dosen Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga yang secara tulus membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan yang sangat bermanfaat, khususnya dalam menunjang proses persiapan penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Staf Administrasi PPS Universitas Airlangga yang secara tidak langsung telah banyak membantu dalam kelancaran penyelesaian studi penulis.
7. Wali Kota Gorontalo Drs. Medi Botutihe yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo dan Kepala Bappeda Kota Gorontalo yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.

9. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Drs. Darwis Salim, MSc yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian studi.
10. Kepala BPS Kota Gorontalo, yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
11. Kepala Wilayah Kecamatan Se Kota Gorontalo yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
12. Kepada seluruh rekan-rekan IIS angkatan 2000 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuannya selama saya mengikuti kuliah.
13. Isteri tercinta, Lintje Boekoesoe, Dra, M.Kes dan anak-anak tersayang Yunita Paramita Kau, Akmal Dwiyanita Kau, Sasmita Trimulya Kau, Fitrah Andriyani Kau, yang merelakan kepergian saya untuk merantau ke pulau seberang dan dengan sabar menantikan kepulangan saya. Kepada mereka semua saya berhutang kasih, sayang dan cinta.

Akhirnya dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Program Magister, saya hanya dapat memohonkan semoga amalnya dapat diterima oleh Allah Subhannahu Wataalah dan kepadanya diberikan rahmat taufik dan hidayahNya.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini dibahas tentang masalah bagaimana intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo dan aspek-aspek adat apakah yang berubah sebagai dampak intervensi Muhammadiyah serta apakah perubahan tersebut menimbulkan konflik sosial atau menimbulkan keseimbangan baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo. Dalam penelitian ini diuraikan tentang tata cara perkawinan adat Gorontalo dan juga perkawinan yang dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah serta perkawinan campuran antara warga adat dan warga Muhammadiyah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dipaparkan secara kualitatif. Adapun data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Pada penelitian ini akan dilakukan pemeriksaan validitas data, melalui beberapa teknik antara lain: (a) triangulasi, untuk memeriksa kembali kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, (b) partisipasi secara terus menerus dengan meningkatkan derajat kepercayaan karena peneliti berhubungan dengan subyek penelitian secara berkesinambungan untuk menjamin akuratnya data yang diperoleh, dan (c) melalui diskusi dengan teman yang dianggap mengetahui aspek-aspek yang diteliti atau permasalahan yang sementara diteliti. Data diperoleh dari informan yang terdiri dari tokoh adat, Juru bicara (*utolia*), tokoh masyarakat dan tokoh Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat Gorontalo di Kota Gorontalo telah terjadi intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo. Intervensi tersebut dapat dilihat pada tata cara perkawinan adat yang telah berubah terutama pada masyarakat Gorontalo yang tinggal di kota Gorontalo.

Dalam perkawinan adat Gorontalo, tahap pertama adalah tahap pertemuan informal (*modulohupa*) yang terdiri dari tiga tahap dan dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan sekarang ini (thn, 2002) menjadi dua tahap dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Pada tahap peminangan (*tolobalango*) yang seharusnya enam tahap dengan enam kali pertemuan, saat ini (thn, 2002) menjadi tiga tahap dengan satu kali pertemuan. Tahap mempertunangkan (*mopotilantahu*) pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga. Untuk tahap menikahkan (*moponika*) yang seharusnya lima tahap, dilaksanakan tinggal tiga tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*) dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*). Untuk tahap membawa pengantin (*modelo*) dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki dan sebaliknya pada hari perkawinan, tergantung

pada kesepakatan bersama antara kedua keluarga. Tahap memberi makan (mopotamelo) tidak dilaksanakan lagi. Untuk tahap sesudah nikah yakni tiga hari sesudah hari perkawinan di mana pengantin akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki dan sesudah tiga hari di rumah pengantin laki-laki akan di bawa lagi ke rumah pengantin perempuan, pada dasarnya baik warga adat maupun warga Muhammadiyah sama-sama melaksanakannya. Pada prosesi perkawinan seluruh acara tetap dilaksanakan dengan *tujaqi* (sanjak) oleh juru bicara (*utolia*) baik dari pihak pengantin laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tata cara perkawinan ini pada prinsipnya sudah dapat diterima secara umum oleh masyarakat Gorontalo di Kota Gorontalo

Pola menetap sesudah nikah pada masyarakat Gorontalo di kota Gorontalo pada umumnya adalah mengikuti istri (*uxorilokal*), namun dapat saja terjadi pengantin akan tinggal di rumah keluarga suami (*virilokal*) apabila suami anak tunggal atau ekonomi keluarga pengantin laki-laki lebih baik dari keluarga perempuan. Juga dapat saja terjadi kedua pengantin tidak akan tinggal pada orang tua istri maupun orang tua suami tetapi tinggal dan menetap di tempat mereka bekerja (*neolokal*).



ABSTRACT

This research, in general, will explain about Muhammadiyah intervention on the marriage tradition of Gorontalo, the altered cultural aspects as a result of the intervention, and whether the changes result in social conflict or new balance.

This research, specifically, aims at obtaining clear description of the intervention of Muhammadiyah on marriage tradition of Gorontalo, and illustrating the procession of marriage tradition of Gorontalo, marriage performed by Muhammadiyah people, and mixed marriage between local people with Gorontalo tradition and Muhammadiyah people.

This is a descriptive research. The collected data are explained qualitatively. Interview and field observation is the technique of data collection. The validity of data is obtained by some techniques: (a) triangulation, rechecking the validity of certain data by comparing them with other data from other sources; (b) continuous participation with research subjects to guarantee the accuracy of the data, and (3) pal-discussion, that is discussing with friends who understand the research subjects. The data were gained from the informants comprised of cultural figures, spokesmen (*Utolia*), local public figures, and Muhammadiyah leaders.

The result of the research showed that in marriage tradition of Gorontalo, Muhammadiyah intervention had taken place. Such intervention is reflected in the procession of marriage that had been altered, especially among Gorontalo people residing in Gorontalo city.

The first stage of marriage tradition of Gorontalo is informal meeting (*modulohupa*) which formerly comprised of three stages and performed in three meetings; now (year 2002) this first stage has been altered to only two stages and performed in one meeting. The pre-engagement, asking one's hand (*tolobalango*) that formerly performed in six stages with six meetings has been altered to only three stages with one meeting. The performance of engagement (*mopotilantahu*) is dependent on the agreement between the two parties. The marriage stage (*moponika*) which previously performed in five stages, now performed in three stages namely marital contract performance (*mongakaji*), nullification of ritual ablution (*molomela taluhu tabia*), and sitting in stage (*mopopipidu*). The performance of taking the bride (*modelo*) from the house of the bride's parents to the house of the bridegroom's parents and vice versa on the day of marriage is dependent on the agreement between the two parties. The feeding stage (*mopotamelo*) has not been performed anymore. In after-marriage stage namely three days after the date of the ceremony, the bride would be taken to the house of the bridegroom's parents and after three days there, the bridegroom would be taken back to the house of the bride's parents; basically both local people with Gorontalo tradition and Muhammadiyah people perform this stage. The procession of the marriage is fully performed with poem-like recital

(*tujaqi*) by spokesmen (*utolia*) both from the bride and the bridegroom sides. These all processions, principally, have already been accepted by Gorontalo people.

The living pattern after marriage among the Gorontalo people in Gorontalo city generally follows *uxorilocal* system (living in the house of the wife's parents). However it is possible that the wife live in the house of her husband's parents (*virilocal*) in case that the husband is single son or the parents of the husband is economically better than the parents of the wife. It is also possible that the couple do not live in their parents' house but live in the place where they work (*neolocal*).

Key words: Muhammadiyah intervention on marriage tradition, Muhammadiyah and traditional marriage.



DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Sampul.	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Lembar Pengesahan.	iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis	v
Kata Pengantar.	vi
Abstrak.	ix
Daftar Isi.	xiii
Daftar Tabel.	xvi
Bab. I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
Bab. II Tinjauan Teori	13
2.1 Kebudayaan	13
2.2 Konsep Perkawinan	18
2.3 Teori Perubahan Sosial Budaya	20
2.4 Teori Interpretasi Budaya	26
2.5 Teori Strukturalisme	29

Bab. III Metode Penelitian	32
3.1 Lokasi Penelitian	32
3.2 Informan Penelitian	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	34
Bab. IV Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	..	37
4.1 Sejarah Kota Gorontalo	37
4.1.1 Pemerintahan	40
4.1.2 Sistem Pemerintahan	42
4.2 Kota Gorontalo dilihat dari Segi Geografi	43
4.3 Keadaan Penduduk	45
4.4 Agama	50
4.5 Berdirinya Muhammadiyah Di Kota Gorontalo	52
BAB. V Hasil Penelitian dan Pembahasan	59
5.1 Tata Cara Perkawinan Adat Gorontalo	59
5.1.1 Tahap Mongilalo (meninjau)	59
5.1.2 Tahap Mohabari (mencari berita)	61
5.1.3 Tahap Momatata U Piloqotawa (meminta keterangan)	63
5.1.4 Tahap Motolobalango (peminangan)	64
5.1.5 Tahap Mongaqata Dalalo (meratakan jalan)	81
5.1.6 Tahap Molenilo (menghubungkan)	82
5.1.7 Tahap Momuqo Ngango (membuka mulut)	84
5.1.8 Tahap Modepito Tonelo (mahar)	89
5.1.9 Tahap Modepito Dilonggato (bahan makanan)	...	92
5.1.10 Tahap Mopotilantahu (mempertunangkan)	94
5.1.10.1 Mohatamu Quruanı (khatam Qur'an)	94
5.1.10.2 Molapi Saronde (tarian saronde)	95

5.1.10.3 Mopotidi (tarian tidi)	97
5.1.10.4 Mopotuluhi (menidurkan)	98
5.1.11 Tahap Moponika (menikahkan)	99
5.1.12 Tahap Mongakaji (akad nikah)	104
5.1.13 Tahap Molomelo Taluhu Tabia (membatalkan air wudlu)	106
5.1.14 Tahap Mopopiipidu (menyandingkan)	108
5.1.15 Tahap Palebohu (nasihat perkawinan)	110
5.1.16 Tahap Modelo (membawa pengantin)	119
5.1.17 Tahap Mopoturunani (resepsi)	120
5.1.18 Tahap Mopotamelo (memberi makan)	121
5.2 Tata Cara Perkawinan Muhammadiyah	122
5.3 Intervensi Muhammadiyah Dalam Sistem Perkawinan Adat Gorontalo	125
5.3.1 Perkawinan Campuran	125
5.3.1.1 Pengantin Laki Berasal dari Warga Adat dan Pengantin Perempuan Berasal dari Warga Muhammadiyah	125
5.3.1.2 Pengantin Laki Berasal dari Warga Muhammadiyah dan Pengantin Perempuan Berasal dari Warga Adat	129
5.4 Konflik Dalam Perkawinan	134
5.5 Menuju Keseimbangan Baru	138
5.6 Pola Menetap Sesudah Nikah	143
BAB. VI Kesimpulan dan Saran	
6.1 Kesimpulan	146
6.2 Saran	149
Daftar Pustaka	153
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luas kota Gorontalo menurut kecamatan. . . .	44
Tabel 4.2 Distribusi dan kepadatan penduduk.	45
Tabel 4.3 Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Untuk DPR Daerah Tingkat II Gorontalo,	47
Tabel 4.4 Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Untuk DPR I Daerah Tingkat II Gorontalo	48
Tabel 4.5 Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Untuk DPR II Daerah Tingkat II Gorontalo. . . .	49
Tabel 4.6 Penduduk menurut Agama.	50
Tabel 4.7 Jumlah tempat peribadatan.	51

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Upacara perkawinan merupakan sesuatu yang universal dan hal ini dapat dikatakan selalu terjadi pada setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Dilihat dari tatacara pelaksanaannya maka setiap daerah memiliki tradisi perkawinan adat sendiri-sendiri yang sudah barang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut merupakan ciri khas dari setiap perkawinan adat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan adat merupakan salah satu bentuk budaya lokal yang tumbuh dalam masyarakat. Budaya lokal ini mempunyai perbedaan dan keunikan tersendiri pada komunitas masyarakat tertentu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada penggunaan simbol-simbol atau budaya material maupun aturan-aturan yang berlaku di setiap komunitas masyarakat.

Koentjaraningrat (1997:122) memandang masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Namun dalam proses hidup bersama itu masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan masyarakat merupakan manifestasi dari perjalanan masa silam dan bersifat

kompleks yang meliputi berbagai bidang kehidupan yang amat luas serta rumit sifatnya.

Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus, artinya setiap masyarakat pada kenyataannya mengalami perubahan, akan tetapi perubahan antara kelompok dengan kelompok masyarakat lain tidak selamanya sama. Sebagian orang memandang perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Pandangan ini terfokus pada alasan bahwa perubahan sosial meliputi perubahan pada struktur masyarakat sedangkan perubahan kebudayaan hanya meliputi perubahan-perubahan kebudayaan saja.

Davis (dalam Soekanto, 1990:314) memandang tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan tidak ada kebudayaan yang menjelma di luar masyarakat. Dengan demikian antara masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Demikian pula halnya dengan adat perkawinan masyarakat Gorontalo.

Pada prinsipnya perkawinan adat Gorontalo merupakan bahagian dari kebudayaan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan, jelas mempunyai item-item baik yang berhubungan dengan makna, urutan, proses dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Gorontalo. Secara umum sistem norma telah mengalami perubahan nilai dari *mores* ke *folkways*

(Koentjaraningrat,1990), namun masyarakat Gorontalo ingin tetap mempertahankannya. Hanya saja memang telah terjadi perubahan nilai pada masyarakat Gorontalo, maka hal tersebut ikut mempengaruhi adat perkawinan itu sendiri (Abdussamad,1985:74)

Pada hakekatnya perkawinan menurut adat Gorontalo dapat di lihat dari sudut (1) keluarga, (2) kedua mempelai, (3) keturunan yang akan diperoleh dari kedua mempelai, (4) agama, (5) pandangan masyarakat dan (6) adat itu sendiri. Dengan hakekat perkawinan ini maka jelas bahwa dilaksanakannya suatu perkawinan bukan saja merupakan urusan serta kebahagiaan kedua mempelai, melainkan juga berpengaruh terhadap kehidupan orang tua, sanak saudara serta terhadap keluarga kedua mempelai. Dari segi adat maka perkawinan bermakna memuliakan, menghormati kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai. Perkawinan dianggap suci, agung dan karena itu harus dimuliakan. Untuk memuliakannya perlu dilaksanakan secara teratur menurut adat dan berdasarkan agama.

Pada masyarakat Gorontalo dewasa ini telah terjadi perubahan dalam tatacara perkawinan adat. Perubahan ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:

Pertama; pengaruh dari luar, hal ini biasanya yang menentukan adalah masyarakat itu sendiri, apakah mau menerima perubahan tersebut

atau tidak. Masyarakat Gorontalo pada umumnya mudah menerima dan menyesuaikan diri dengan pengaruh yang datang dari luar.

Dalam proses perkembangannya perkawinan adat Gorontalo telah mengalami beberapa perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar seperti, pengaruh agama Islam, perkembangan pendidikan dan kemajuan informasi serta teknologi.

Hasil Seminar Adat Gorontalo tahun 1984 menyimpulkan bahwa pengaruh dari luar yang turut mempengaruhi perubahan dalam perkawinan adat Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Status Sosial

Dengan adanya pengaruh hukum Islam maka perbedaan status dalam masyarakat telah ditiadakan misalnya; kalau dahulu (sebelum tahun 1945) yang mendapat "*pohutu*" di dalam acara perkawinan hanya terbatas pada putra-putri raja dan bangsawan tetapi sekarang (sesudah tahun 1945) adat "*pohutu*" sudah dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.

b. Segi Tujuan.

Dahulu (sebelum tahun 1945) orang melangsungkan perkawinan dengan tujuan (a) memperbanyak keturunan dengan suatu kepercayaan makin banyak anak makin banyak rezeki, (b) agar hubungan keluarga tidak putus. Oleh karena itu banyak yang kawin sesama keluarga saja atau satu kerabat sehingga harta tidak akan terbagi kepada orang lain.

Kini (sesudah tahun 1945) tujuan perkawinan lebih luas lagi bukan saja untuk memperoleh keturunan tetapi untuk lebih membentuk sebuah rumah tangga yang sukses sehingga perkawinan tidak hanya terbatas pada kaum kerabat saja tetapi kini perkawinan di luar kerabat pun sudah banyak terjadi bahkan antar suku dan antar bangsa.

c. Segi Ekonomi.

Dahulu (sebelum tahun 1945) ongkos kawin dan mahar dihubungkan dengan benda-benda tetap misalnya: tanah, kelapa, sawah, sekarang (sesudah tahun 1945) lebih banyak dihubungkan dengan uang.

d. Segi Adat.

Dahulu (sebelum tahun 1945) ada adat "*dupito*" (seorang nenek tidur bersama dengan pengantin baru pada malam pertama perkawinan), kini (sesudah tahun 1945) adat tersebut telah hilang.

e. Segi Kesenian Pengiring.

Dahulu (sebelum tahun 1945) untuk meramaikan perkawinan diadakan acara kesenian berupa *turunani* dan *buruda* yang dilaksanakan dari malam sampai pagi hari, kini (sesudah 1945) orang lebih suka meramaikannya dengan hiburan musik modern.

f. Segi Perlengkapan.

Dahulu (sebelum tahun 1945) untuk mengantarkan mahar dipergunakan "*kola-kola*" yang diusung di atas pedati yang ditarik oleh manusia, kini (sesudah 1945) meskipun ada "*kola-kola*" yang diusung di

atas pedati tetapi ditarik oleh binatang, atau diletakkan di atas truk. Demikian pula perlengkapan lain berupa "*huali lo wadaka*" (kamar hias pengantin) dan "*huali lo humbio*" (kamar tidur pengantin) yang diberi wewangian secara tradisional seperti, *langgilo*, *badaqa*, *mato loqu moonu*, *yilonta* dan *totabu*, kini sudah disediakan kamar yang sesuai dengan kehidupan modern dengan wewangian yang modern pula.

Kedua, pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan yang berasal dari dalam masyarakat Gorontalo terutama datang dari warga Muhammadiyah. Sebagai suatu aliran dalam agama Islam yang bersifat modernis maka pada prinsipnya Muhammadiyah tidak setuju pada hal-hal yang bersifat adat istiadat atau kebiasaan yang terlalu disakralkan oleh masyarakat meskipun kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam pelaksanaannya sudah bernuansa Islami. Misi utama Muhammadiyah adalah pemurnian agama Islam dalam arti agama Islam tidak boleh dicampuradukkan dengan berbagai pola-pola perilaku atau kebiasaan yang menjadi tradisi turun temurun. Prinsip utama Muhammadiyah adalah penekanan pada pemurnian Tauhid (ke-Esaan Tuhan) dengan kembali pada Alqur'an dan Hadist (Muhaimin, 1990).

Implikasi dari pemikiran ini adalah penolakan Muhammadiyah terhadap hal-hal yang bersifat tradisi atau adat istiadat, termasuk dalam hal ini tatacara perkawinan adat. Bagi warga Muhammadiyah

terutama di Kota Gorontalo dalam pelaksanaan perkawinan, tidak mengikuti tatacara perkawinan adat Gorontalo.

Bagi warga Muhammadiyah dalam melaksanakan perkawinan, tidak mengikuti urutan proses perkawinan secara adat Gorontalo yang meliputi beberapa tahap (Abdussamad dkk, 1985: 79) :

- 1) Tahap Pra nikah, terdiri atas;
 - a. tahap *mongilalo* (meninjau)
 - b. tahap *mohabari* (mencari berita)
 - c. tahap *momatata U piloqotawa* (meminta ketegasan)
- 2) Tahap peminangan
 - a. tahap *tolobalango* (Permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengenai calon isteri).
 - b. tahap *mongaqata dalalo* (Proses persiapan menjelang perkawinan).
 - c. tahap *molenilo* (Mengeratkan hubungan antara kedua keluarga).
 - d. tahap *momuqo nganggo* (Meminta restu keluarga tentang penetapan hari perkawinan serta hal-hal lain yang bersifat teknis yang disaksikan oleh Pemerintah dan petugas Agama).
 - e. tahap *modepita maharu* (Mengantar mahar).
 - f. tahap *modepita dilonggato* (Mengantar perangkat lauk pauk).

3) Tahap Menikahkan

- a. tahap *mengakaji* (akad nikah)
- b. tahap *molomelo taluhu tabia* (membatalkan air wudlu)
- c. tahap *mopopipidu* (menyandingkan)
- d. tahap *palebohu* (nasihat perkawinan dalam bentuk puisi)

Untuk tahap pertama dan kedua yakni kegiatan pra nikah dan tahap peminangan masing-masing tahap dilaksanakan dengan tenggang waktu 3 hari sehingga keseluruhan waktu yang digunakan untuk sembilan tahap tersebut adalah 24 hari. Bagi warga Muhammadiyah tahapan-tahapan tersebut terlalu tradisonal dan memakan waktu yang banyak sehingga tidak praktis lagi bagi zaman sekarang ini.

Fenomena yang dikemukakan di atas bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang dibukukan Hadikusuma (1994:147) di beberapa komunitas masyarakat di Indonesia, mengemukakan perbedaan keunikan terhadap simbol-simbol serta aturan-aturan yang berlaku pada upacara perkawinan adat diberbagai daerah. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. **Perkawinan adat Batak**, di dalam lingkungan masyarakat adat Batak dalam rangka perkawinan berlaku "*adat nasogok*" yaitu tata cara perkawinan antara pria dan wanita tanpa melalui acara peminangan sesudah terjadi "*mangalua*", di mana si wanita sudah berada di tangan kerabat pria, dan "*adat na gok*", yaitu tata cara perkawinan dengan acara peminangan yang dilakukan oleh orang tua-tua dari

kerabat pria disertai upacara "*terpasu-pasu*" yang dilakukan di gereja.

2. **Perkawinan adat Minangkabau**, masyarakat adat minang tidak mengenal adat "*belarian*" untuk melakukan perkawinan. Jika bujang gadis sudah berkenalan atau orang tua berkeinginan gadis atau bujang dalam rangka pencarian jodoh bagi anak kemenakannya, maka penjajakan dan peminangan dilakukan oleh orang tua. Peminangan dilakukan oleh mamak dari pihak wanita atau mamak dari pihak pria, dan siapa yang datang akan lebih berperan menanggung biaya perkawinan. Orang minang mengatakan "*sia datang sia kenai*" dan apabila terjadi pertunangan maka diperlukan adanya tanda ikatan sebagaimana dikatakan "*batali bulieh di irik basampuah bulieh dijinjing*".

A.B Hudson dalam Ihromi (1994:147) meneliti perkawinan adat di Padju Empat terletak di propinsi Kalimantan Tengah, bahwa perkawinan bisa terjadi melalui dua cara yakni yang diatur oleh orang tua dan kawin lari. Perkawinan yang diatur oleh orang tua adalah cara tradisional, akan tetapi kawin lari sekarang lebih biasa, dari 258 perkawinan, baik pada masa sekarang maupun masa lalu yang pernah dilaksanakan oleh penduduk Telang dan Muratewe, 55 % terjadi karena diatur orang tua dan 45 % karena kawin lari.

Azami (1997: 1) telah melakukan penelitian di Sumatera Barat dengan tema Adat dan Upacara Perkawinan, yang berintikan adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat-adat upacara perkawinan akan dilihat baik bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang berhubungan dengan perkawinan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Abdul Khalik Rauf tentang perkawinan adat Bugis Paria. Penelitian ini adalah studi etnografi yang menitikberatkan penelitiannya tentang sistem perkawinan dan sistem kekerabatan serta simbol-simbol atau budaya material yang ideal berlaku dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Paria. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan. Fokus penelitiannya adalah keterkaitan sistem perkawinan adat dengan sistem kekerabatan suku Bugis di Paria serta melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem perkawinan adat Bugis di Paria.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsalman Moita, tentang perkawinan adat suku Tolaki sebagai studi deskriptif yang menitikberatkan kajiannya pada tradisi mombesara serta perubahan-perubahannya pada perkawinan adat suku Tolaki. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

Pertama, penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas pada umumnya hanya mengkaji tentang simbol-simbol atau budaya material dan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku serta perubahan-perubahannya, aspek lain yang belum dikaji adalah benturan dua budaya yang saling bertentangan di mana yang satu menolak yang lain, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut.

Kedua, penelitian mendalam yang mengambil tema perkawinan adat Gorontalo di Kota Gorontalo perlu dilakukan karena belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu untuk menelitinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana intervensi Muhammadiyah ke dalam tatacara pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo di Kota Gorontalo.
- b. Aspek-aspek adat apakah yang berubah sebagai dampak intervensi Muhammadiyah.
- c. Apakah perubahan tersebut menimbulkan konflik sosial atau menuju keseimbangan baru.

1.3 Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mendeskripsikan tentang intervensi Muhammadiyah terhadap tatacara perkawinan adat pada masyarakat Gorontalo.
- b. Untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam tatacara pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Gorontalo.
- c. Untuk mendeskripsikan akibat dari perubahan perkawinan adat pada masyarakat Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam studi Sosiologi Antropologi terutama tentang perubahan kebudayaan.
- b. Bagi para akademisi temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk mengadakan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- c. Bagi peneliti, akan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu-ilmu sosial.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Kebudayaan

Konsep kebudayaan untuk pertama kalinya dikembangkan oleh seorang ahli Antropologi menjelang akhir abad kesembilan belas yaitu Tylor yang mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan dan lain-lain kecakapan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Haviland, 1995:332). Dalam pengertian yang lain, kebudayaan dirumuskan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1985).

Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas dapat dikatakan bahwa kebudayaan berfungsi dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal ini, Malinowski mengembangkan suatu teori untuk menganalisa fungsi kebudayaan manusia. Teori ini mengambil gagasan yang menggunakan gejala dasar dalam naluri manusia. Inti dari teorinya adalah pendirian bahwa segala aktivitas kebudayaan itu tidak lain, bermaksud memenuhi dan memuaskan serangkaian dari sejumlah naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (dalam Tarimana, 1989:26).

Sebagai contoh salah satu kebudayaan itu adalah sistem perkawinan yang terjadi karena manusia ingin memenuhi kebutuhan biologis dan mengembangkan keturunan.

Berbagai aspek kebudayaan yang dikemukakan di atas, pada dasarnya bersumber dari sistem nilai budaya, yang menurut Koentjaraningrat bahwa sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup (1990:25). Fungsi dari sistem nilai budaya ini merupakan pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Selanjutnya konsepsi-konsepsi tersebut berwujud dalam suatu tindakan yang menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil dari suatu tindakan manusia mempunyai tiga wujud yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya adalah abstrak, tak dapat diraba, lokasinya ada di dalam kepala-kepala atau dalam alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan hidup. Kebudayaan ideal ini dapat kita sebut adat, tata kelakuan atau secara singkat adat dalam arti khusus atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering disebut sistem

sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain, yang selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata-kelakuan.

- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ini disebut kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak. Karena merupakan total dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkrit dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat di raba, dilihat dan difoto (Koentjaraningrat, 1990:6).

Dalam uraian di atas dijelaskan bahwa wujud ideal dari kebudayaan disebut dengan "adat tata kelakuan", karena adat berfungsi sebagai pengatur tata kelakuan. Menurut Koentjaraningrat, adat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat yaitu:

Tingkat pertama, adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kebudayaan masyarakat. Tingkat ini bisa kita sebut sebagai sistem budaya.

Tingkat kedua, lebih konkrit adalah sistem norma. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Tingkat ketiga, lebih konkrit lagi adalah sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum tertulis.

Tingkat keempat, adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan masyarakat (1990:11-12).

Dalam rangka memenuhi wujud ideal dari kebudayaan sebagai pengatur tata kelakuan manusia, maka diperlukan unsur-unsur pokok kebudayaan yang bertujuan untuk mengakomodasikan beragam kebutuhan dan kepentingan manusia dalam kehidupannya. Unsur-unsur ini disebut *cultural universal*, yang dapat dijumpai pada setiap kebudayaan di manapun di dunia ini. Antropolog C. Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul *Universal Categories of Culture*, (dalam Soekanto, 1990) mengemukakan tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai *cultural universals*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tulisan)
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan
7. Religi (sistem kepercayaan)

Ketujuh *cultural universals* di atas menurut Malinowski (dalam Haviland, 1995:344) memberi tiga tingkat kebutuhan yang fundamental yang harus dipecahkan oleh setiap kebudayaan yaitu:

- a. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi,
- b. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumen, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan,
- c. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif seperti agama dan kesenian.

Kebudayaan juga berhubungan dengan tradisi. Menurut Peter Salim dan Yuni Salim (1991:1636), bahwa tradisi adalah (1) adat kebiasaan turun temurun yang masih tetap dilaksanakan; (2) anggapan bahwa cara yang sudah diwariskan dari pendahulu merupakan cara-cara yang paling baik dan benar.

Konsep lain juga dikemukakan oleh Astrid Susanto (1985:122), bahwa untuk mempertahankan eksistensi kelompok dalam lingkungan alamiah, biologik dan fisik, manusia meneruskan pemikiran serta pengalamannya kepada generasi berikutnya sehingga terbentuklah tradisi.

Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan di atas, maka tradisi itu terbentuk sebagai konsensus manusia dalam suatu kelompok, sehingga nilai-nilai yang telah disepakati secara terus menerus diwariskan kepada generasinya dalam kelompok dan hubungan yang selalu terikat pada lingkungan fisik dan keadaan alamiah.

2.2 Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, sebagai upaya melangsungkan keturunan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses perkawinan dilakukan berdasarkan aturan-aturan atau kepercayaan yang berlaku pada daerah tertentu, perkawinan dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Hal ini secara tegas dicantumkan pada pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ; "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing" (UU Perkawinan, 1993: 31).

Pada setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan secara adat maka sudah pasti akan diadakan upacara atau prosesi perkawinan. Upacara atau prosesi perkawinan dimaksudkan adalah :

Kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut upacara atau prosesi sebelum perkawinan dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut upacara/prosesi pelaksanaan perkawinan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut upacara atau prosesi sesudah perkawinan. Setiap prosesi atau upacara, baik sebelum maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur,

tujuan, waktu, alat-alat pelaksanaan dan jalannya upacara (Pabittei,1995).

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Menurut Hadikusuma (1990; 12) suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut warisan, kedudukan dan harta kekayaan.

Selain dimensi sosiologis dan budaya, perkawinan juga dapat ditinjau dari dimensi agama. Dalam pandangan agama Islam, secara filosofis perkawinan bukanlah sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk:

- a. Mendekatkan diri kepada Allah sehingga perkawinan merupakan ibadah.
- b. Menekan dosa dan menata akhlak. Menata akhlak di sini adalah memelihara pandangan dan kemaluan. Dengan kawin dapat terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh agama. Kawin merupakan jalan utama bagi upaya menyalurkan hasrat manusia dan mengendalikan diri.
- c. Membentuk keluarga, membina generasi muda, menata masyarakat. Dalam perkawinan terbentuklah keluarga sehat yang

bertanggungjawab, yang didalamnya masing-masing pihak berupaya untuk bersama dan bekerja sama (Muhammad, 1992).

2.3 Teori Perubahan Sosial Budaya

Merupakan suatu kenyataan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang hidup senantiasa dihadapkan pada perubahan, baik itu perubahan yang berlangsung cepat maupun perubahan yang berlangsung lambat. Jika dilihat dari segi arahnya, perubahan dapat mengarah kepada kemajuan atau kemunduran. Dari segi ruang lingkupnya perubahan yang terjadi bisa menjadi perubahan yang luas atau hanya terbatas pada unsur-unsur tertentu saja.

Pada masyarakat Gorontalo perubahan tersebut tidak dapat dipungkiri dan sudah dapat dipastikan, hal ini disebabkan karena masyarakat Gorontalo merupakan suatu masyarakat yang sangat terbuka, sehingga mudah menerima pengaruh baik itu datang dari luar maupun dari dalam masyarakatnya sendiri. Demikian pula dengan tradisi perkawinan adatnya. Perubahan merupakan fenomena kehidupan sosial yang nyata dan wajar, terjadi tanpa mengenal ruang dan waktu.

Jika masyarakat dilihat sebagai suatu sistem maka ini berarti bahwa masyarakat merupakan "kesatuan" dari banyak sub sistem dengan peran dan fungsi yang berbeda, namun saling mendukung dan memperkokoh satu dengan yang lainnya. Sub sistem dalam masyarakat terdiri dari pranata

sosial, struktur sosial, sistem nilai, norma, aturan maupun kebiasaan yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Apabila terjadi perubahan pada salah satu sub sistem maka akan berpengaruh pada sub sistem lainnya baik langsung maupun tidak langsung dan akan berpengaruh pula kepada masyarakat sebagai kesatuan dari seluruh sub-sub sistem tersebut.

Paparan di atas sudah cukup memadai untuk mendekati pada pemahaman awal mengenai makna perubahan masyarakat secara umum. Namun tentunya memperbincangkan masalah perubahan sosial budaya adalah sangat kompleks, sehingga tidak mungkin dapat dijelaskan dengan tuntas hanya dengan sebuah formula atau satu teori saja.

Menurut Olaf Larson dan Everest Rogers dalam Bertrand (1980: 161-162) sebuah teori yang memadai mengenai perubahan haruslah dapat menerangkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang terdiri dari:

1. Faktor apakah yang telah mengalami perubahan ?
2. Sejauh manakah perubahan itu terjadi ?
3. Bagaimanakah kecepatan perubahan itu berlangsung ?
4. Kondisi-kondisi apakah yang terdapat sebelum dan sesudah perubahan itu terjadi ?
5. Apakah yang terjadi selama transisi itu ?
6. Stimulus-stimulus apakah yang mendorong terjadinya perubahan itu ?
7. Melalui mekanisme-mekanisme apakah perubahan-perubahan itu terjadi?
8. Unsur-unsur apakah yang menimbulkan kestabilan pada suatu titik tertentu di dalam perubahan itu ?
9. Dapatkah manusia menentukan arah dari perubahan itu ?”

Sedangkan Lauer (2001: 5) berpendapat bahwa perubahan sosial dipandang sebagai sebuah konsep yang merujuk kepada perubahan

fenomena sosial diberbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga tingkat dunia. Perubahan sosial dapat dipelajari pada tingkat-tingkat tertentu dengan menggunakan berbagai kawasan studi tertentu dan berbagai satuan analisis. Namun perubahan paling penting pada satu tingkat tertentu, tidak harus penting pada tingkat yang lain.

Bila mengacu pada pendapat tersebut maka tema analisis tentang perubahan sosial budaya, pembahasannya menyangkut kebudayaan material maupun kebudayaan non material. Menurut Koentjaraningrat (1997: 5-7) bahwa wujud kebudayaan material adalah dalam bentuk fisik kebendaan yang dapat diraba, dilihat dan dirasakan oleh indera manusia. Sedangkan wujud kebudayaan non material merupakan kompleksitas yang lebih abstrak seperti: ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, hukum serta lingkup sistem sosial yang termanifestasi dari aktivitas manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi serta bergaul satu sama lainnya.

Parsudi Suparlan (1992: 106) membedakan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan dan persebaran penduduk. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan antara lain mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga

masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera dan rasa keindahan atau kesenian dan bahasa”.

Dalam dunia empirik, antara masyarakat dan kebudayaan adalah merupakan kesatuan yang utuh dalam arti tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Dengan demikian istilah yang lebih lengkap adalah perubahan sosial budaya.

Era globalisasi dewasa ini yang ditandai oleh perkembangan, perubahan dan gejolak interaksi sosial serta arus informasi dengan segala dampaknya, berlangsung dengan cepat dan tidak dapat dibendung, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial budaya di dalam masyarakat.

Pada dasarnya tidak ada kebudayaan yang bersifat statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Dinamika atau gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Soekanto (1990:210) mengemukakan bahwa apabila suatu kelompok manusia dengan susunan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing, maka kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri hal ini disebutnya sebagai peristiwa “akulturasi”.



Konsepsi yang lain tentang pergeseran budaya sebagai proses sosial disebut sebagai "asimilasi" yang menurut Koentjaraningrat proses sosial ini timbul bila ada: (1) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (2) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga (3) kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran (1985:225). Pada prinsipnya golongan-golongan yang terlibat dalam proses asimilasi adalah antara golongan mayoritas dan golongan minoritas, di mana biasanya golongan minoritaslah yang mengubah sifat khasnya dari unsur-unsur kebudayaan dari golongan mayoritas sehingga golongan minoritas lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Dari berbagai bentuk pergeseran sosial kebudayaan di atas kita akan melihat kecepatan dari pergeseran sosial budaya tersebut. Perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat disebut "*evolusi*", sedangkan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang berlangsung dengan cepat dinamakan "*revolusi*". Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ada yang dikehendaki (*intended-change*), ada perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*), dan ada pula perubahan yang direncanakan

(planned-change), serta ada pula perubahan yang tidak direncanakan *(unplanned-change)*.

Berikut ini dikemukakan beberapa teori evolusi tentang perubahan sosial budaya :

- (1) *Unilinier Theories of Evolution*. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap sempurna. Pelopor teori ini antara lain : August Comte, Herbert Spencer dan lain-lain.
- (2) *Universal Theory of Evolution*. Menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tepat. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti garis evolusi tertentu.
- (3) *Multilinier Theories of Evolution*. Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat (Soekanto, 1990:345).

Untuk lebih memahami terjadinya perubahan-perubahan pada adat perkawinan Gorontalo maka berikut ini akan dikemukakan beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya yang dikemukakan oleh Soekanto(1990:347), minimal menjadi bahan pertimbangan untuk melihat berbagai perubahan pada sistem perkawinan adat Gorontalo. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kontak dengan kebudayaan lain.
- b. Sistem pendidikan formal yang maju.
- c. Sikap menghargai karya seseorang dan keinginan untuk maju.
- d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*), yang bukan merupakan delik.

- e. Sistem terbuka dari lapisan masyarakat.
- f. Penduduk yang heterogen.
- g. Ketidak-puasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu.
- h. Orientasi ke masa depan.
- i. Nilai budaya manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

2.4 Teori Interpretasi Budaya

Dalam membahas pendekatan interpretasi budaya sudah pasti kita tidak dapat lepas dari nama besar Geertz. Geertz menganjurkan agar para ahli ilmu sosial atau para antropolog untuk lebih memperhatikan apa yang disebut makna daripada sekedar perilaku manusia, hal ini untuk lebih mengarahkan pemahaman terhadap makna daripada sekedar mencari hubungan sebab akibat.

Dalam memahami makna kebudayaan diperlukan pengetahuan mendasar tentang cara menafsir simbol-simbol yang setiap saat dan tempat dipergunakan orang dalam kehidupan umum. Pendayagunaan makna dari simbol sesungguhnya tidaklah terbatas pada upacara, mitos, cerita atau legenda yang dianggap resmi saja tetapi lebih dari itu. Sehingga Geertz (1992:5) mengatakan bahwa: "kaitan manusia dan kebudayaan adalah ibarat binatang yang terperangkap dalam jerat-jerat makna yang dia tenun sendiri".

Penulis sepenuhnya terinspirasi oleh karya-karya Geertz terutama tentang analisis teori interpretasi budaya, karena beliau yang melahirkan teori tersebut melalui satu karya besarnya yang berjudul: *The Interpretation of Cultures*. Buku yang berbahasa Inggris ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "*Tafsir Kebudayaan*" dengan pengantar oleh Budi Santoso SJ.

Bagian pertama buku tersebut diuraikan tentang: Lukisan Mendalam: Menuju Sebuah Teori Interpretatif Tentang Kebudayaan. Pada bagian ini Geertz menawarkan cara menafsir simbol-simbol kebudayaan secara lengkap. Sebuah tafsiran dengan memaparkan konfigurasi atau sistem simbol-simbol bermakna secara mendalam dan menyeluruh. Mengingat bahwa simbol budaya adalah kenderaan pembawa makna, maka Geertz berkesimpulan bahwa selama ini sistem simbol yang tersedia dalam kehidupan umum sebuah masyarakat, sesungguhnya menunjukkan bagaimana para warga masyarakat yang bersangkutan; melihat, merasa dan berpikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasar nilai-nilai yang sesuai kesepakatan mereka.

Dalam penelitian lapangan memang akan terdapat kendala yang mesti dihadapi para peneliti, apakah peneliti dalam penelitiannya memakai kaca mata ilmiah atau memakai mata kepala warga masyarakat setempat yang dia teliti. Bagi Geertz kebudayaan adalah hal yang semiotik atau hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum serta

dikenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Simbol adalah sesuatu yang perlu ditafsir maknanya dan pada giliran berikutnya dibagikan kepada warga masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu yang pada akhirnya ditularkan kepada para antropolog. Makna sebuah simbol merupakan suatu tafsiran, bahkan sebuah tafsiran dari sebuah tafsiran yang sudah ada lebih awal, sehingga sangat penting bagaimana seseorang mampu mengerjakan dengan baik sebuah lukisan etnografis (*ethnografis description*) berdasarkan paparan mendalam tersebut.

Bila menurut Geertz "etnografi merupakan lukisan mendalam dan para etnografer adalah mereka yang membuat lukisan itu", maka merupakan implikasi lebih lanjut dari hal ini adalah bahwa koherensi tidak bisa menjadi tes kesahihan yang utama bagi sebuah paparan kebudayaan. Kebudayaan paling efektif ditelaah secara murni sebagai suatu sistem simbolis dengan mengisolasi unsur-unsurnya, mengkhususkan hubungan-hubungan internal di antara unsur-unsur itu dan kemudian mencirikan seluruh sistem dengan cara umum tertentu. Etnografer pada prinsipnya, ia mengamati, ia merekam, ia menganalisis. Analisis kebudayaan adalah menerka makna-makna, menaksir terkaan itu dan menarik kesimpulan-kesimpulan eksplanatoris dari terkaan-terkaan yang terbaik.

Lebih lanjut Geertz mengemukakan bahwa untuk mendekati peristiwa sosial, maka seorang ilmuwan tidak hanya sekedar mencari hubungan sebab akibat melainkan berupaya memahami makna yang

dihayati dalam sebuah kebudayaan. Oleh sebab itu Geertz menampilkan sebuah pendekatan terhadap kebudayaan yang disebutnya "*thick description*" atau (lukisan mendalam) yakni menafsirkan sistem-sistem simbol makna kultural secara mendalam dan menyeluruh dilihat dari sudut pandang para pelaku kebudayaan sendiri.

2.5 Teori Strukturalisme

Menurut Radecliffe-Brown bahwa struktur adalah tatanan fakta; suatu yang diletakkan orang-orang ketika mengamati masyarakat tertentu, sedangkan Levi-Strauss memandang struktur bukan semata-mata fenomena yang bersumber pada asosiasi manusia melainkan "suatu sistem yang tunduk dan ditentukan oleh kohesi internal". Brown menambahkan bahwa struktur adalah "cara yang sering digunakan individu untuk menyosok dan mengorganisasikan dirinya sendiri dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya setiap struktur bersifat khas dan tidak dapat diterjemahkan ke dalam struktur lain-lain (Octavia Paz, 1997:189).

Struktur yang dimaksud Brown adalah "*social Structure*" dengan pandangan bahwa:

- a. Suatu masyarakat yang hidup merupakan suatu sistem sosial yang mempunyai struktur.
- b. Suatu struktur sosial merupakan total dari jaringan hubungan antara individu-individu, antara person-person dan kelompok-kelompok person,

antara person atau kelompok atau beberapa pihak yang berbeda-beda. Dimaksud sebagai individu adalah manusia sebagai organisme dan person adalah orang yang mempunyai kedudukan dan struktur sosial.

- c. Bentuk dari struktur sosial adalah tetap dan kalau berubah, proses itu biasanya berjalan lambat sedangkan realitas struktur sosial atau wujud dari struktur sosial yaitu person-person atau kelompok-kelompok yang ada di dalamnya selalu berubah dan berganti. Tentu saja ada beberapa peristiwa yang dapat juga membuat bentuk dari struktur sosial itu mendadak berubah misalnya peristiwa perang atau revolusi (Koentjaraningrat, 1991:180-181).

Koentjaraningrat melihat bahwa struktur sosial pada dasarnya bergerak, struktur sosial selalu hidup, namun gerakanya ada tiga macam yakni:

- a. Bergerak, karena suatu hubungan merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam ruang, waktu dan ada *duration time*-nya.
- b. Bergerak, dalam arti kontinuitas dari struktur sosial dalam ruang waktu. Suatu struktur sosial mempunyai kontinuitas, tetapi kontinuitas itu selalu berubah walaupun kadang-kadang hanya sedikit, sehingga dari luar mungkin nampak seperti diam, tetap mantap, sebaliknya kontinuitas struktur sosial dapat juga berubah cepat sehingga dari luar tampak dinamis dan progresif.

c. Bergerak, dalam arti proses pertumbuhan dari struktur sosial misalnya, suatu rumah tangga terdiri dari dua angkatan, yakni orang tua dan anak-anaknya. Dalam keadaan itu rumah tangga tersebut mempunyai suatu struktur sosial tertentu. Apabila kemudian anak-anak itu kawin dan membawa suami atau istri masing-masing ke dalam rumah tangga itu juga dan sudah beberapa waktu lahir anak-anak mereka, maka dalam keadaan yang baru itu struktur sosial berubah menjadi lain (Koentjaraningrat, 1990: 193-194).

Teori Brown dan Levi-Strauss di atas menganalisis struktur sistem perkawinan adat Gorontalo di mana hubungan antara individu-individu, antara person-person dan kelompok-kelompok person, antara person atau kelompok berbeda-beda. Hal ini terbukti bahwa pada pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo di Kota Gorontalo baik perkawinan campuran antara Muhammadiyah dan warga adat, atau perkawinan antara sesama warga Muhammadiyah atau perkawinan antara sesama warga adat masing-masing memiliki struktur sosial masing-masing yang berbeda dalam pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data serta analisis data.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo. Propinsi Gorontalo yang baru terbentuk dan diresmikan pada tahun 2000 ini merupakan propinsi yang termuda di Indonesia yang terdiri dari 2 daerah Kabupaten dan 1 daerah Kota. Kota Gorontalo terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Kota Barat. Pemilihan lokasi kota Gorontalo dengan suatu pertimbangan bahwa di daerah ini lebih banyak warga Muhammadiyah dibandingkan dengan dua daerah Kabupaten lainnya.

3.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Gorontalo masing-masing di Kecamatan Kota Utara, Kota Barat dan Kota Selatan. Masyarakat yang dijadikan informan adalah terdiri atas, Juru bicara (*utolia*), warga Muhammadiyah dan warga masyarakat yang terlibat langsung dalam perkawinan.

Untuk menjamin akuratnya data dan informasi yang diperoleh maka informan yang dipilih harus memenuhi syarat sebagai informan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk Juru bicara (*utolia*) harus orang yang memang sebagai pelaksana adat (2) untuk warga Muhammadiyah, harus orang yang aktif sebagai pengurus Muhammadiyah tingkat daerah (Kota/Kecamatan) serta mengenal baik atau terlibat secara langsung dalam perkawinan adat Gorontalo. (3) untuk warga masyarakat, harus orang yang benar-benar melangsungkan perkawinannya yang dilaksanakan secara adat atau campuran maupun secara Muhammadiyah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dengan memakai pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan di lokasi penelitian, juga peneliti akan menggunakan tape recorder. Jumlah informan yang diwawancarai adalah 15 orang dari tiga kecamatan, masing dari juru bicara, warga Muhammadiyah dan warga masyarakat umum yang melangsungkan perkawinannya secara adat, campuran maupun Muhammadiyah. Selain wawancara digunakan pula teknik observasi partisipasi untuk melihat langsung prosesi perkawinan baik perkawinan yang dilakukan secara adat lengkap maupun perkawinan yang dilaksanakan menurut tatacara Muhammadiyah. Jumlah perkawinan yang

diobservasi pada lokasi penelitian adalah 4 (empat) perkawinan yakni perkawinan adat, perkawinan Muhammadiyah, perkawinan campuran dan perkawinan umum yang berlaku sekarang. Hal ini dimaksudkan agar penulis terlibat langsung dalam kegiatan tersebut dan dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data yang akurat.

Data atau informasi yang dikumpulkan selama berada di lapangan ditentukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pengertian perkawinan menurut masyarakat adat Gorontalo?
2. Apakah tujuan perkawinan bagi masyarakat Gorontalo?
3. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo secara lengkap?
4. Bagaimana pula perkawinan adat Gorontalo yang tidak lengkap?
5. Mengapa perkawinan adat ini dikatakan lengkap?
6. Mengapa perkawinan adat dikatakan tidak lengkap?
7. Bagaimana tata cara perkawinan khusus untuk warga Muhammadiyah?
8. Aspek-aspek adat apa saja yang tidak disetujui oleh warga Muhammadiyah dalam pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo?
9. Sampai sejauh ini berapa besar pengaruh faham Muhammadiyah dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kota Gorontalo.

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Pengolahan dan analisa data penelitian menggunakan analisa secara kualitatif. Untuk pengolahan dan analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses penelitian, ini dimaksudkan karena kedua proses tersebut tidak saling terpisah. Sebab, pada saat proses pengambilan dan pengolahan data tersebut secara tidak langsung proses analisis pun berlangsung meskipun tidak secara mendalam. Analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengolahan data akan dapat menentukan seberapa jauh informasi perlu ditambah, serta siapa lagi informan yang akan diwawancarai serta untuk menentukan data apa yang selanjutnya perlu lebih diperdalam lagi.

Langkah berikutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh agar menjadi informasi yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Selanjutnya memilah-milah informasi berdasarkan jenis informasinya, siapa yang memberikan informasi tersebut, apa substansi dari informasi tersebut. Karena penelitian ini akan difokuskan pada perkawinan adat Gorontalo dan pengaruh faham Muhammadiyah terhadap perkawinan adat tersebut, maka data-data tersebut dikategorikan dan dianalisis dengan berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Pada penelitian ini akan dilakukan pemeriksaan validitas data, melalui beberapa teknik antara lain: (1) triangulasi, untuk memeriksa kembali kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data

yang diperoleh dari sumber lain; (2) partisipasi secara terus menerus dengan meningkatkan derajat kepercayaan karena peneliti berhubungan dengan subyek penelitian secara berkesinambungan untuk menjamin akuratnya data yang diperoleh; (3) melalui diskusi dengan teman yang dianggap mengetahui aspek-aspek yang diteliti atau permasalahan yang sementara diteliti.



BAB IV

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 SEJARAH KOTA GORONTALO

Sebelum terbentuk menjadi propinsi, daerah Gorontalo terdiri dari dua daerah Tingkat II, yakni Kotamadia Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Utara dengan ibu kotanya Manado. Setelah menjadi propinsi yang berdiri sendiri lepas daerah Propinsi Sulawesi Utara, maka Propinsi Gorontalo menjadi tiga daerah tingkat II, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.

Sebelum masa penjajahan Belanda keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan ini tergabung dalam suatu ikatan kekeluargaan yang disebut "*Pohalaa*".

Daerah Gorontalo terdiri dari *Lima Pohalaa* yakni :

- a. *Pohalaa Gorontalo*
- b. *Pohalaa Limboto*
- c. *Pohalaa Bone (termasuk Suwawa dan Bintauna)*
- d. *Pohalaa Bolango (tahun 1862 digantikan Boalemo)*
- e. *Pohalaa Atingola*

Raja dari *pohalaa-pohalaa* tersebut ditentukan oleh *Baate-Baate* (pemangku adat). Dari kelima *pohalaa* tersebut yang menonjol adalah *pohalaa Gorontalo* dan *Pohalaa Limboto* yang merupakan dua kerajaan besar. Rakyatnya terbagi dalam suku-suku (*linula-linula* yang kemudian disebut kaum) dan dikepalai oleh seorang *olongia*.

Nama Gorontalo bila ditelusuri asal-usulnya terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain yang dikemukakan oleh Lipoeto (1943:8) seperti berikut:

- ❖ Berasal dari "*Hulontalangi*", nama salah satu kerajaan yang kemudian disingkat menjadi *Hulontalo*.
- ❖ Berasal dari "*Hua Lolontalango*" yang artinya orang-orang Gowa yang berjalan lalu-lalang.
- ❖ Berasal dari kata "*Hulutalangi*" yang artinya lebih mulia.
- ❖ Berasal dari kata: "*Hulua Lo Tola*" yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus.
- ❖ Berasal dari kata "*Pongolatalo* atau *Pohulatalo*" yang artinya tempat menunggu.
- ❖ Berasal dari kata "*Gunung Telu*" yang artinya tiga buah gunung .
- ❖ Berasal dari kata "*Hunto*" yang artinya suatu tempat yang senantiasa digenangi air.

Jadi asal usul nama Gorontalo dilihat dari segi arti katanya tidak diketahui secara jelas dan pasti. Namun jelas bahwa kata "*Hulontalo*"

hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan oleh orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkan kata "*Hulontalo*" maka mereka mengucapkannya dengan "*Horontalo*" yang dalam bentuk tulisnya adalah "*Gorontalo*".

Pada tahun 1842 daerah *Limo Lo Pohalaa* telah berada dikekuasaan seorang Asisten Residen disamping pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "*Rechtatreeks Bestur*".

Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah *Limo Lo Pohalaa* yang dibagi lagi atas 3 (tiga) Onder Afdeling yakni:

- Onder Afdeling Kwandang
- Onder afdeling Gorontalo
- Onder Afdeling Boalemo

Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 (lima) distrik yakni:

- Distrik Kwandang
- Distrik Limboto
- Distrik Bone
- Distrik Gorontalo
- Distrik Boalemo

Pada tahun 1922, Gorontalo ditetapkan menjadi 3 (tiga) Afdeling yaitu:

- Afdeling Gorontalo

- Afdeling Boalemo
- Afdeling Buol

Onder Afdeling ini dibagi pula atas distrik-distrik yang dikepalai oleh seorang "*Jogugu*" dan Onder Distrik dikepalai oleh seorang "*Marsaoleh*" (Camat). Keadaan administrasi pemerintahan yang terakhir ini berlangsung sampai meletusnya Perang Dunia II.

4.1.1 Pemerintahan

Struktur masyarakat di daerah Gorontalo tersusun dari bawah ke atas yaitu: *Linula*, *Lipu* atau Kerajaan dan *Pohalaa* atau serikat kerajaan. Sebelum terbentuknya *Linula*, masyarakat suku bangsa Gorontalo terdiri dari keluarga Batih yang disebut "*Ngalaa*" dan tinggal pada petak-petak (*lalaa*) dari sebuah rumah besar yang disebut "*Laihe*".

Dari *laihe* inilah terbentuk sistem kepemimpinan yang dijabat oleh seorang anggota tertua, berwibawa dan kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena masyarakat makin lama makin bertambah dan berkembang dalam jumlah yang lebih besar maka *laihe-laihe* lain terbentuk pula.

Linula masing-masing mempunyai seorang pemimpin yang disebut *Olongia* (raja) serta memegang kekuasaan atas nama dan tanggungjawab bersama. Jabatan *Olongia* sebagai pemimpin *Linula* tidak didasarkan atas penunjukan sewenang-wenang karena keturunan melainkan atas pilihan dan persetujuan kelompok-kelompok *laihe* yang disebut "*Lemboa*".

Dalam menjalankan pemerintahan seorang raja dibantu oleh aparat *Linula* yang dikenal dengan istilah *Buatula totolu* (tiga serangkai) yakni:

- *Bubato*, yang menjalankan pemerintahan
- *Saraa*, yang bertugas melakukan upacara keagamaan
- *Bafa*, yang bertugas dalam bidang keamanan dan pertahanan

Di samping itu, *Olongia* dalam menjalankan pemerintahan *Linula* senantiasa didampingi oleh suatu Dewan Musyawarah Rakyat yang disebut "*Bantayo Poboide*" yang berfungsi sebagai:

- membicarakan masalah-masalah kesejahteraan *Linula*
- Menetapkan apakah ketentuan-ketentuan yang telah dimusyawarahkan telah dijalankan oleh *Olongia* dengan baik atau tidak.
- Mensahkan pengangkatan/pemberhentian *Olongia* dan pembantu-pembantunya.

Adapun anggota-anggota yang duduk dalam *Bantayo Poboide* terdiri dari orang-orang tua (*Mongopanggola*), tokoh-tokoh masyarakat (*Tulaibala*) dan para wakil rakyat (*Utolia*). Disini terlihat bahwa azas-azas demokrasi asli bangsa Indonesia telah dijalankan secara wajar dalam masyarakat Gorontalo sesuai dengan keadaan zamannya.

Struktur masyarakat *Linula* inilah yang mula-mula tersebar di daerah Gorontalo, masing-masing berdiri sendiri dan merupakan dasar bagi struktur hukum yang lebih besar dan luas yaitu *Lipu* atau Kerajaan.

4.1.2 Sistem Pemerintahan

Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan *Linula* yang berazaskan demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 (tiga) bagian dalam suasana kerja sama yang disebut "*Buatula Totolu*" yakni:

- *Buatula Bantayo*, dikepalai oleh *Baate* yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.
- *Buatulo Bubato*, dikepalai oleh Raja (*Olongia*) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat.
- *Buatula Bala*, dikepalai oleh *Pulubala* yang bertugas dalam bidang keamanan dan pertahanan kerajaan.

Olongia Lo Lipu (Maha Raja Kerajaan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh *Bantayo Poboide* dan dapat dipecat oleh *Batayo Poboide*. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian *Bantayo poboide*. Hal ini sebagai bukti bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada dalam tangan *Bantayo Poboide* sebagai penjelmaan dari kekuasaan rakyat.

Selain *Olongia* sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan, terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu "*Patila*" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut *Jogugu* dan *Wulea Lo Lipu* (Marsaoleh) setingkat dengan camat. Disamping *Olongia* dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari terdapat pula suatu Badan Musyawarah rakyat (*Bantayo Poboide*) yang diketuai oleh seorang *Baate*.

4.2 Kota Gorontalo dilihat dari segi Geografi

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Gorontalo dan secara geografis mempunyai luas 64,79 km² atau 0,53% dari luas propinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan terdiri atas 45 kelurahan yang letaknya sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo, sebelah timur dengan kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo, sebelah selatan dengan teluk tomini dan sebelah barat dengan kecamatan Telaga. Secara rinci luas kota Gorontalo menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Kota Gorontalo Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Presentase
1. Kota barat	19,26	29,73
2. Kota Selatan	28,82	44,48
3. Kota Utara	16,71	25,79
Jumlah	64,79	100,00

Sumber: BPS Kota Gorontalo 2002.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan Kota selatan lebih luas dari dua kecamatan lainnya. Kecamatan Kota selatan yang merupakan ibu kota dari Kota Gorontalo merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan Kota.

Keadaan tanah datar dan dilalui 3 (tiga) buah sungai yang bermuara di teluk Tomini. Bagian selatan diapit dua pegunungan berbatu kapur/pasir. Ketinggian dari permukaan laut antara 0-500 meter. Pesisir pantai landai dan berpasir.

Di Kota Gorontalo dikenal dua musim yakni, musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di wilayah Kota Gorontalo. Pada bulan Oktober sampai April arus angin berasal dari Barat/Barat Laut yang banyak mengandung uap air,

sehingga mengakibatkan musim penghujan. Sedangkan bulan Juni sampai September arus angin berasal dari Timur yang tidak mengandung uap air yang mengakibatkan musim kemarau. Keadaan seperti ini berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan Mei dan Oktober.

4.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dari Badan Pusat Statistik Gorontalo penduduk Kota Gorontalo pada tanggal 30 Juni 2000 (hari sensus) berjumlah 134.198 jiwa. Jumlah itu meningkat rata-rata 1,18% pertahunnya dibandingkan dengan jumlah tahun 1990. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 1995, jumlah penduduk tercatat sebanyak 130,645 jiwa. Secara rinci distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Distribusi Dan Kepadatan Penduduk Kota Gorontalo

Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Per Km ²
1.Kota Barat	28,576	21,12	19,26	1,483,70
2.Kota Selatan	65,172	48,16	28,82	2,261,35
3.Kota Utara	41,563	30,72	16,71	2,487,31
Jumlah	135,311	100,00	64,79	2,088,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo 2002

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2002 tercatat sebanyak 135,311 jiwa, penyebarannya di tiga kecamatan masih belum merata, 48,16% terdapat di Kecamatan Kota Selatan diikuti oleh Kecamatan Kota Utara 30,72% dan Kecamatan Kota Barat 21,12%. Sedangkan penyebaran penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan tidak terlalu berbeda bila kepadatan per kilometer persegi tercatat 2,088 jiwa.

Untuk mendukung penelitian ini maka berikut dikemukakan perbandingan kekuatan politik di kota Gorontalo. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar jumlah warga Muhammadiyah dibandingkan dengan jumlah warga lain yang berada di kota Gorontalo.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di kota Gorontalo pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagai suatu gambaran perlu dijelaskan bahwa warga Muhammadiyah di kota Gorontalo dalam memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum, mereka menyalurkan aspirasi politiknya melalui tiga partai yakni PAN, PPP dan pada GOLKAR. Bagi warga Muhammadiyah yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar biasanya adalah para pegawai negeri yang sejak dahulu selalu memilih Golkar, sedangkan warga Muhammadiyah yang memilih PPP adalah warga Muhammadiyah yang memang sejak dulu telah memilih PPP. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Untuk DPR
Daerah Tingkat II Kotamadia Gorontalo Tahun 1999

PARTAI	JUMLAH AWAL	P P K			JUMLAH AKHIR
		UTARA	BARAT	SELATAN	
1	2	3	4	5	6
No. 1 PIB	-	69	19	51	139
No. 2 KRISNA	-	52	19	104	175
No. 3 PNI	-	34	27	61	122
No. 4 PADI	-	1	1	17	19
No. 5 KAMI	-	60	89	52	201
No. 6 PUI	-	10	5	34	49
No. 7 PKU	-	4	1	5	10
No. 8 P. MASYUMI BARU	-	3	3	9	15
No. 9 PPP	-	4.332	4.085	5.570	13.987
No. 10 PSII	-	164	199	359	722
No. 11 PDI PERJUANGAN	-	1.176	724	2.887	4.787
No. 12 PAY	-	10	5	27	42
No. 13 PKM	-	3	2	6	11
No. 14 PDKB	-	3	1	15	19
No. 15 PAN	-	1.338	1.012	2.835	5.185
No. 16 PRD	-	4	3	8	15
No. 17 PSII - 1905	-	16	19	55	90
No. 18 PKD	-	8	7	44	59
No. 19 PILAR	-	3	-	1	4
No. 20 PARI	-	2	1	-	3
No. 21 MASYUMI	-	14	12	33	59
No. 22 PRH	-	230	166	439	835
No. 23 PSP	-	2	3	10	15
No. 24 PK	-	94	38	152	284
No. 25 PNU	-	67	102	181	350
No. 26 PNI Front Marhaenis	-	15	6	44	65
No. 27 IPKI	-	103	33	126	262
No. 28 P. Republik	-	30	10	130	170
No. 29 PID	-	-	2	8	10
No. 30 PNI Massa Marhaen	-	65	8	18	91
No. 31 MURBA	-	1	2	13	16
No. 32 PDI	-	147	122	301	570
No. 33 GOLKAR	-	14.525	9.495	22.332	46.352
No. 34 PP	-	144	79	198	421
No. 35 PKB	-	480	277	687	1.444
No. 36 PUIK	-	13	13	28	54
No. 37 PBN	-	4	-	1	5
No. 38 MKGR	-	17	4	18	39
No. 39 PDR	-	117	131	162	410
No. 40 P. CINTA DAMAI	-	2	3	8	13
No. 41 PKP	-	89	48	104	241
No. 42 PSPSI	-	22	3	20	45
No. 43 PNBI	-	12	1	10	23
No. 44 PBI	-	8	1	40	49
No. 45 SUNI	-	-	1	2	3
No. 46 PND	-	1	-	2	3
No. 47 PUMI	-	-	1	2	3
No. 48 PPI	-	2	1	3	6
SUARA SAH	-	23.496	16.784	37.212	77.492
SUARA TIDAK SAH	-	594	426	978	1.998
S.S. TIDAK TERPAKAI	-	1.666	1.581	3.324	6.571
S.S. RUSAK	-	73	76	176	325
S.S. TAMBAHAN	-	756	516	1.225	2.497
JUMLAH SUARA	-	24.090	17.210	38.190	79.490
S.S. YANG DITERIMA	-	25.829	18.867	41.690	86.386

Tanggal, 15 June 1999

Tabel 4.4
Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Untuk DPRD I
Daerah Tingkat II Kotamadia Gorontalo Tahun 1999

PARTAI	JUMLAH AWAL	PPK			JUMLAH AKHIR
		UTARA	BARAT	SELATAN	
1	2	3	4	5	6
No. 1 PIB	-	64	25	58	147
No. 2 KRISNA	-	49	15	119	183
No. 3 PNI	-	35	31	65	131
No. 4 PADI	-	1	3	19	23
No. 5 KAMI	-	73	100	59	232
No. 6 PUI	-	11	8	39	58
No. 7 PKU	-	5	2	12	19
No. 8 P. MASYUMI BARU	-	4	6	17	27
No. 9 PPP	-	4.719	2.300	6.100	15.119
No. 10 PSII	-	188	212	421	821
No. 11 PDI PERJUANGAN	-	1.154	724	2.889	4.767
No. 12 PAY	-	10	5	14	29
No. 13 PKM	-	3	2	6	11
No. 14 PDKB	-	4	3	20	27
No. 15 PAN	-	1.309	995	2.797	5.101
No. 16 PRD	-	5	3	10	18
No. 17 PSII - 1905	-	16	18	48	82
No. 18 PKD	-	12	11	45	68
No. 19 PILAR	-	1	1	4	6
No. 20 PARI	-	3	-	1	4
No. 21 MASYUMI	-	20	22	33	75
No. 22 PBB	-	298	187	503	988
No. 23 PSP	-	2	2	19	23
No. 24 PK	-	108	46	136	290
No. 25 PNU	-	99	108	242	449
No. 26 PNI Front Marhaenis	-	15	7	48	70
No. 27 IPKI	-	99	30	107	236
No. 28 P. Republik	-	40	13	145	198
No. 29 PID	-	1	-	6	7
No. 30 PNI Massa Marhaen	-	68	9	17	94
No. 31 MURBA	-	-	1	4	5
No. 32 PDI	-	167	96	304	567
No. 33 GOLKAR	-	13.951	9.132	22.455	45.538
No. 34 PP	-	154	87	223	464
No. 35 PKB	-	539	289	810	1.638
No. 36 PUDI	-	8	15	29	52
No. 37 PBN	-	4	-	2	6
No. 38 MKGR	-	20	9	39	68
No. 39 PDR	-	116	148	176	440
No. 40 P. CINTA DAMAI	-	2	1	5	8
No. 41 PKP	-	103	54	116	273
No. 42 PSPSI	-	23	4	24	51
No. 43 PNBI	-	11	3	7	21
No. 44 PBI	-	6	3	26	35
No. 45 SUNI	-	1	-	2	3
No. 46 PND	-	2	1	4	7
No. 47 PUMI	-	1	1	2	4
No. 48 PPI	-	1	3	3	7
SUARA SAIH	-	23.525	16.735	38.230	78.490
SUARA TIDAK SAH	-	562	362	849	1.773
S.S. TIDAK TERPAKAI	-	1.675	1.708	2.478	5.861
S.S. RUSAK	-	67	63	133	263
S.S. TAMBAHAN	-	756	516	1.225	2.497
JUMLAH SUARA	-	24.087	17.097	39.079	80.263
S.S. YANG DITERIMA	-	25.229	18.868	41.690	86.387

Tanggal, 15 June 1999

Tabel 4.5
Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Untuk DPRD II
Daerah tingkat II Kotamadia Gorontalo Tahun 1999

PARTAI	JUMLAH AWAL	PPK			JUMLAH AKHIR
		UTARA	BARAT	SELATAN	
1	2	3	4	5	6
No. 1 PIB	-	76	24	53	153
No. 2 KRISNA	-	48	16	123	187
No. 3 PNI	-	39	33	65	137
No. 4 PADI	-	2	3	17	22
No. 5 KAMI	-	65	104	59	228
No. 6 PUI	-	15	9	50	74
No. 7 PKU	-	4	2	10	16
No. 8 P. MASYUMI BARU	-	4	4	7	15
No. 9 PPP	-	4.506	4.154	5.783	14.483
No. 10 PSII	-	183	212	383	778
No. 11 PDI PERJUANGAN	-	1.157	716	2.914	4.787
No. 12 PAY	-	9	4	20	33
No. 13 PKM	-	3	1	6	10
No. 14 PIKIB	-	1	2	11	14
No. 15 PAN	-	1.329	977	2.914	5.220
No. 16 PRD	-	3	2	11	16
No. 17 PSII - 1905	-	18	23	58	99
No. 18 PKD	-	16	9	44	69
No. 19 PILAR	-	1	-	3	4
No. 20 PARI	-	2	-	2	4
No. 21 MASYUMI	-	17	12	38	67
No. 22 PBB	-	256	191	420	867
No. 23 PSP	-	3	1	17	21
No. 24 PK	-	117	43	158	318
No. 25 PNU	-	89	167	282	478
No. 26 PNI Front Marhaenis	-	14	9	54	77
No. 27 IPKI	-	104	25	110	239
No. 28 P. Republik	-	46	15	152	213
No. 29 PID	-	1	1	9	11
No. 30 PNI Massa Marhaen	-	78	4	22	104
No. 31 MURDA	-	-	2	6	8
No. 32 PDI	-	168	98	351	620
No. 33 GOLKAR	-	13.943	9.604	22.572	45.579
No. 34 PP	-	152	85	235	472
No. 35 PKB	-	577	354	774	1.685
No. 36 PUIDI	-	9	11	29	49
No. 37 PBN	-	3	-	1	4
No. 38 MKGR	-	27	5	30	62
No. 39 PDR	-	126	157	184	467
No. 40 P. CINTA DAMAI	-	2	5	7	14
No. 41 PKP	-	101	45	106	252
No. 42 PSPSI	-	22	5	26	53
No. 43 PNBI	-	15	3	9	27
No. 44 PBI	-	6	2	17	25
No. 45 SUNI	-	3	-	2	5
No. 46 PND	-	-	-	4	4
No. 47 PUMI	-	1	-	-	1
No. 48 PPI	-	2	1	5	8
SUARA SAH	-	23.363	16.560	38.156	78.079
SUARA TIDAK SAH	-	614	389	899	1.902
S.S. TIDAK TERPAKAI	-	1.770	1.756	2.472	5.998
S.S. RUSAK	-	82	152	163	397
S.S. TAMBAHAN	-	756	516	1.225	2.497
JUMLAH SUARA	-	23.977	16.909	39.055	79.981
S.S. YANG DIJERIMA	-	25.829	18.857	41.690	86.376

4.4 Agama

Di daerah Gorontalo terdapat lima agama besar yakni, Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Hal ini menunjukkan bahwa khusus untuk agama di Kota Gorontalo sangat majemuk sesuai dengan karakteristik penduduknya yang terdiri dari beragam etnis. Meskipun di daerah ini terdiri dari berbagai agama, tetapi antara satu umat beragama dengan umat agama lainnya hidup rukun dan saling hormat menghormati. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya berbagai sarana ibadah masing-masing penganut agama tanpa ada yang mengusik antara satu dengan yang lainnya.

Komposisi penduduk Kota Gorontalo menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

PENDUDUK MENURUT AGAMA DIPERINCI MENURUT KECAMATAN

Kecamatan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Barat	28.199	74	277	3	13	10	28.576
Kota Selatan	62.287	436	1.459	90	720	180	65.172
Kota Utara	40.600	122	741	22	38	67	41.563
Jumlah	131.086	632	2.450	115	771	257	135.311

Sumber : BPS Kota Gorontalo 2002

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Gorontalo memeluk agama Islam yakni 131.086 orang atau 96,88%. Kristen

Protestan 2.450 orang atau 1,81%, Kristen Khatolik 632 orang atau 0,47%, Budha 711 orang atau 0,57% dan Hindu 115 orang atau 0,08% dari total penduduk Kota Gorontalo.

Tersedianya tempat peribadatan bagi kalangan umat beragama merupakan salah satu media komunikasi antara hambaNya dengan Sang Pencipta dalam meningkatkan derajat keimanan. Tabel di bawah dapat dilihat jumlah tempat ibadah di Kota Gorontalo seperti berikut:

Tabel 4.10

JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN

Kecamatan	Masjid	Gereja	Klenteng	Mushala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kota Barat	48	-	-	3
2. Kota Selatan	81	8	1	16
3. Kota Utara	54	-	-	8
Jumlah	183	8	1	27
1997	160	8	2	29
1998	163	8	2	28
1999	166	8	2	29
2000	172	10	2	29
2001	173	10	2	28
2002	183	8	1	27

Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Gorontalo 2002.

4.5 Berdirinya Muhammadiyah Di Kota Gorontalo

Muhammadiyah adalah nama salah satu organisasi di Indonesia yang mempunyai dasar Islam dan bersifat sebagai gerakan dengan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (1989:2)

Diawal timbulnya gerakan Muhammadiyah, KH.A.Dahlan telah meletakkan dasar-dasar pemikiran tentang kehidupan manusia yang baik. Untuk hidup yang baik maka manusia harus melakukan dua hal yakni pertama berpedoman pada Al Quran dan kedua harus selalu menggunakan akal dengan sebaik-baiknya.

Organisasi Muhammadiyah masuk untuk pertama kali di daerah Gorontalo pada awal tahun 1929 yang diperkenalkan oleh seorang putra daerah yakni Yusuf Otoluwa yang telah mengikuti pendidikan guru *Kweekschool* Gunung Sari Yogyakarta. Beliau hidup beberapa tahun di pusat kelahiran dan perkembangan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta.

Untuk menampung perkembangan Muhammadiyah keluar Yogyakarta telah ada usaha-usaha Kyai Haji Ahmad Dahlan antara lain beliau mendirikan perkumpulan-perkumpulan jamaah pengajian seperti Nurul Islam Pekalongan, almunir di Makasar, Shiratal Mustaqim di Garut, Sidik Amanat Tabligh Fathonah di solo dan akhirnya perkumpulan-perkumpulan jamaah inilah yang menerima grup-grup dalam Muhammadiyah.

Hampir bersamaan dengan cara di atas, di Gorontalo telah ada salah satu organisasi lokal yang bernama Tablighul Islam yang didirikan oleh Haji Muhammad said. Kegiatan Tablighul Islam ternyata sama dengan kegiatan Muhammadiyah di bidang agama yakni menggali dan menambahkan pengalaman-pengalaman Islam sesuai Alquran dan sunnah Rasul.

Berkat adanya pola pemikiran yang hampir sama terhadap pemurnian ajaran Islam maka antara organisasi Tablighul Islam dan Muhammadiyah melakukan kerja sama. Hasil kerja sama tersebut ditandai dengan terbentuknya Komite Pendiri Muhammadiyah di Gorontalo pada pertengahan tahun 1929. Melalui rapat bersama antara Komite pendiri Muhammadiyah dengan pengurus Tablighul Islam disertai para simpatisan yang turut diundang, terbentuklah pengurus cabang Muhammadiyah yang waktu itu dikenal dengan Bestuur Cabang Muhammadiyah Gorontalo (1981:41). Bestuur Cabang Muhammadiyah tersebut terdiri dari:

- Ketua : Tom Olii
- Wakil Ketua : Jusuf Otoluwa
- Sekretaris : Muksin Mohammad
- Komisaris : 1. Haji Jusuf Abas
2. Umar Basalama
3. Husain Akase
4. Mursyit Mohi
5. J. Kamaru

6. Djufri Mohammad

7. Mari Baladrab

Kedudukan cabang Muhammadiyah di Gorontalo berserta Bestuur cabangnya diresmikan dan dilantik pada tanggal 8 september 1929 atau tanggal 6 Rabilul Akhir 1348 Hijriyah oleh Hoofdebestuur Muhammadiyah dari Yogyakarta. Pelantikan tersebut dihadiri oleh:

- ❖ Hoofdebestuur Muhammadiyah dari Yogyakarta, Muhammad Junus Anis, selaku sekretaris Hoofdebestuur.
- ❖ Kepala Polisi Van Dam
- ❖ Abudi Ilahude selaku wakil Pemerintahan sipil Gorontalo
- ❖ Dan para simpatisan serta undangan lainnya.

Perkembangan Muhammadiyah di Gorontalo pada umumnya melalui tiga fase perkembangan (1981:43) yakni:

- Fase pertama tahun 1929 sampai tahun 1940 adalah fase membangun dan mengembangkan organisasi melalui kegiatan tabligh dimana-mana, kegiatan pendidikan dengan membangun sekolah , juga membangun masjid dan mushallah serta kegiatan pengkaderan dengan mengirim utusan-utusan Muhammadiyah melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.
- Fase Kedua 1941 sampai tahun 1950 adalah fase kurangnya kegiatan karena perang dunia kedua dan awal perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.

- Fase ketiga 1951 sampai tahun 1966, fase ini Muhammadiyah menghadapi percaturan politik di tanah air. Dilain pihak dihadapi usaha meningkatkan kembali kegiatan Muhammadiyah dalam menuju berakhirnya kedudukan konsulat di Gorontalo.
- Fase keempat tahun 1967 sampai sekarang, fase ini bersifat meneruskan usaha konsolidasi organisasi serta perlu pemahaman kembali apakah Muhammadiyah itu.

Keberadaan organisasi Muhammadiyah di Gorontalo merupakan suatu gerakan Islam yang mempunyai tugas dakwah Islam dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar hal ini telah banyak dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dalam pengembangan kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Polontalo (1984:75) bahwa Muhammadiyah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat terutama dikota Gorontalo dalam empat bidang kegiatan yakni:

1. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan perhatian utama oleh organisasi, hal ini dapat dimaklumi karena lapangan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan kader-kader Islam yang terdidik dan terlatih untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Dalam pembentukan grup-grup atau ranting-ranting Muhammadiyah di kota Gorontalo telah ditetapkan persyaratan pokok, persyaratan itu adalah tuntutan pengurus cabang apabila diadakan pelantikan pengurus grup

atau ranting maka ranting atau grup tersebut harus ada taman pendidikan meskipun bersifat sederhana. Untuk menunjang perkembangan taman-taman pendidikan pada grup maka usaha pimpinan konsulat dan pengurus cabang berupaya:

- a. Memperbanyak kader guru Muhammadiyah secara bertahap untuk melanjutkan sekolah ke pulau Jawa terutama ke pusat kelahiran Muhammadiyah.
- b. Pengiriman tenaga guru Muhammadiyah ke grup-grup atau ke ranting-ranting.
- c. Mendatangkan guru-guru Muhammadiyah dari Jawa.
- d. Pengurus-pengurus grup atau ranting harus juga mampu sebagai guru.

2. Bidang Dakwah

Kegiatan dakwah pada grup atau ranting telah menjadi salah satu media dikenalnya Muhammadiyah oleh masyarakat Gorontalo. Dakwah berjalan lancar di grup atau ranting karena tersedianya tenaga-tenaga mubaligh, dan guru Muhammadiyah serta pengurus yang bertindak juga sebagai mubaligh. Seorang pimpinan Muhammadiyah harus mampu dan memiliki penguasaan terhadap firman Allah dan hadits Rasulullah. Sedangkan anggota Muhammadiyah diharapkan mampu melaksanakan amal ibadah terutama sholat dan berusaha menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Kegiatan-kegiatan dakwah Muhammadiyah yang dilaksanakan di

Kota Gorontalo dalam Polontalo (1984:82) adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan Takziah terhadap keluarga yang berduka.
- Sholat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) di lapangan.
- Ramai-ramai memotong kurban pada hari raya kurban.
- Mengasuh anak-anak yatim piatu.
- Pembagian zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

3. Bidang P.K.U.

P.K.U (Pembina Kesejahteraan Umat), yang sebelumnya P.K.O (Penolong Kesengsaraan Oemum), setiap tahun melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Setiap bulan Ramadhan mengadakan pemungutan zakat Fitrah dan zakat maal dari setiap keluarga Muhammadiyah dan sekaligus membaginya kepada fakir miskin di daerah ini.
- b. Kegiatan menyembelih kurban pada setiap hari raya kurban dan dibagikan kepada fakir miskin.

Hasil yang paling utama dari Majelis PKU didaerah Gorontalo adanya tiga jenis bangunan utama yaitu :

1. Bangunan Panti Asuhan.

Bangunan panti asuhan yang ada di Gorontalo yaitu bangunan panti asuhan Muhammadiyah cabang Limboto yang didirikan pada tahun

1945, sampai detik ini masih aktif bertugas mengasuh anak-anak yatim piatu.

2. Bangunan Rumah Ibadah.

Untuk membina kelompok Jamaah, maka pada tiap-tiap ranting telah merata adanya mesjid dan sebagaimana memiliki bangunan Mushallah, disamping adanya mesjid.

3. Bangunan Rumah Sakit dan Poliklinik.

Pada tahun 1939 Muhammadiyah cabang Gorontalo telah mendirikan balai pengobatan. Untuk melanjutkan usaha pembinaan kesehatan masyarakat, maka Muhammadiyah kota Gorontalo telah mendirikan rumah bersalin yang diberi nama Rumah Bersalin Siti Khodijah dan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Islam.

4. Bidang Wakaf.

Majelis wakaf bertugas antara lain untuk mengurus barang-barang yang tidak bergerak. Majelis wakaf Muhammadiyah kota Gorontalo memiliki barang-barang wakaf, yang paling banyak adalah tanah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Tata Cara Perkawinan Adat Gorontalo

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan diusahakan sedapat mungkin agar calon pengantin benar-benar dapat merasakan bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang suci, agung, bahagian dan berkesan. Jangan menganggap bahwa perkawinan itu mudah dan gampang sehingga mudah pula untuk bercerai.

Oleh sebab itu proses perkawinan tidak hanya sekali jadi namun harus melewati beberapa tahap yang disebut proses perkawinan (*lenggota lo nika*). Proses perkawinan bukan dimaksudkan untuk memperlama atau mempersulit perkawinan, tetapi semata-mata agar calon suami isteri dapat merasakan apa makna perkawinan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras. Berikut dikemukakan urutan tata cara perkawinan adat Gorontalo secara lengkap lengkap seperti yang dituturkan informan, Kadir TaluE, 65 thn, tgl. 27 Agustus 2002:

5.1.1 Tahap Mongilalo (meninjau)

Pada tahap ini sepasang suami isteri (biasanya keluarga dekat pihak laki-laki) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk melakukan peninjauan, apakah calon pengantin (kekasih sang pria) dapat dikawini atau tidak. Biasanya pasangan suami isteri tadi akan bertamu ke rumah

tetangga calon pengantin dengan maksud untuk memantau gerak-gerik si calon pengantin sekaligus mewawancarai keluarga tersebut mengenai perilaku keseharian dari calon pengantin tersebut. Hal ini sangat perlu dilakukan karena pada umumnya para gadis pada zaman dahulu biasanya dipingit dan tidak mudah keluar rumah. Sehingga perjumpaan antara gadis dan jejaka hampir-hampir tidak pernah terjadi. Untuk itulah perlu *mongilalo* (meninjau).

Menurut Richard Tacco, (1935:27) ada tiga faktor yang sangat menentukan dalam tahap peninjauan yakni: (a) sikapnya, (b) caranya berpakaian dan (c) kegiatannya dalam peninjauan tersebut. Biasanya peninjauan itu dihubungkan dengan keadaan alam sekitar. Jika dalam peninjauan tersebut sang gadis duduk atau berdiri menghadap Timur atau Utara, hal itu menandakan gadis tersebut memiliki perilaku yang baik. Sebaliknya jika sang gadis menghadap ke Selatan atau ke Barat, itu menandakan bahwa gadis tersebut sebaiknya jangan dikawini karena akan mendatangkan musibah.

Aspek lain yang perlu dilihat lagi adalah cara berpakaian dan menata rambut. Kalau sang gadis pada saat peninjauan ditemui dalam keadaan rambut yang terurai atau acak-acakan, itu menandakan bahwa gadis tersebut pemalas, mengurus diripun tidak mampu. Dari segi pakaian, apakah kombinasi warna bajunya serasi atau tidak. Kombinasi warna harus sesuai dengan warna kulit sang gadis. Kalau tidak serasi maka itu

menandakan gadis tersebut kurang teliti, tidak terampil dan tidak cakap mengurus diri.

Selanjutnya hal yang berhubungan dengan kegiatan sang gadis. Kalau pada saat peninjauan yang biasanya dilakukan pada sore hari sang gadis dijumpai sedang tidur, itu menandakan gadis tersebut pemalas. Paling disenangi apabila sang gadis didapati sedang bekerja dan memakai baju yang serasi serta menghadap ke Timur atau ke Utara.

Apabila si peninjau merasa yakin bahwa gadis tersebut baik untuk dikawini maka mereka melaporkan hasil peninjauan tersebut kepada orang tua laki-laki dan selanjutnya akan dilaksanakan tahap berikutnya yakni tahap *mohabari* (mencari berita).

5.1.2 Tahap Mohabari (mencari berita)

Pada tahap ini dilakukan kunjungan orang tua laki-laki secara rahasia kepada pihak orang tua perempuan. Kedatangan mereka pun tidak diberitahukan kepada orang tua perempuan karena kunjungan ini merupakan kunjungan tidak resmi, tetapi merupakan kunjungan awal untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur yang dibungkus dengan dua macam kain polos yang indah serta *tapahula* yang berisikan 10 kati. Pada saat mereka tiba di

rumah orang tua perempuan, maka segera disajikan sirih pinang yang mereka bawa. Setelah selesai makan sirih, maka orang tua laki-laki menyampaikan isi hati dengan kata sebagai berikut:

Wonu ito tahu-tahu iintani de amiaatia taa ma meqiyangomai	Kalau Bapak/Ibu memiliki intan biarlah kami yang membentuknya menjadi cincin.
Wonu ito opolohungo de amiaatia taa meqibuhuto	Kalau Bapak/Ibu memelihara bunga biarlah kami yang menyiraminya
Wonu ito bia-biahe burungi de amiaatia ta hemopoqamai	Kalau Bapak/Ibu memelihara burung biarlah kami yang memberi makan

Kata-kata *iintani* (intan), *polohungo* (bunga), dan *burungi* (burung) hanya merupakan simbol belaka. Kata *iintani* menandakan bahwa orang tua si gadis yang dihadapi adalah raja, kata *polohungo* menandakan bahwa orang tua si gadis adalah turunan bangsawan, dan kata *burungi* menandakan bahwa orang tua si gadis yang dihadapi adalah rakyat biasa.

Mendengar kata-kata seperti yang diutarakan di atas orang tua si gadis akan menjawab:

amiaatia mohile maqapu	kami minta maaf
wonu maali amiaatia	kalau bisa kami
donggo moqootaawapo wolo ungaalaqa	musyawarah dengan keluarga
sababu bo donggo todelomo om bongo	sebab ketika dalam kandungan
walaqo taduulota	anak itu anak kami berdua
dabo toqu maa yilumuwalai ode dunia	tetapi setelah lahir
tio ma loali walaqo ta daadaata	maka anak itu milik keluarga

Dari jawaban tersebut tersirat bahwa perkawinan bukan saja urusan si gadis dan si jejaka, dan juga bukan saja urusan orang tua kedua belah pihak tetapi menjadi urusan seluruh keluarga. Atas dasar jawaban seperti tersebut di atas maka orang tua laki-laki mohon diri untuk kembali.

5.1.3 Tahap Momatata U Piloqotaawa (Meminta Ketegasan)

Langkah berikut, pihak laki-laki mencari penghubung (*ti utolia*) sebagai juru bicara. Tiga hari kemudian si *utolia* (juru bicara) kembali ke rumah orang tua perempuan dengan membawa amanat dari kedua orang tua laki-laki. Si *utolia* (juru bicara) hanya membawa selembar kain yang indah yang diisi dalam *tapahula* dan *tonggu*. Kedatangan si *utolia* (juru bicara) ditunggu orang tua si gadis dengan keluarga terdekat karena sifatnya masih rahasia. Setelah dipersilahkan duduk *tonggu* disodorkan, si *utolia* (juru bicara) mulai membuka berbicara seperti berikut:

amiaatia insya Allah loqotapu izini lonto Allahu Taqaala u mai mototalua wolo mongo wutata amiaatia loqo tapu hihile to oli yamo le...u mei peqihabariolio maqo heelumo li... to miimbihu habari lo bantato ti ... u ohilaa ma tuango lemei... to ombongi mongolio.

(Insya Allah kami beroleh izin Allah untuk berjumpa dengan saudara-saudara dan Bapak/Ibu di sini. Kami beroleh permintaan dari Bapak... untuk datang ke sini memohon kabar tentang permufakatan antara Bapak ... dan Ibu... mengenai anakda... yang direncanakan akan dijadikan mantu mereka).

Orang tua si gadis pun akan memberikan jawaban sebagai berikut :

*botiitieli da bolo bilo-bilohulo wau molameta yiyintu lemei...yi
ma moali owolia mai de polelemai dialu, dewoluo pollemai woluo de
diaalu.*

*(seperti yang saudara lihat untuk menjawab pertanyaan Bapak... kami
akan menjawab bahwa mau dibilang tidak ada padahal ada mau
dibilang ada padahal tidak ada)
(ini berarti permintaan orang tua laki-laki disetujui)*

Mendengar jawaban seperti itu si *utolia* berkata :

*alhamdulillah amiaatia mo syukuru potala bolo woluo umuru ito mohu-
mohualia moali masahuru.*

*(alhamdulillah kami bersyukur semoga panjang umur dan kita akan
menyebarkan kabar perkawinan ini kepada orang banyak).*

Selanjutnya mereka berjabat tangan dan kemudian rombongan juru bicara pihak laki-laki kembali ke rumah orang tua laki-laki.

Setelah seluruh keluarga terdekat kembali maka terjadi dialog antara ayah dan ibu calon pengantin perempuan. Dialog tersebut seperti berikut:

Ibu : *Hai ti paapatio, yilongola poqolo yiqo ma huqa lololimo hihile
limongolio. Ito botia mai dutualio tau ngoolo ?* (Hai Pak,
kenapa Bapak secepat itu menerima permintaan mereka. Kita
ini akan dihargai mahar berapa?)

- Ayah : *Maqapu mamalio. Nte reekeniamaqo ngoolo bolu lo mama toqo-toqopumai olimongolio. (Maaf bu. tolong hitung berapa bungkus sirih pinang yang mereka bawa ke sini).*
- Ibu : *Mopuulo bolu (sepuluh bungkus)*
- Ayah : *Wonu odito dilutualio tau mopulu (kalau demikian maka kita dihargai dengan sepuluh orang).*
- Ibu : *Lapataqo u todepula (ialu hal-hal yang berhubungan dengan yang akan dimasak).*
- Ayah : *Ito ti da pileqimamalio (bukankah kita diberinya makan sirih-pinang). Itu berarti bahwa mereka siap menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan segala urusan dapur. Yang dimaksud adalah, sapi, beras dan rempah-rempah dan segala sesuatu untuk kesempurnaannya.*
- Ibu : *Lapataqo u pomake li piiqi (lalu apa yang akan dipakai anak kita).*
- Ayah : *Mama ti daa putu-pututai to kainidilomango. (bukankah sirih-pinang dibungkus dengan kain yang indah) Itu tandanya pihak laki-laki siap menyediakan pakaian pengantin dengan perlengkapannya).*
- Ibu : *Wau sadaka (dan sedekah kepada pelaksana adat).*
- Ayah : *Nte bilohimaqo, woloolo luhuta toqo-toqopumai. Wanu donggo otaqulio uyito tuotio timongolio motoloaadati wau*

motoloquudu (lihatlah keadaan pinang yang mereka bawa. kalau masih ada tampuknya itu berarti mereka siap melaksanakan adat dan kesempurnaannya termasuk sedekah).

Jadi meskipun tidak dijelaskan barang-barang seperti kain dan sirih pinang telah menjadi tanda mengenai pelaksanaan perkawinan.

Ketiga tahap yang diuraikan diatas, *mongilalo* (meninjau), *mohabari* (mencari berita), dan *momatata u piloqotaawa* (meminta ketegasan) yang biasanya disebut tahap pra nikah, semuanya bersifat informal dan masih rahasia, tetapi sudah mengikat. Ini juga menandakan bahwa persetujuan dari orang tua telah ada. Selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah persetujuan keluarga yang disaksikan oleh umum baik pemerintah, pegawai syarak maupun masyarakat.

Setelah selesai tahap pra nikah, maka urutan proses perkawinan secara adat Gorontalo dilanjutkan dengan tahap peminangan (*motolobalango*). Tahap ini prosesnya dapat diurutkan sebagai berikut:

5.1.4 Tahap Motolobalango (Meminang)

Motolobalango dimaksudkan adalah tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, Acara *motolobalango* dihadiri oleh keluarga terdekat saja, baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga si gadis. Rombongan pihak laki-laki yang dipimpin oleh *utolia* (penghubung) mendatangi rumah pihak orang tua si gadis. Si *utolia* pihak

laki-laki disebut *utolia luntu dulungo loyiqo* dan *utolia* pihak keluarga perempuan disebut *utolia luntu dulungo wolato*. Mereka membawa sirih-pinang, tembakau, gambir, kapur, kain sutera indah yang diisi di *tapahula* dan *tonggu*. Mereka diterima oleh pihak keluarga perempuan. Kedua belah pihak duduk beralaskan tikar atau permadani sambil duduk berhadapan-hadapan.

Berikut salah satu contoh *tolobalango* dituturkan seperti ini.

(*Tonggu disodorkan*)

L : (pihak laki-laki)

*amiaatia motitalu ta hihadiria wonu bolo moqotapu ijini
amiaatia maa motombiilu moloqia .*

*kami datang menghadap hadirin, kalau mendapat izin kami akan
berkata-kata*

P : (pihak perempuan)

toduoolo *silahkan*

L : *Alhamdulillah amiaatia maa loqotapu dalalaa u polenggotalo.*

*Bopeetapo amiaatia momaqapu wonu bolo woluo u hilapu. Wonu
bolo tala moloqia amiaatia mohaarapu potuhata to ta hihadiria
teristimewa to oli utolia.*

*amiaatia botia lonto hulia
wau debo lonto pitango hunggia
maa mai mopotaqua loloqia moduqa oporajia
salamu wau salamu*

*salamu lo wungungio idigamu
mopodudulai lo salamu wau mai mopotaqua lo pahamumu*

*amiaatia botia lonto hua
mohile u oponua
mai mohabari u hoitahua, paramata to taahua
wonu delo u dipoolu ta hihaba-habaria toqu pololahua*

*paramata to huali
unti-unti to lamari
amiaatia mai mohabari
wano dipoolu taa mai kaka-kakali*

(Alhamdulillah kami telah beroleh jalan untuk melanjutkan pembicaraan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang khilaf. Kalau salah kami berbicara mohon mendapat petunjuk dari yang hadir teristimewa dari juru bicara).

*kami ini dari selatan
dan tetap merupakan bahagian dari negeri ini
datang mengemukakan perkataan sambil berdoa
salam dan salam
salam yang penuh bahagia
berkehendak menyampaikan salam sambil menyatukan pendapat*

*kami utusan tanah Goa
kami mohon kesayangan
dan berkehendak memperoleh penjelasan*

apakah gadis cantik rupawan di rumah ini belum adakah yang punya?

*gadis yang dijaga ketat
dijaga kehormatannya
kami datang memohon kabar
belum adakah orang yang melamarnya?*

P : *Modungoheemola tahlionto wolo monguwutatonto, oowoluo lo
taa hehabariolo, delo u dipoolu ta lomontalo, boheli ito-itolu:
putungo bunga sambako
longoqalo to wumbato
moonu pata-patato
putungo bunga kanari
longoqalo to huali
moonu kaka-kakali
debo woluo ta ma ilo-ilohabari
bo dipoolu ta leekakali*

(Mendengar perkataan Bapak dan Saudara-saudara, mengenai orang yang Bapak tanyakan, dapat kami jelaskan bahwa belum ada yang melamarnya barulah Bapak dan Saudara-saudara).

*kuncup bunga cermpaka
berkembang di atas permadani indah
baunya semerbak wangi ke mana-mana
kuncup bunga kenari
berkembang terpelihara dengan baik
karena itu namanya tidak tercela sepanjang masa
dan sesungguhnya telah ada yang melamarnya
namun belum satupun yang berkenan di hati*

L : *Alhamdulillah amiaatia maa lumaiqo. Bo woluo u ma pilopotalu lamiaatia ode olanto, de uyito-yito aadati ilamango, wolo ijini lobalango, ta bia-bia dila tilumango, maqana tolobalango sarati huqa lo ngango de boliliomaqo tahlionto mobaango:*

*amiaatia ma ilodulungo
to paramatra mututungo
maa peqipomongu polomungo
amiaatia ma ilopatuju damango
tuqudu maa peqipotoliqango
to paramata motilango*

(Alhamdulillah kami akan melanjutkan. Namun ada yang ingin kami ajukan kepada Bapak, yakni adat yang terjalin rapat dan mendapat izin untuk bertamu ke sini. Bahwa sesungguhnya gadis yang telah dijaga ketat kehormatannya itu, kami berkehendak untuk melamarnya dan untuk itu simbol pembuka pembicaraan telah kami serahkan dan juga telah kami dengar bahwa gadis rupawan tersebut belum ada yang meminangnya):

*kami berkehendak dan bermaksud
kepada gadis cantik rupawan tersebut
kiranya dia diperkenankan menjadi sanak kerabat kami
kami sungguh berkehendak
kiranya gadis terjaga dan rupawan itu
dizinkan untuk kami lamar.*

P : *Modungoheemola tahlionto wolo mongowutatunto, oowoluo lo tahlionto eenti, oowoliamai olanto: tahelio mobaango, bo wolo to oowoluo lamiaactia mohile momatato, wonu dipo huqa-huqato*

amiaatia diipo mopoqopatato. Oowoliamai olanto, amiaatia delo donggo linto-lintongo to mimbiihu tahilionto; aadati dilapato wonu dipo huqa-huqato amiaatia dipo mopoqopatato.

(Mendengar perkataan Bapak dan Saudara-saudara. Menurut Bapak, perlu kami tegaskan tentang belum adanya orang melamar, kami ingin mendapat ketegasan bahwa kalau simbol adat itu belum dibuka maka kami belum dapat menjelaskannya. Ingin kami mengemukakan bahwa kami belum bersedia seandainya simbol adat itu belum dibuka).

L : *Alhamdulillah amiaatia ma loqotiingamola tahilionto wolo mengowutatunto u maa pilopotalumai lamaiaatia ode olanto wolo mengowutatunto wau keluarga helu-helumo de uyito-yito tonggu lowumbunga tuoto u maa motitihelumo, mopotuau lo dulungo wolo depi-depito toyungo. Huqo lo nganggo tuoto u ma mai motolobalango pohutu odelo dilomango alihu diila moqango.*

(Alhamdulillah kami telah mendengarkan penjelasan Bapak dan Saudara-saudara. Yang kami hadapkan kepada Bapak dan Saudara-saudara bahkan majelis yang terhormat ini yakni adat simbol pembuka mulut (tonggu) yang menandakan kami ingin menyatukan pendapat bahwa hal itu telah kami payungi dengan payung indah. Dengan adanya simbol adat pembuka mulut (huqo lo nganggo) menandakan bahwa kami datang untuk melamar, kami berkehendak satu agar tidak bercerai lagi).

P : *Modungoheemola tahilionto wolo mongowutatunto, oowoluo lamaiaatia to mimbiihu tonggu, tonggu lo wumbunga maa tilolimo*

dabo sakilio tunuhio de uyito-yito mama dipo tilolimo donggo uyito u hemoqopoqoyonga olamiaatia.

(Mendengar penjelasan Bapak dan Saudara-saudara, perlu kami ketengahkan bahwa tonggu telah kami terima. Namun susulannya berupa sirih pinang yang kami belum terima, itulah yang menyebabkan kami masih berdiam diri).

L : *Alhamdulillah amiaatia maa loqotapu dalalo u ma polenggotalo. Ma loali bahagiangi taa odelo ito wolo mongowutatunto u motuntuti mama wau odi-oditolo mama botio pilitango, maa pilopodumango poqodaha bolo moqango.*

(Alhamdulillah kami telah beroleh jalan untuk melanjutkan pembicaraan. Sudah menjadi tuntutan bagi Bapak dan Saudara-saudara untuk menerima sirih-pinang dan sirih-pinang telah kami serahkan dengan harapan supaya tidak ditolak).

P : *Modungoheemola tahilionto wolomongowutatunto, oowoliamai olanto:*

*wonu tangga umewungo
ito motituau dulungo
wau bolo motitihelumo
wonu maa helu-helumo
rahmati motonungo*

(Mendengar penjelasan Bapak dan Saudara-saudara, ingin kami menyatakan):

*kalau musyawarah tidak seia sekata
kita berusaha menyatu tujuan*

*dan untuk itu perlu ada persetujuan bersama
kalau kita telah sefaham
maka rahmat pasti kita terima*

L : *Alhamdulillah amiaatia maa loqotapu dalalo
wonu bolo maa ijiniali
hihile u maa mogoqalo
u maa lapato pilopobantalo*

*Alhamdulillah kami telah beroleh jalan:
kalau sudah mendapat izin
kami bermohon akan mengemukakan maksud
seperti yang telah kami ajukan*

P : *Modungoheemola tahlionto wolo mongowutatunto, amiaatia
mohilawadu to oowoluo lo lintonga lo tuqadu, hayaqo wau
tanggalo, tumbaqa oqalalo alihu maa ilaloalo.*

*(Mendengar penjelasan Bapak dan Saudara-saudara, kami ingin
mendapat penjelasan jalan yang akan dilalui, panjang dan
lebarnya. Mohon agar diungkapkan agar kami dapat
mempertimbangkannya).*

L : *Alhamdulillah amiaatia maa loqotapu dalalo u maa
polenggotalo:
amiaatia maa tilumapalai wau ma longaqatai
tuqadu maa yiloqiaamai
top paramata longoqalai
amiaatia tiombu tumudu
wau hinaqqa lo wuqudu*

*to olanto tuqudu
wonu bolo mobunggalo
ito taa pongilalo
wonu bolo humayaqo
to olanto tombulaqo*

*Wonu toa odelo ito, tahilionto wolo mongowutatunto u maa
heqilotiingamai lamiaatia:
hulinggila hulalata
wolihi patoqo data
wopato putu buuqato
polinela pongaqato
toonula u hilangga-langgata
tombipide ulalata.*

*(Alhamdulillah kami telah beroleh jalan untuk melanjutkan
pembicaraan):*

*kami telah datang dan telah mengajukan permohonan
seperti yang telah dikatakan
tentang gadis yang akan dipinang tersebut
kami kakek dan sanak saudara
datang menghadap secara adat kebesaran
dengan membawa amanat dari orang tua laki-laki
seandainya salah langkah
kepada Bapak dan Saudara-saudara untuk mempertimbangkannya
seandainya tidak sesuai dengan kehendak
Bapak dan Saudara yang kebijaksanainya
seandainya telah berlebih-lebihan
Bapak dan Saudara yang membetulkannya.*

*Seperti Bapak dan Saudara-saudara ketahui dan juga telah kami
dengar dari kakek-kakek kita dahulu:
seandainya terjadi perselisihan
selesaikan dengan empat cara
keempat cara yang dapat menyelesaikannya
cara itu yang dijadikan penerang dan pemutus
segala sesuatu yang berlebih-lebihan
agar semuanya menjadi teratur baik.*

- P** : *Oowoliamola lamiaatia olanto wolo mongowutatunto, amiaati
botia donggo hitihingawau hitimenga:
pulu kimala wadiqo
lotumehe butaqio
to tumbaqa potiqio
u malo dililito
tunggulo pulitio
wau didu tahui sisalio
(Ingin kami kemukakan kepada Bapak dan Saudara-saudara,
bahkan kami masih sementara menunggu dan ingin
mendengarkan):
bahwa segala sesuatu
hendaklah kita menengok ke awalnya
sehingga menjadi jelas pada kita
apa yang telah disepakati semula
peganglah erat-erat
dari awal sampai akhirnya
jangan sampai dilewati*
- L** : *Alhamdulillah amiaatia poli maa lumaiqo, odelo tahilionto wolo
mongowutatunto helu-helumo:
meemangi to aadati lo hunggia*

*to taqua to hulia
 dipo loboobooliqa
 hiduduqa lo tadia
 aadati lo lahua
 to hulia to taqua
 dipo ta lobooboohua
 maa hiduduqa hipakua
 maa hihuntinga hidilita
 bolo hipopoqaita
 maa hidilita hihuntinga
 bolo hipopodembinga
 bo amiaatia hawaatiri modilito
 bolo dembingo dila meeqaito
 amiaatia hawaatiri mohuntingo
 bolo aito dila meedembingo.*

(Alhamdulillah kami akan melanjutkan pembicaraan. Seperti penjelasan Bapak Dan Saudara-saudara bahkan majelis yang terhormat ini):

*memang menurut adat negeri
 baik di utara maupun di selatan
 sesungguhnya belum berubah
 sebab sudah dipatri dengan sumpah
 adat negeri kita
 baik di selatan maupun di utara
 belum ada perubahan*

*sebab telah kokoh berakar terhujam
 telah diatur dengan saksama dan bijaksana
 kita tinggal melaksanakannya*

*namun kami masih kuatir
jangan-jangan apa yang kami kemukakan tidak berkenan di hati
kami juga masih kuatir mengemukakannya
sebab jangan-jangan tidak sesuai dengan di hati*

P : *Modungoheemola tahilionto wolo mongowutatunto:*

*taa lolaqi taa mosadia mohuntingo
amiaatia bolo modembingo
taa lolaqi taa modilito
amiaatia mopoqaito*

(Mendengar yang telah Bapak jelaskan dan juga Saudara-saudara):

*pihak laki-laki kini menentukannya
kami tinggal mempertimbangkannya
pihak laki-laki yang memperhitungkannya
kami tinggal membijaksanainya*

L : *Alhamdulillah amiaatia maa loqotapu u polaiqalo:*

*ito wau watotia
sama-sama ti utolia
toduwolo ito moloqia
amiaatia maa sadia
watotia wau ito
odelo tola ngobotu laito
lalangomaqo de molonito
maa toduwolo ito mohungito
amiaatia de bolo molupito*

(Alhamdulillah kami telah beroleh jalan untuk melanjutkan pembicaraan):

Bapak dan saya

*sama-sama juru bicara
 silakan Bapak buka suara
 kami telah siap sedia
 saya dan saudara
 seperti ikan sebaqan sedarah
 kalau dibakar berbau gurih
 silakan Bapak bicara
 kami siap mendengarkan*

P : *Modungoheemola tahilionto wolo mongowutatunto:*

*watotia wau ito
 humaya mai odelo pito
 maa lapato bilulito
 tuawu lalito
 bolo molapali ito*

(Menyambung pembicaraan Bapak dan Saudara-saudara):

*saya dan saudara
 diumpamakan seperti pisau
 sama-sama sudah diasah
 sama-sama tajam
 silakan Bapak mengucapkannya*

L : *Alhamdulillah amiaatia ma lumaiqo,*

*amiaatia maa mopoqopatatai
 u maa pilopobantalai
 to aadati buli-bulitai
 mongodulaqa mohualia taa lodilitai
 waatioa wau ito*

*tantu meeqaito
monto awali ode pulito
wau odito olo butoqo*

(Alhamdulillah kami akan melanjutkan pembicaraan):

*kami akan memperjelas
hal yang telah diamanatkan kepada kami
dengan adat yang telah ditetapkan
karena kedua belah pihak orang tua telah putuskan
saya dan Bapak
tentu sepaham
dari awal sampai akhir
dan begitu pula hukumnya*

P : *Modungoheemola tahlionto wolo monguwutatunto:*

*ito wau watotia sama-sama ti utolia
waatia wau ito
tola ngobotu laito
ma depi-depito
molalango wau molonito
to wombu maa buli-bulito
asali diila bolo pomungkiri ito*

(Mendengar penjelasan Bapak dan Saudara-saudara):

*Bapak dan saya sama-sama juru bicara
saya dan Bapak
laksana hanya seekor ikan
telah diantar
dibakar berbau sedap
kini kata telah sepakat*

asalkan Bapak tidak mungkir

L : *Alhamdulillah amiaatia maa loqodungoheemola tahlionto wolo
mongowutatunto:
debo delo tahlionto
dila pomungkiri ito
toonuu u maa dililitonto
debo maa odito*

*(Alhamdulillah kami telah mendengar apa yang Bapak katakan
dan juga Saudara-saudara):
seperti yang Bapak katakan
Jangan Bapak memungkirinya
segala sesuatu yang Bapak telah atur
rasanya sudah demikianlah.*

P : *Modungoheemola tahlionto wolo mongowutatunto:
tuoto adaati ma yilapato
tupotalio lo salawati
bo ito ti utolia musi modudulo modumango*

*(Mendengar penjelasan Bapak dan Saudara-saudara):
tanda bahwa adat telah selesai
ditandai dengan jabatan tangan
tetapi Bapak sebagai juru bicara harus mendekat kemari*

L : *Alhamdulillah
ito sama-sama utolia
tunggulo madaadatia*

*toonula u maa yiloqia
 didu mungkiria
 sababu sakusi ta hihaddiria*

*(Alhamdulillah):
 kita ini sama-sama juru bicara
 kini sudah berjabat tangan
 segala sesuatu yang telah disepakati
 hendaknya jangan dimungkiri
 sebab disaksikan oleh yang hadir*

P : *Modungoheemola tahilionto wolo mongowutatunto:*

*waatia wau ito
 tola ngobatu laito
 ma pilutu lo pito
 lalango de molongito
 boo tootoonulala u maa yilulito
 asali dila pomungkiri ito*

*(Mendengar penegasan Bapak dan Saudara-saudara):
 saya dan Bapak
 seperti ikan seekor utuh
 telah dipotong dengan pisau
 dan kalau dipanggang akan berbau sedap
 namun, apa yang telah disepakati
 hendaknya Bapak jangan mungkiri*

Dengan berakhirnya sajak di atas maka acara *motolobalango* telah selesai dan pada bagian akhir juru bicara (*utolia*) mengumumkan proses berikutnya yakni tahap *mongaqata dalalo* (meratakan jalan).

5.1.5 Tahap *Mongaqata Dalalo* (Meratakan Jalan).

Proses *mongaqata dalalo* (meratakan jalan) merupakan satu proses persiapan untuk menghubungkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Tahap ini ditandai dengan rombongan juru bicara yang membawa: sirih pinang lima macam (tembakau, sirih, pinang, gambir dan kapur), 10 *kati*, dan *tonggu*, yang semuanya dibungkus pada kain yang indah dan kemudian di payungi. Orang yang melihat bawaan seperti ini pasti mengetahui hal itu adalah untuk acara *mongaqata dalalo*.

Pada saat tiba di rumah keluarga perempuan segera dimaklumkan dan semua bawaan dibuka. Tidak terlalu banyak yang dibicarakan pada tahap ini karena kedua belah pihak telah mengerti bahwa tahap ini hanya bermaksud meratakan proses. Selanjutnya acara diakhiri dengan suguhan kue dan minuman dan sebelum kembali juru bicara memusyawarahkan tahap berikutnya yakni tahap *molenilo* yang tiga hari lagi akan dilaksanakan.

5.1.6 Tahap *Molenilo* (Menghubungkan)

Molenilo berasal dari kata *tenilo* yang bermakna alat yang dipergunakan untuk mengalirkan air pada sambungan rumah. *Molenilo* berarti menampung atau mengalirkan air dari dua atap bahagian rumah. Dengan demikian *molenilo* dalam pengertian ini bermakna menghubungkan antara dua keluarga.

Pada tahap *motolobalango* kedua keluarga telah berhubungan namun hubungan itu masih terbatas. Melalui tahap *molenilo* hubungan tersebut diperluas dan dipererat lagi. Sehubungan dengan ini maka pihak keluarga laki-laki mengantarkan bingkisan (*tilomungo*) sebagai lambang cinta kasih kepada pihak keluarga perempuan. Bahan yang dibawa pada tahap ini adalah: (a) seperangkat kain untuk calon pengantin perempuan, (b) *tonggu* dan (c) sirih-pinang.

Rombongan pihak laki-laki disambut oleh keluarga terdekat dari pihak perempuan. Mereka belum boleh mengundang pemerintah dan pegawai syarak, sebab acara ini baru pada tahap memantapkan hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Pertemuan dilaksanakan secara kekeluargaan tanpa kata-kata yang puitis. Juru bicara akan menyampaikan bingkisan dengan kata-kata yang tersusun baik demikian pula juru bicara pihak perempuan. Dalam setiap pertemuan pada proses perkawinan, *tonggu* yang lebih dahulu diserahkan sebagai pertanda bahwa acara segera dimulai. Seperangkat kain sudah pasti akan diberikan kepada calon pengantin perempuan dan sirih-pinang menjadi bahagian dari mereka yang hadir. Sebelum rombongan pihak laki-laki kembali, maka segera diberitahukan kapan tahap *momuqo ngango* (membuka maksud) kepada pihak keluarga, pemerintah dan pegawai syarak akan dilaksanakan.

5.1.7 Tahap *Momuqo Ngango* (Membuka Mulut).

Pada tahap *momuqo ngango* semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal-hal lain yang bersifat teknis. Oleh karena semua akan dibuka maka tahap ini akan dihadiri oleh pemerintah (Kepala Desa atau Camat) dan pegawai syarak. Kehadiran mereka penting untuk menyaksikan bahwa keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan telah terjalin. Pemerintah dan pegawai syarak akan menyaksikan bahwa tahap meminta (*motolobalango*) dan tahap menghubungkan (*molenilo*), kini akan dikukuhkan baik oleh keluarga, pemerintah maupun pegawai syarak.

Untuk pelaksanaan acara ini hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pihak keluarga laki-laki adalah: (a) *kola-kola*, (b) *sirih-pinang*, (c) *tonggu*, (d) *ayua*, yang dilambangkan oleh lima macam benda.

Kola-kola adalah usungan yang terbuat dari bambu kuning berbentuk persegi panjang dan dihiasi dengan janur. *Kola-kola* dimuat dipedati atau gerobak atau mobil truk sedangkan perangkat lainnya diletakkan didalamnya.

Ayua terdiri dari lima macam benda seperti: (a) jeruk besar sebanyak tiga buah, (b) nenas sebanyak tiga buah, (c) nangka sebanyak dua baki, tiap baki hanya sebuah, (d) tebu sebanyak enam baki dan terdiri dari 20 potong serta terdiri dari tiga warna yakni tebu warna hijau, warna kuning dan warna merah, (e) bibit kelapa (*tumula*).

Tonggu pada saat sebelum kemerdekaan bernilai Rp. 25,00 sesudah kemerdekaan bernilai Rp. 160,00 diisi pada sebuah *pomama* (tempat pinang) perak dan ditutup dengan penutup *tonggu* (*taqubu tonggu*) berbentuk segi tiga (*tutulio totolu*).

Rombongan yang mengiringi *kola-kola* berhenti 25 meter dari pintu masuk rumah orang tua perempuan. Juru bicara (*utolia*) memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan bahwa perangkat *huqo lo ngango* telah tiba. Selanjutnya juru bicara pihak laki-laki mengucapkan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

<i>aadati lo hunggia</i>	<i>adat daerah Gorontalo</i>
<i>maa leedungga mai</i>	<i>kini telah tiba ditempat</i>
<i>maa popotupalo mai</i>	<i>siap akan dimasukkan</i>
<i>yio popoboyulalo buai</i>	<i>mohon supaya diundang naik</i>
<i>baangi wau baangi</i>	<i>harap dibuka jalan</i>
<i>baangi wau hiangi</i>	<i>buka jalan dan beri kesempatan</i>
<i>hiangi maqo to dala</i>	<i>beri kami jalan</i>
<i>popodapata pohuntala</i>	<i>untuk menghadirkan hantaran</i>
<i>tapahula bilotala</i>	<i>hantaran yang telah dipersiapkan</i>
<i>wolo ayua sagala</i>	<i>dengan segala simbol adat</i>
<i>maqapu boli maqapu</i>	<i>maaf tak terhingga</i>
<i>maqapu mongoeeya</i>	<i>maaf para pejabat</i>
<i>maqapu mongotiyamo</i>	<i>maaf para bapak</i>
<i>maqapu mongotiilo</i>	<i>maaf para ibu</i>
<i>maqapu mongotiyombu</i>	<i>maaf para tetua</i>
<i>maqapu mongowutato</i>	<i>maaf para saudara</i>
<i>tamaalohima lohulato</i>	<i>yang telah menunggu dan menanti</i>
<i>dila bolo olingangato</i>	<i>hendaknya jangan marah</i>

<i>donggo lolua-lua bako</i>	<i>sebab kami masih mempersiapkannya</i>
<i>de ma yilapato</i>	<i>setelah seluruhnya rampung</i>
<i>de uyito lomonggato</i>	<i>barulah kami berangkat</i>
<i>lomutumai pangato</i>	<i>melewati jalan pintas</i>
<i>to dala modipulato</i>	<i>di jalan yang licin</i>
<i>to duhi lei tangato</i>	<i>dan jalan berduri</i>
<i>de utii ma ledapato</i>	<i>dan kini telah siap</i>
<i>to talu lo mongowutato</i>	<i>dihadapan hadirin</i>

Permohonan juru bicara pihak laki-laki (*utolia luntu dulungo laiqo*) ini dijawab oleh juru bicara pihak perempuan (*utolia luntu dulungo wolato*) dengan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

<i>aadati lo hunggia</i>	<i>adat daerah Gorontalo</i>
<i>maa tilumapalai</i>	<i>kini telah memasuki halaman</i>
<i>wawu lenggealomai</i>	<i>mohon angkatlah kemari</i>
<i>wawu botulalomai</i>	<i>dan mohon dinaikkan saja</i>
<i>botula timile lomai</i>	<i>naikkan dan perlihatkan</i>
<i>timile mai odia</i>	<i>perlihatkan ke sini</i>
<i>wombato malo sadia</i>	<i>permadani telah dipersiapkan</i>

Hantalo dibunyikan dan juru bicara kedua belah pihak dan rombongan membawa *huqo longango* ke dalam rumah. Selanjutnya juru bicara laki-laki mengucapkan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

<i>bismillah mopodutu</i>	<i>dengan nama Allah hantaran diletakkan</i>
<i>payu lo hulontalo-limutu</i>	<i>Kebesaran adat Gorontalo dan Limboto</i>
<i>ma dutuo to wumabato</i>	<i>akan diletakkan di permadani</i>
<i>ma hitalua bubato</i>	<i>dihadapan pemangku negeri</i>

wonu woluo utala bila terdapat kekeliruan
dila binggila bantala mohon jangan disimpan dalam hati

Huqo longango pun diletakkan di atas permadani yang telah dipersiapkan, kemudian juru bicara laki-laki mengucapkan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

utolia maa tooduolo juru bicara dipersilahkan
maqapu maa popohuloqolo maaf, diundang untuk duduk
aadati maa popotolimolo adat akan diterimakan
wau maa tanggu-tanggulolo dan aka diperinci satu persatu

Juru bicara pihak perempuan menjawab dengan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

watotia moloduo saya mempersiapkan
taa pilopowakili kepada yang diwakilkan
modudulai ode tili silakan mendekat
malo pololimoalo kami siap menerima
aadati Limutu-Hulontalo adat kebesaran Limboto-Gorontalo
maa ilapato ilantalo yang diangkat dengan kebesaran
maa loqotanggu dalalo dan telah mengganggu jalan
taaqubu yinggilalo penutup silakan dibuka
wau tanggu-tanggulalo dan sebutlah satu persatu
wudua maa wometalo serahkan dan kami akan menerima

Juru bicara pihak laki-laki selanjutnya menyerahkan satu persatu perangkat *huqo longango* dengan mengucapkan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

<i>botia tonggu</i>	<i>ini adalah tonggu</i>
<i>tonggu lo wunggumo</i>	<i>tonggu sebagai pembukaan</i>
<i>tuoto u lotihelumo</i>	<i>pertanda hasil musyawarah</i>
<i>lopotuwau lo dulungo</i>	<i>mufakat untuk satu tujuan</i>
<i>boli depi-depito toyungo</i>	<i>dihantar pula dengan payung kebesaran</i>

Juru bicara pihak perempuan ketika menerima *tonggu* mengucapkan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut:

<i>tonggu maa tiluango</i>	<i>tonggu akan disimpan</i>
<i>topomama biluanga</i>	<i>ditempat yang terhormat</i>
<i>watotia mololimo</i>	<i>kami telah terima</i>
<i>lo hilao moolingo</i>	<i>dengan hati yang tulus dan ikhlas</i>

Juru bicara pihak laki-laki selanjutnya mengucapkan *tujaqi* (sanjak):

<i>botia tapahula lo hua</i>	<i>ini peti dari Goa</i>
<i>tunuhio bulua</i>	<i>disusul dengan peti</i>
<i>bakohati u tilua</i>	<i>bingkisan yang diperlukan</i>
<i>aadati lo lahua</i>	<i>tanda adat leluhur kita</i>
<i>tunuhio ayua</i>	<i>disusul dengan simbol adat</i>
<i>oluhuto,ogaambelelio</i>	<i>ada pinang, ada gambir</i>
<i>otembe, otabaqalio</i>	<i>ada sirih, ada tembakau</i>
<i>olimu, onanatilio</i>	<i>ada jeruk, ada nenas</i>
<i>olangge, opatodio</i>	<i>ada nangka, ada tebu</i>
<i>wau tumula pulitio</i>	<i>ada bibit kelapa sebagai penutupnya</i>

Juru bicara perempuan menerimanya dengan *tujaqi* (sanjak):

<i>aadati lohua</i>	<i>adat istiadat leluhur kita</i>
<i>tunuhio ayua</i>	<i>yang dilengkapi dengan simbol adat</i>
<i>tayade aturua</i>	<i>basikan secara adat</i>

mulo-mulo ode taqua *lebih dahulu kepada pemimpin*

Setelah juru bicara pihak perempuan selesai mengucapkan *tujaqi* (sanjak) tersebut maka perangkat *huqo longango* dibagi-bagikan kepada hadirin dengan mendahulukan pejabat dan pegawai syarak yang ada. Tebu hijau dibagikan kepada anak-anak, tebu kuning diserahkan kepada pemimpin (Kepala desa atau Camat), tebu merah dibagikan kepada pemangku adat, nangka dan jeruk dibagikan kepada pejabat, nenas kepada pegawai syarak, sirih-pinang dibagi-bagikan kepada orang tua, sedangkan bibit kelapa untuk kedua mempelai.

Rombongan pihak laki-laki yang mengiringi kola-kola dimeriahkan dengan *hantalo* (genderang). Hal ini bukan untuk semata-mata kemeriahan peristiwa ini tetapi lebih banyak ditekankan pada pengumuman bahwa akan diadakan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Selanjutnya acara ditutup dengan minum bersama dan sekaligus juru bicara laki-laki memberitahukan bahwa tujuh hari lagi *tonelo* atau mahar akan diantarkan.

5.1.8 Tahap Modepitaat Tonelo (Mahar)

Tonelo (mahar) diwajibkan atas suami dengan sebab nikah yakni memberikan sesuatu kepada calon isteri, baik pemberian berupa uang atau

benda lain. Dalam agama Islam banyaknya *tonelo* (mahar) tidak ditentukan, tetapi tergantung pada kemampuan laki-laki dan kerelaan pihak keluarga perempuan. Diusahakan agar mahar tidak merupakan hutang bagi laki-laki sebab kalau *tonelo* (mahar) menjadi hutang laki-laki dan kelak ia tidak dapat membayarnya maka persoalan itu menjadi masalah dihari akhirat nanti.

Menurut Kaluku (1968:34) *tonelo* dapat dibagi atas: *tonggu, kati, tonelo, tutu lo poli dulu, bulua lo u moonu, bunggalu, lualo, hei lo angulua, dudelo, tilolo, wulo lo uqato, wuqadu taqato* dan *pate lo tohe*.

Tonggu adalah pemberian atau pembayaran adat kepada orang tua perempuan. Dengan diserahkannya *tonggu* maka leluaslah pihak laki-laki mengadakan pembicaraan dengan pihak keluarga perempuan. *Tonggu* nilainya Rp. 160,00.-

Kati (bahagian) merupakan pembayaran adat kepada keluarga perempuan yang kemudian dibagi-bagikan kepada saudara-saudara dan adik-adik calon pengantin perempuan. *Kati* nilai Rp. 2,50.

Tonelo adalah pembayaran adat yang menjadi milik perempuan. Pembayaran inilah yang nanti diucapkan sebagai mahar pada waktu akad nikah. Nilainya berbeda-beda menurut status orang tua di dalam masyarakat. Untuk raja Rp. 100,00, untuk bangsawan Rp. 75,00, untuk pejabat dan tokoh agama Rp. 50,00, dan untuk rakyat biasa Rp. 25,00. *Tonelo* merupakan bahagian perempuan yang harus disimpan bersama

tempatnyanya dan yang berkewajiban menyimpan adalah ibu calon pengantin perempuan yang kelak akan diserahkan kembali kepada mereka setelah mereka dikawinkan dan siap untuk berdiri sendiri.

Tutu lo polidulu merupakan pembayaran adat untuk menghiasi kamar pengantin, tempat tidurnya dan pelaminan. Nilainya Rp. 25,00. Uang ini akan diserahkan kepada tukang dekorasi.

Bunggato atau *puduqo* adalah pembayaran adat yang diserahkan kepada pemangku adat atau pegawai syarak. Nilainya Rp. 25,00 yang merupakan syarat untuk menjemput pengantin perempuan dari kamar pengantin.

Bulua lo u moonu (peti wangi-wangian) nilainya Rp. 25,00 *Bulua lo u moonu* merupakan pembayaran adat yang akan diserahkan kepada juru rias.

Hei lo angulua (memindahkan bantal), nilainya Rp. 25,00 yaitu pembayaran adat yang harus diserahkan kepada penggemblengnya yakni seorang nenek yang telah berjasa memberikan beberapa ketrampilan kepadanya selama berada di kamar rias.

Dudelo (membawa) yakni pembayaran adat bernilai Rp. 7,50 yang dibayarkan kepada pemangku adat yang memberikan keleluasaan pihak laki-laki untuk membawa pengantin perempuan pada hari perkawinan menuju rumah orang tua laki-laki.

Tilolo (suguhan) atau hidangan yakni pembayaran adat kepada mempelai perempuan ketika ia berada di rumah orang tua laki-laki. Nilai *tilolo* sebesar Rp. 1,60.-

Wulo lo oqato (pencuci kaki) nilainya Rp. 0,80 yakni pembayaran adat yang dibayarkan kepada nenek yang telah menggembelngnya selama persiapan menghadapi hari perkawinan.

Wuqadu taqato (alat pembuka tali celana dalam) nilainya Rp. 0,80 yakni pembayaran adat kepada nenek yang telah menggembelngnya selama pengantin dipersiapkan di kamar rias.

Tonelo tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh kedua orang tua perempuan. *Tonelo* harus disimpan bersama tempatnya ketika dibawa oleh juru bicara (*utolia luntu dulungo*) pada tahap *modepita maharu*. *Tonelo* dengan perangkatnya diusung pada kola-kola tetapi tidak ada bunyi-bunyian (*hantalo*) serta dalam acara penyerahan tidak menggunakan sajak (*tujaqi*).

Sesudah perangkat *tonelo* selesai diserahkan maka juru bicara pihak laki-laki (*utolia luntu dulungo*) menawarkan atau menanyakan hari mengantar *dilonggato* (seperangkat bahan makanan) kepada juru bicara pihak perempuan (*utolia luntu wolato*). Biasanya tiga hari setelah tahap *modepita maharu* selesai acara segera dilanjutkan dengan tahap *modepita dilonggato*.

5.1.9 Tahap Modepita Dilonggato (Bahan Makanan)

Dilonggato merupakan kewajiban pihak laki-laki sesuai dengan musyawarah kedua orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan ketika untuk pertama kali mereka bermusyawarah. Pada pertemuan tersebut kedua orang tua laki-laki memberi makan sirih-pinang kepada kedua orang tua perempuan. Itu menandakan bahwa kedua orang tua laki-laki bertanggungjawab untuk mengadakan seperangkat makanan dan susulannya (*tunuhio*) kepada orang tua perempuan.

Dilonggato merupakan seperangkat bahan makanan yang terdiri atas sekarung beras, seekor sapi, kambing, ayam dan sebagainya sejauh yang dimampui oleh keluarga pihak laki-laki. Sedangkan *tunuhio* adalah seperangkat rempah-rempah atau bumbu dan penyedap masakan, wangi-wangian, kosmetika dan penanda lain yang berhubungan dengan kegiatan laki-laki. Misalnya, kalau dalam perangkat *dilonggato* terdapat *alumbu* (selimut), ini menandakan bahwa laki-laki datang bermalam pada malam perkawinan mereka. Demikian pula kalau dalam perangkat *dilonggato* terdapat selendang untuk menari maka ini menandakan bahwa pengantin laki-laki merencanakan akan menyelenggarakan acara menari (*molapi saronde wau mopotidi*) pada malam perkawinan mereka.

Perangkat *dilonggato* harus disesuaikan dengan makanan atau hewan yang diserahkan. Kalau *dilonggato* itu berupa sekarung beras (100 kg) dan

seekor sapi maka rempah-rempahnya harus sesuai dengan besarnya hewan tersebut.

Perangkat *dilonggato* diusung dengan kola-kola tetapi tidak ada bunyi-bunyian (*hantalo*). *Dilonggato* sering disebut isi belanga (*tuango balanga*) oleh sebab itu harus diserahkan langsung di dapur.

Apabila rombongan pengantar *dilonggato* tiba di rumah pengantin perempuan maka juru bicara laki-laki segera menghubungi juru bicara pihak perempuan untuk memberitahukan bahwa *dilonggato* siap akan diturunkan dan siap diserahkan. Kalau disetujui maka juru bicara pihak laki-laki segera memimpin penyerahan *dilonggato* yang dihamparkan dihadapan hadirin. Selanjutnya juru bicara pihak laki-laki menyerahkan perangkat *dilonggato* tersebut kepada ibu-ibu yang menjadi seksi konsumsi. Seorang ibu yang bertindak sebagai ketua seksi konsumsi segera tampil dan ia pun tidak berbicara. Kalau ada yang kurang maka ia tidak boleh berbicara melainkan hanya menunjuk tempat yang kurang tersebut. Kalau ia menunjuk tempat garam ini berarti garamnya kurang. Kalau ada yang kurang hanya untuk diketahui saja dan tidak perlu anggota rombongan kembali untuk menambah yang kurang.

Setelah selesai acara penerimaan perangkat *dilonggato* maka juru bicara pihak laki-laki meminta keterangan dari pihak keluarga perempuan tentang hari pernikahan. Selanjutnya rombongan pihak laki-laki bersama-sama kola-kola kembali tanpa ada bunyi-bunyian (*hantalo*).

5.1.10 Tahap Mopotilantahu (mempertunangkan)

Kegiatan *mopotilantahu* (mempertunangkan) diadakan kalau ada penanda pada waktu pihak laki-laki mengantarkan *dilonggato* pada pihak perempuan penanda tersebut berupa selendang yang dipakai untuk menari. Menurut informan Abdulrahman Abas (wawancara tanggal 7 Juli 2002) bahwa pelaksanaan acara *mopotilantahu* dilaksanakan dengan acara sebagai berikut;

5.1.10.1 Mohaatamu Qur'ani (khatam Qur'an)

Acara khatam Qur'an dilaksanakan oleh pengantin perempuan dirumah orang tuanya. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa setelah acara *motolobalango* maka calon pengantin perempuan digembleng dengan berbagai kegiatan diantaranya mengaji. Untuk menandai bahwa ngajinya telah tamat maka diadakan acara khatam Qur'an. Acara khatam Qur'an biasanya didahulukan satu malam dari acara *molapi saronde* dan *motidi*.

Pada acara khatam Qur'an tersebut pengantin perempuan memakai pakaian adat. Didalam pelaksanaannya juru bicara perempuan melafalkan *tujaqi* (sanjak) *mopoluwalo* (mengundang keluar kamar), *mopodiambango* (mengundang melangkah) dan *mopohuloqo* (mengundang duduk) di pelaminan. Yang melaksanakan acara ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu duduk disekitar tempat duduk pengantin perempuan, kemudian acara khatam Qur'an dimulai yang diakhiri dengan acara doa.

Kepada tamu-tamu yang hadir yang kebanyakan ibu-ibu diberikan suguhan berupa minuman dan kue. Pengantin perempuan kemudian diundang untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat.

5.1.10.2 Molapi Saronde (tarian Saronde)

Pada acara *molapi saronde* pihak laki-laki akan mempersiapkan (a) kendaraan, (b) *kati*, (c) *bubato* (dayang-dayang) dan (d) *hantalo* (genderang dan rebana).

Pada saat pengantin laki-laki akan berangkat kerumah pihak keluarga pengantin perempuan maka akan diantar dengan *tujaqi* (sanjak) sebagai berikut;

- (a) *momuduqo* (mempersilahkan berdiri)
- (b) *momungqato* (mengundang berangkat)
- (c) *mopoluwalo* (mempersilahkan keluar)
- (d) *mopolaahu* (mempersilahkan turun)
- (e) *mopodiambango* (melangkah) dan
- (f) *mopotaqe to u tagea* (mempersilahkan naik kendaraan).

Setelah tiba didepan pintu rumah pengantin perempuan juru bicara pihak laki-laki (*utolia luntu dulungo laiqa*) memaklumkan kehadiran mereka kepada pihak perempuan. Pihak perempuan yang diwakili oleh juru bicara (*utolia luntu dulungo wolato*) datang menjemput dengan *tujaqi* (sanjak)

- (a) *mopotupalo* (mengundang masuk halaman rumah)

- (b) *mopobotulo* (mengundang naik kerumah)
- (c) *mopotuwoto* (mengundang masuk rumah) dan
- (d) *mopohuloqo* (mengundang duduk)

Selanjutnya juru bicara pihak laki-laki menyerahkan perangkat adat yakni *tonggu*, *kati*, kedua-duanya harus dipayungi, setelah diterima oleh juru bicara perempuan maka acara *molapi saronde* dimulai. Seorang *Baate* (tokoh agama) membuka selendang dan diberikan kepada tiga orang *bubato* (dayang-dayang) masing-masing selendang berwarna kuning telur, warna hijau dan kuning kunyit. Selendang warna kuning telur diserahkan kepada pengantin laki-laki sebagai simbol raja. Malam itu pengantin laki-laki dapat mempergunakan selendang kuning telur karena pengantin sendiri ditambahkan sebagai raja.

Pada waktu menari pengantin laki-laki dapat menari sebebannya bahkan dapat menari dihadapan kamar pengantin perempuan untuk memperlihatkan diri. *Molapi saronde* adalah tarian yang dilaksanakan oleh pengantin laki-laki dirumah pengantin perempuan pada malam perkawinan mereka. Setelah selesai *molapi saronde*, pengantin laki-laki dipersilahkan duduk kembali ditempat yang telah disediakan. Acara dilanjutkan dengan *mopotidi*.

5.1.10.3 Mopotidi

Kata *motidi* berasal dari kata *tidi* yang bermakna tarian. *Motidi* artinya menari. *Tidi* untuk perkawinan biasanya disebut dengan *tidi lo*

polopalo. Pengantin perempuan dipersiapkan dengan memakai pakaian khusus untuk tarian. Warna pakaian biasanya kuning telur karena pengantin perempuan dianggap ratu sehingga berhak memakai pakaian yang berwarna kuning tersebut.

Sementara pengantin laki-laki beristirahat juru bicara laki-laki meminta kepada juru bicara perempuan agar acara *tidi* dimulai, kalau disetujui maka genderang pun dibunyikan. Juru bicara perempuan mengundang pengantin perempuan dengan *tujaqi* (sanjak): *mopotihulo* (mengundang berdiri), *mopodiambango* (mengundang melangkah) dan *mopoluato* (mengundang keluar) kearena tari yang mudah dilihat oleh pengantin laki-laki. Seorang gadis yang juga berpakaian tari datang menyerahkan pelengkap *tidi* (*polopalo*) kepada pengantin perempuan. Ketika dia menerima pelengkap *tidi* maka ia pun segera menari diiringi dengan bunyi genderang yang khusus mengiringi tarian tersebut. Selesai menari maka pengantin perempuan kembali ke kamarnya untuk beristirahat.

5.1.10.4 Mopotuluhi (menidurkan)

Bila dalam tahap *modepito dilonggato* (mengantar bahan makanan) terdapat *alumbu yilulupa* (selimut warna kuning telur) itu menandakan bahwa pengantin laki-laki akan bermalam di rumah pengantin perempuan pada malam perkawinan mereka.

Acara *mopotuluhu* (menidurkan) dilakukan setelah acara *molapi saronde* dan acara *motidi*. Seperti diuraikan diatas baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki akan diistirahatkan setelah acara menari usai. Kalau acara *mopotuluhu* disetujui untuk dilaksanakan maka sipengantin laki-laki pun diistirahatkan dikamar pengantin di rumah pengantin perempuan. Pengantin laki-laki tidur dengan memakai selimut berwarna kuning telur yang telah disiapkan.

Menjelang subuh maka pengantin laki-laki secara diam-diam meninggalkan kamarnya dan kemudian melarikan diri sambil memakai *alumbu* (selimut) tersebut menuju rumahnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa ia melarikan selimut yang dipinjamkan kepadanya.

5.1.11 Tahap Moponika (Menikahkan)

Kata *moponika* berasal dari kata *nika* (nikah) yang bermakna menghalalkan jasmani seorang perempuan yang sebelumnya haram untuk digauli. Tahap *moponika* merupakan upacara peresmian, pengumuman dan pengukuhan sepasang muda mudi untuk mendirikan rumah tangga. Oleh karena pernikahan itu merupakan peresmian, pengumuman dan pengukuhan hubungan jejaka dan gadis bahkan antara keluarga dengan keluarga maka acara ini dihadiri oleh tiga serangkai yakni tokoh adat, Pemerintah dan tokoh agama yang biasa disebut *buatula totolu* yakni *buatula aadati* (baate), *buatulo lipu* (Pemerintah), dan *buatulo saraqqa* (pegawai agama).

Acara pada hari pernikahan mengikuti urutan tertentu misalnya pada pihak laki-laki akan melaksanakan acara *mopolaahē bulentiti* (melepas pengantin laki-laki) yang terdiri dari: (a) *momuduqo* (melepas pengantin laki-laki), (b) *mopodiambangō* (mengundang melangkah), (c) *mopolaānu* (mengundang turun tangga), (d) *mopolualo* (mengundang keluar halaman) dan (e) *mopotaqe* (mengundang naik kendaraan).

Ketika pengantin laki-laki diundang untuk berangkat maka ia akan *ditujaqi* (sajak) dengan kata-kata:

<i>ami baate lo u duluo</i>	<i>kami pemangku adat</i>
<i>moloqopu moloduo</i>	<i>menjemput untuk berangkat</i>
<i>moloduo moloqopu</i>	<i>mempersilahkan dan menjemput</i>
<i>aadati li paqi pusaka dotu</i>	<i>dengan adat kebesaran leluhur</i>

Pengantin laki-laki kemudian akan melangkah dan sebelum melangkah ia akan *ditujaqi* dengan kata-kata:

<i>lengge polaiqopo</i>	<i>mohon anda berjalan</i>
<i>lengge podiambangopo</i>	<i>mohon supaya melangkah</i>
<i>donggo motitiduqoto</i>	<i>tenanglah hatimu</i>
<i>lumuntu monolopoto</i>	<i>naik kendaraan yang tersedia</i>
<i>to duungo humopotoe</i>	<i>dengan hati teguh dan rendah</i>

Si pengantin laki-laki pun menuju tangga rumah. Sebelum turun tangga ia akan *ditujaqi* (sajak) dengan kata-kata:

<i>wombu laahulomai</i>	<i>cucunda mohon turun</i>
<i>wombu polenggelomai</i>	<i>cucunda bergerak saja</i>
<i>wau lualolomai</i>	<i>dan keluar saja</i>

*lualai lon ladia
ma popohulia
lo aadati lo hunggia
to uyito to utia
to u limo lo hunggia*

*keluarlah dari istana
akan segera diupacarakan
dengan adat kebesaran daerah
yang berlaku disana-sini
di lima daerah adat ini*

Pengantin turun perlahan-lahan. Setelah tiba di pintu keluar ia akan *ditujaqi* (sajak) dengan kata-kata:

*wombu lualolomai
lualai to dutula
mbuuqi wau huhuntula
panggeta lalante bula
wali li Mato lo Dula
wombu li Tolangohula
hulawa detilihula*

*cucunda silakan keluar
keluarlah melalui jalur ini
ibu-ibu dan pengiringmu
tirai telah tersingkap
turunan Raja matahari
cucu Tolangohula
bahagia dan sejahtera untukmu*

Pengantin laki-laki melangkah keluar halaman rumah untuk mendekati kendaraan. Sebelum naik kendaraan maka ia *ditujaqi* (sajak) dengan kata-kata:

*mbuqinga payu bulai
wau polenggepomai
polenggepomai odia
u taqea malosadia
u wolo banta mulia*

*putera bangsawan murni
naiklah kendaraan
naiklah ke sini
kendaraan telah siap
untukmu wahai anak tercinta*

Kendaraan bergerak menuju rumah pengantin perempuan. Sepuluh meter sebelum pintu masuk rumah pengantin perempuan, pengantin laki-

laki turun dari kendaraan. Juru bicara pihak laki-laki (*utolia luntu dulungo laiqo*) memaklumkan kepada pihak perempuan bahwa pengantin laki-laki siap masuk halaman. Kalau disetujui maka si pengantin laki-laki diundang menuruni tangga kendaraan dengan *tujaqi mopolaaha to u taqea* (turun dari kendaraan) sebagai berikut:

<i>pangge wau pangge</i>	<i>hati-hati dan berhati-hatilah</i>
<i>pangge u odutaqa</i>	<i>hati-hati pada tanah yang dipijak</i>
<i>pangge u otihula</i>	<i>hati-hati pada tempat berdiri</i>
<i>bolo pololotumbula</i>	<i>jangan ada sesuatu yang terjadi</i>
<i>li mbuqi hulawa</i>	<i>terhadap anakda yang mulia</i>
<i>wombu li Tolangohula</i>	<i>cucu Tolangohula</i>
<i>wali Li Mato Lo Dula</i>	<i>turunan Raja Matahari</i>

Pengantin laki-laki turun dari kendaraan menuju pintu masuk. Sebelum masuk halaman rumah pengantin perempuan, maka pengantin laki-laki *ditujaqi* dengan *tujaqi mopotupalo* (mengundang masuk halaman). *Tujaqi* ini sebagai berikut:

<i>wombu tupalolomai</i>	<i>cucu dipersilahkan masuk</i>
<i>tupalai to dutula</i>	<i>masuklah lewat jalur ini</i>
<i>taluhu wau bulua</i>	<i>laksana air dalam pipa</i>
<i>malo liatua</i>	<i>bersatu dan berpadu</i>
<i>lotutai lopopalo</i>	<i>tanpa risau dan ragu</i>
<i>de yilohe lintalo</i>	<i>dan tanpa rasa takut</i>
<i>ode timo ipitolo</i>	<i>laksana bawaan yang dijinjing</i>
<i>ode pini bubuqalo</i>	<i>laksana kapas yang putih bersih</i>

ode hulawa putalo

laksana emas bersinar cemerlang

Pengantin berjalan masuk halaman dan menghampiri tangga. Sebelum menuju tangga ia akan *ditujaqi* (sanjak) *mopontalengo* (undangan menuju rumah) sebagai berikut:

lengge pahi motiale

bergeraklah wahai putra agung

tahuli mbuuqi bungale

turunan bangsawan mulia

wali li Bintelo Lale

turunan bangsawan terkemuka

taludepo timbuale

kami semua tanpa kecuali

lipu duluo lumale

kedua daerah membesarkan

limonggia lumontale

dengan hati-hati berjalan

lumontale limonggia

berjalan dengan berhati-hatila

malomai to ladia

anda telah tiba di mahligai

Pengantin laki-laki pun berjalan menuju tangga. Setelah tiba ditangga ia akan diundang naik ke rumah. Untuk itu ia akan *ditujaqi* (sanjak) *mopobotulo* (mengundang naik) sebagai berikut:

banta pei bulai

ananda bangsawan mulia

wahu polenggelomai

silakan anda naik

wahu molaiqolomai

bergeraklah kemari

laiqai odia

naiklah ke sini

puqade malosadia

pelaminan sudah disediakan

uolo banta mulia

bagi ananda mulia

bubato hihaadiria

para pejabat telah hadir

Setelah selesai *tujaqi* (sanjak) tersebut, pengantin laki-laki melangkah naik ke rumah pengantin perempuan. Pengantin akan duduk di

kursi yang telah disediakan, sebelum duduk, pengantin akan *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi mopohuloqo* (mengundang duduk) sebagai berikut:

<i>bulentiti humulo</i>	<i>mempelai yang diagungkan</i>
<i>ito maa toduolo</i>	<i>ananda dipersilahkan</i>
<i>boli malo popohuloqolo</i>	<i>dan dipersilahkan duduk</i>
<i>to kadera wajaololo</i>	<i>di kursi kebesaran</i>

Kini pengantin laki-laki telah duduk di kursi. Juru bicara pengantin laki-laki (*utolia luntu dulungo laiyo*) mengumumkan bahwa pengantin laki-laki siap diakad. Acara dilanjutkan dengan acara akad nikah (*mongakaji*).

5.1.12 Tahap Mongakaji (Akad Nikah)

Sebelum acara akad nikah dilaksanakan maka diadakan dahulu penjemputan mempelai perempuan (*bulentiti bua*) dari kamar hias (*huwalo wadaka*) ke kamar adat (*huwalo lo humbia*). Seorang *Baate* (pemangku adat) segera menuju kamar pengantin perempuan. Pengantin perempuan diundang berdiri dan untuk itu ia akan *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi momuduqo* (mengundang berdiri) sebagai berikut:

<i>wombu huwala gumala</i>	<i>cucunda bangsawan mulia</i>
<i>maa lenggeo to madala</i>	<i>dipersilahkan berdiri</i>
<i>poli poqoqambulawa</i>	<i>para tamu kini telah berkumpul</i>
<i>loqu dulaqa kimala</i>	<i>dan pejabat yang terhormat</i>
<i>wombu malo puduqolo</i>	<i>cucunda kini dijemput</i>
<i>tambuuluo wuntuolo</i>	<i>dihormati dan diagungkan</i>
<i>timihu tumeneqolo</i>	<i>diundang berdiri</i>

Pengantin perempuan segera berdiri, kemudian melangkah menuju pintu kamar. Sebelum keluar kamar ia akan *ditujaqi* dengan *tujaqi* (sanjak) *mopolualo* (mengundang keluar kamar) sebagai berikut:

<i>wombu polaipopo</i>	<i>cucunda bergeraklah</i>
<i>wombu polualopo</i>	<i>cucunda silakan keluar</i>
<i>donggo motitidupoto</i>	<i>tenangkan hatimu</i>
<i>moombungo momolopoto</i>	<i>hadapi masa depan dengan tenang</i>
<i>wombu lualolomai</i>	<i>cucunda keluarlah</i>
<i>lualai odia</i>	<i>keluarlah ke sini</i>
<i>wahu mama popohulia</i>	<i>akan diupacarakan</i>
<i>lo aadati lo hunggia</i>	<i>dengan adat kebesaran</i>

Pengantin perempuan menuju kamar adat. Sebelum ia melangkah masuk kamar adat ia akan *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi mopodiambango* (mengundang bergerak) sebagai berikut:

<i>mbuuqi payu bulai</i>	<i>cucunda bangsawan mulia</i>
<i>ontode-ontodepomai</i>	<i>perhatikan ke sini</i>
<i>podiambango pomai</i>	<i>melangkahlah ke sini</i>
<i>ode huali lo humbia</i>	<i>ke kamar adat</i>

Pengantin melangkah menuju pintu masuk kamar. Sebelum ia masuk, ia akan *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi mopotuoto* (mengundang masuk kamar) sebagai berikut:

<i>wombu tuoto lomai</i>	<i>cucunda dipersilahkan masuk</i>
<i>tuotai odia</i>	<i>masuklah ke sini</i>
<i>wombu payu bulai</i>	<i>cucunda bangsawan mulia</i>
<i>wombu tuoto lomai</i>	<i>silakan masuk saja</i>
<i>tuotai odia</i>	<i>masuklah ke sini</i>

*wahu malo popohulia
lo aadati lo hunggia*

*dan akan dikenakan
dengan adat kebesaran*

Pengantin perempuan masuk ke kamar *lo humbia* (kamar adat), kemudian ia akan diundang duduk dengan *tujaqi* (sanjak) *mopohuloqo* (mengundang duduk) sebagai berikut:

*bulentiti humolo
ito maa toduolo
boli maa popohuloqolo
to tambati wajalolo*

*pengantin yang diagungkan
cucunda dipersilahkan
dan dipersilahkan duduk
di tempat kebesaran*

Selanjutnya pengantin perempuan akan dibaiat oleh Imam dan pengantin laki-laki siap akan diakad. Sementara mempersiapkan akad nikah dan baiat maka dilaksanakan *hantalo* (membunyikan genderang) karena akan nikah merupakan puncak acara dalam proses perkawinan. Setelah mendapat izin dan akad nikah akan dilaksanakan maka *hantalo* dihentikan. Kemudian acara dilanjutkan dengan acara *molomelo taluhu tabia* (membatalkan air wudlu).

5.1.13 Tahap Molomelo Taluhu Tabia (membatalkan air wudlu)

Acara ini merupakan acara untuk membatalkan air wudlu. Baik pengantin laki-laki maupun perempuan sebelum diakad dan dibaiat mereka harus dalam keadaan suci dengan mengambil air wudlu. Setelah akad nikah maka air wudlu akan dibatalkan oleh karena itu pengantin laki-laki akan segera menuju kamar adat, tempat pengantin perempuan dibaiat tadi

untuk disentuh dahinya sebagai tanda bahwa mulai saat itulah halal perempuan tersebut menjadi milik pengantin laki-laki.

Pengantin laki-laki dipersilahkan berdiri dengan *tujaqi* (sanjak) *momuduqo* (mempersilahkan berdiri) sebagai berikut:

<i>wombu hulawa tuluto</i>	<i>cucunda bangsawan mulia</i>
<i>yinggata poliiodupo</i>	<i>silahkan berdiri dan bergeraklah</i>
<i>layiqo pongoqabupo</i>	<i>bangkit dan bergeraklah</i>
<i>ode huali mobuto</i>	<i>ke kamar yang indah permai</i>
<i>aadati lo toyunuto</i>	<i>adat telah teratur rapi</i>
<i>ami mongotiombunto</i>	<i>kami para nenenda</i>
<i>momuduqo momuluto</i>	<i>menjemput dan membesarkanmu</i>
<i>wonu touli mohuto</i>	<i>bila dikau ragu-ragu</i>
<i>aitai to eluto</i>	<i>harap berpegang di keris ini</i>

Pengantin laki-laki pun berdiri. Ketika ia siap melangkah maka akan *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi mopodiambango* (mengundang untuk melangkah) sebagai berikut:

<i>wombu payu bulai</i>	<i>cucunda bangsawan mulia</i>
<i>onto-ontode pomai</i>	<i>perhatikan kemari</i>
<i>otile-tilepomai</i>	<i>lihatlah kemari</i>
<i>wombu podiambango pomai</i>	<i>cucunda melangkahlah</i>

Pengantin laki-laki melangkah menuju kamar adat (*huali lo humbia*) di mana pengantin perempuan telah siap menanti. Tiba di depan pintu kamar adat, pengantin laki-laki *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi mopotuoto* (mengundang masuk) sebagai berikut:

<i>wombu tupalo lomai</i>	<i>cucunda masuk saja</i>
<i>dilemu malo botia</i>	<i>ini isterimu tercinta</i>
<i>tupalai ode huali lo humbia</i>	<i>masuklah ke kamar adat</i>
<i>mai molomela taluhu tabia</i>	<i>untuk membatalkan air wudlu</i>

Pengantin laki-laki masuk ke kamar adat dan ia akan mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh dahi istrinya sebagai bukti bahwa mereka telah menjadi suami istri.

Selanjutnya mereka disandingkan di atas ranjang kamar adat tersebut. Setelah itu pengantin perempuan kembali ke kamar rias (*huali lo wadaka*) untuk mengganti pakaian. Pengantin laki-laki menghadap orang tua pengantin perempuan untuk berjabat-tangan yang kemudian dilanjutkan kepada semua tamu. Akad nikah dinyatakan selesai, selanjutnya pengantin laki-laki berganti pakaian di kamar lain yang disiapkan di rumah pengantin perempuan atau di rumah tetangga. Sementara itu santap siang dapat dilaksanakan.

5.1.14 Acara Mopopipidu (Menyandingkan)

Sesudah santap makan selesai acara dilanjutkan dengan acara *mopopipidu* (menyandingkan). Juru bicara laki-laki (*Utolia luntu dulungo laiqo*) memaklumkan kepada juru bicara perempuan (*Utolia luntu dulungo wolato*) bahwa pengantin laki-laki siap untuk bersanding. *Hantalo u lipu* dibunyikan. Pengantin laki-laki memakai *makuta* (mahkota) dan pengantin

perempuan memakai pakaian *biliqu* (pakaian adat kebesaran). Kedua mempelai dipersilahkan berdiri menuju ke pelaminan. Mereka *ditujaqi* dengan *tujaqi* (sanjak) *momuduqo* (mengundang berdiri) sebagai berikut:

<i>wombu hulawa tuluto</i>	<i>cucunda bangsawan mulia</i>
<i>bulowe loombuto</i>	<i>kembang mekar yang terjaga</i>
<i>ami mongotiombuto</i>	<i>kami para neneda</i>
<i>momuduqo momuluto</i>	<i>menjemput dan mengagungkan</i>
<i>wombu hulawa gumala</i>	<i>kalian bangsawan mulia</i>
<i>tombuluo to madala</i>	<i>diagungkan di mahligai ini</i>
<i>bolo poqoambuolo</i>	<i>dan dihadiri oleh para pejabat</i>
<i>lo u dulaqa kimala</i>	<i>bahkan tetamu terhormat</i>
<i>ota-ota bala-bala</i>	<i>dikawal dengan ketat</i>
<i>wombu malo lengge lomai</i>	<i>kalian berdiri saja</i>
<i>timihu lumuneqolo</i>	<i>bangkit dan berdiri saja</i>

Kedua mempelai berdiri dan siap untuk keluar kamar rias, mereka di *tujaqi* dengan *tujaqi* (sanjak) *mopolualo* (mengundang keluar) sebagai berikut:

<i>wombu lualo lomai</i>	<i>kalian dipersilahkan keluar</i>
<i>lualai odia</i>	<i>keluarlah ke sini</i>
<i>malo popohulia</i>	<i>akan diadakan lagi</i>
<i>lo aadati lo hunggia</i>	<i>dengan adat kebesaran</i>
<i>to uyito to utiya</i>	<i>yang berlaku di daerah ini</i>

Kedua pengantin secara perlahan-lahan keluar dari kamar rias. Setelah siap untuk melangkah ke pelaminan mereka *ditujaqi* dengan *tujaqi* (sanjak) *mopodiambango* (mengundang melangkah) sebagai berikut:

<i>wombu pulu lo hunggia</i>	<i>kalian anak pembesar daerah ini</i>
<i>malo to dulahe botia</i>	<i>pada hari ini</i>
<i>malo popohulia</i>	<i>akan dikenakan</i>
<i>aadati lo lipu botia</i>	<i>adat yang berlaku di sini</i>
<i>tobuuluo todidia</i>	<i>diagungkan dan dihormati</i>
<i>lo uyito lo utiya</i>	<i>dengan adat yang beriak di sini</i>
<i>puqade malo sadia</i>	<i>pelaminan telah disiapkan</i>
<i>uolo wombu mulia</i>	<i>bagi kalian yang dimuliakan</i>

Kedua pengantin menuju ke pelaminan. Sebelum duduk keduanya akan *ditujaqi* dengan *tujaqi* (sanjak) *mopohuloqo* (mengundang duduk) sebagai berikut:

<i>wombu pulu lo hunggia</i>	<i>kalian anak pembesar negeri ini</i>
<i>malo to dulahee botia</i>	<i>pada hari ini</i>
<i>wombu ma toduolo</i>	<i>kalian diundang dengan hormat</i>
<i>wahu potitihuloqolo</i>	<i>kalian dipersilahkan duduk</i>
<i>to puqade u sadi-sadia</i>	<i>di pelaminan yang telah tersedia</i>

Kedua mempelai telah duduk dipelaminan dengan didampingi para dayang-dayang. Kemudian acara dilanjutkan dengan doa nikah (*duqa lo nikah*) yang dilaksanakan oleh petugas agama.

5.1.15 Acara Palebohu (Nasehat Perkawinan)

Setelah selesai doa, maka pengantin akan dinasehati oleh seluruh keluarga. Nasehat itu disampaikan dalam bentuk puisi yang disebut *palebohu*. Karena tidak semua keluarga dapat menyampaikan *palebohu*

maka mereka hanya mewakilkan kepada seorang Baate untuk menyampaikan *palebohu*. *Palebohu* tersebut adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

<i>wau utia palebohu</i>	<i>ini adalah pengajaran</i>
<i>otodu wau loqohu</i>	<i>petuah dan nasehat</i>
<i>toduoolo modungohu</i>	<i>silahkan mendengarkan</i>
<i>alihu moqotapu piohu</i>	<i>agar mendapat kebaikan</i>
<i>palebohu wau pongaajari</i>	<i>nasihat dan pengajaran</i>
<i>wonu woluo u banari</i>	<i>kalau ada yang benar</i>
<i>tuangamaqo to akali</i>	<i>camkanlah baik-baik</i>
<i>puhutuamaqo amali</i>	<i>amalkanlah baik-baik</i>
<i>wonu woluo u moqopali</i>	<i>kalau ada yang menyakitkan hati</i>
<i>kiki boli sabari</i>	<i>tahanlah dan sabarlah</i>
<i>wau timongoli lonika ilaadato</i>	<i>kamu menikah dengan upacara adat</i>
<i>diluqa boli dilati</i>	<i>didoa dan diucapkan selamat</i>
<i>dahai mohutu maqasiati</i>	<i>jagalah jangan sampai berbuat maksiat</i>
<i>alihu salaamati</i>	<i>agar selamat</i>
<i>dunia tunggulo aahirati</i>	<i>didunia sampai akhirat</i>
<i>wau timongoli lonika lonyawa</i>	<i>kamu kawin dengan penuh hati</i>
<i>hihiala poqodahawa</i>	<i>pelihara suami istri</i>
<i>wau dila bolo pomilaya</i>	<i>janganlah semborono</i>
<i>daata ta arinaya</i>	<i>banyak yang mendengki</i>
<i>mohinggi tinelo cahaya</i>	<i>ingin memudarkan nama baik</i>
<i>ti mongoli lonika mopoonua</i>	<i>kamu menikah atas dasar kasih sayang</i>
<i>hihiala poqaaturua</i>	<i>rumah tangga aturlah baik-baik</i>
<i>dila bolo wuwuhua</i>	<i>janganlah saling mengusik</i>
<i>wonu bolo owuhua</i>	<i>kalau kamu saling mengusik</i>
<i>muli loqu hilipu-lipua</i>	<i>kamu pasti akan bercerai</i>
<i>ti mongoli potaabia</i>	<i>kamu hiduplah berkasih-kasih</i>

<i>dila posangaja to lahia</i>	<i>hindarilah saling menghardik</i>
<i>hialo dila wohi-wohia</i>	<i>istri jagalah dicemburui</i>
<i>ode ta ngopohiia</i>	<i>kepada orang lain</i>
<i>uito u moqohiaria</i>	<i>itu yang menyebabkan perceraian</i>
<i>wau ti mongoli poduutola</i>	<i>kamu hidup seia sekata</i>
<i>dila bolo poqia hilotola</i>	<i>janganlah berbicara dengan suara keras</i>
<i>uito u moali liiqola</i>	<i>itu yang akan menyebabkan silang sengketa</i>
<i>uito u moqobuu-buutola</i>	<i>itu yang menyebabkan pertengkaran</i>
<i>tunggulo hialo molola</i>	<i>sehingga menyebabkan perceraian</i>
<i>ti mongoli pototaala</i>	<i>kamu hidup saling menjaga</i>
<i>loqia to dala</i>	<i>terhadap gunjingan orang-orang</i>
<i>dila binggila bantala</i>	<i>jangan simpan dalam hati</i>
<i>uito moali palakala</i>	<i>itu yang menyebabkan perkara</i>
<i>moqo buqa hiiala</i>	<i>sehingga terjadi perceraian</i>
<i>ti mongoli potooliqanga</i>	<i>kamu hiduplah rukun dan damai</i>
<i>dila bolo pototoombuanga</i>	<i>janganlah saling mengusut</i>
<i>dila pomite-mite batanga</i>	<i>hindarilah sifat merendahkan diri orang</i>
<i>wonu ma moali bijana</i>	<i>kalau sudah menjadi fitnah</i>
<i>moqohina sama-sama</i>	<i>kamu akan hina bersama-sama</i>
<i>ti mongoli moqiisingia</i>	<i>kamu hiduplah saling hormat</i>
<i>boli popoqamalia</i>	<i>dan beramal</i>
<i>mojina mopipia</i>	<i>janganlah berzina</i>
<i>mohihiyohe lo loqia</i>	<i>janganlah bersindiran dengan kata</i>
<i>wolo ta ngopohiia</i>	<i>dengan orang lain</i>
<i>uito u moqo hiiaria</i>	<i>itu yang menyebabkan perceraian</i>
<i>muli hitihi-tihia</i>	<i>sehingga hidup terpisah-pisah</i>
<i>poqotoheta pahamumu</i>	<i>peganglah kuat pendirian</i>
<i>mononaqo delo posalamu</i>	<i>kalau pergi sebaiknya memberi salam</i>
<i>pohintu tonikamu</i>	<i>mintalah izin kepada istri/suami</i>

<i>hialo mali molingohu</i>	<i>suami/istri akan jadi gemuk</i>
<i>oboqo obate buhu</i>	<i>ada baju dan batik baru</i>
<i>moqotapu dudetohu</i>	<i>akan senanglah selalu</i>
<i>rijiki tumolohu</i>	<i>rezeki akan selalu ada</i>
<i>wau boli mohentohu</i>	<i>dan dapat membantu orang lain</i>
<i>tahuli mulo-mulo</i>	<i>kami pesankan lebih dahulu</i>
<i>diila bolo potitilanggato</i>	<i>janganlah berlaku sombong</i>
<i>u mopio molopato</i>	<i>yang baik akan sirna</i>
<i>u ngaalaga molaalayu to mato</i>	<i>keluarga akan menjauh dari diri</i>
<i>tahuli lo taa motota</i>	<i>pesan orang cerdas pandai</i>
<i>wonu motitiwopa</i>	<i>kalau berlaku rendah diri</i>
<i>ngaalaga hitonggoloqopa</i>	<i>keluarga semua akan rela membantu</i>
<i>u mopio hiwoqopa</i>	<i>yang baik akan selalu diperoleh</i>
<i>tahuli lo pamili</i>	<i>pesan pamili semua</i>
<i>u kiikiri wau u bunggili</i>	<i>kikir dan kedekut</i>
<i>mobubuheto huli</i>	<i>memberatkan diri</i>
<i>mabanguato molombuli</i>	<i>akan jungkir balik</i>
<i>tahuli lo ahali</i>	<i>pesan orang ahli</i>
<i>duuduulota mosabari</i>	<i>kamu berdua harus sabar</i>
<i>alihu didu suukali</i>	<i>agar tidak susah lagi</i>
<i>to depula to huwali</i>	<i>urusan dapur dan kamar</i>
<i>moqotoduo aamani</i>	<i>memperoleh kedamaian</i>
<i>tahuli li maama</i>	<i>pesan ibumu berdua</i>
<i>dila polooyari lo batanga</i>	<i>jangan hidup royal</i>
<i>heemati to tuuanga</i>	<i>tetapi hendaknya hidup hemat</i>
<i>alihu moqotapu moqohama</i>	<i>agar selalu dalam keadaan senang</i>
<i>tahuli li paapa</i>	<i>pesan ayahmu berdua</i>
<i>dila bo pongata</i>	<i>jangan bersandar</i>
<i>lo upango wau harata</i>	<i>pada peninggalan dan harta</i>
<i>waajibu basarata</i>	<i>tetapi hendaknya dapat merasakan</i>

*wolo tau daata
tahuli likapala
batanga tawakalo
u momaya to Allah
wolo ta to mandala
moqopio hiiala*

*poqopoluolo palihala
wau diila mohutu palakala
tahuli li kaali
otutu dila moali
u haramu wau u batali
moqotoduo u banari
tahuli li iimamu
lumboyota suaraamu
dupapa batangamu
otoliqango lo keluargaamu
oponu lo Eeyaamu
to aagama pohutua
to ulaqi lo ubua
alihu mohumbua
boli mopoonua
duluo kaliimati sahaadati
u pilo jaanjia to biiqati*

*mola moqosalaamati
dunia aaherati
tabia wau puasa
to dunia malo masasa
wonu motitihata*

*kehidupan orang banyak
pesan kepala kampung
hendaknya kalian tawakal
dan mengabdikan kepada Allah
dan mengabdikan kepada masyarakat
sebab yang begitu itu merukunkan
rumah tangga
hendaknya kalian berlaku baik
hindarilah membuat perkara
pesan pak kadli
sesungguhnya tidak boleh
membuat yang terlarang dan haram
agar kamu beroleh petunjuk
pesan pak imam
dengan suara yang lemah lembut
merendahkan dirilah selalu
agar kamu disayangi keluargamu
dan kamu dikarunia Tuhan
amalkanlah agama kamu
baik kau si istri maupun kau si suami
agar kamu hidup tenteram
dan akan hidup berkasih sayang
amalkan dua kalimat shahadat
yang merupakan janji ketika kamu
dibaiat
yang kelak akan menyelamatkan kamu
dari dunia sampai akhirat
kerjakanlah sholat dan puasalah
sebab didunia akan susah sekali
kalau tidak beramal*

<p> <i>mola moqotoduo naaraka</i> <i>pojakati po pitara</i> <i>to okokaya lo Allah</i> <i>molamahu pomalihara</i> <i>wau moqopio hiiala</i> <i>wonu maa oharata</i> <i>odelo mopoqomata</i> <i>mohaji ode Maka</i> <i>ode lipu mulia ilata</i> <i>to Eeya wolu-woluo</i> <i>mongodulaqa duluo</i> <i>wonu bolo ohuhua</i> <i>didu moali ammbunguc</i> <i>ti maama woli paapa</i> <i>wonu bolo ohuata</i> <i>batanga malo masasa</i> <i>hilalanga hi tapata</i> <i>to tulu lo naaraka</i> <i>ti paapa woli maama</i> <i>wonu bolo otombuanga</i> <i>malo masasa batanga</i> <i>hitapata hilalanga</i> <i>to naaraka jahannama</i> <i>mongodulaqa moluhengo</i> <i>dila wohii wamengo</i> <i>ta loporasa lopowonemo</i> </p> <p> <i>soroga wau wunemo</i> <i>wutato wau yipahu</i> <i>dila wohii lantahu</i> </p>	<p> <i>kalian hanya mendapat neraka</i> <i>keluarkanlah zakat dan fitrah</i> <i>pada harta pemberian Allah</i> <i>agar bersih dirimu</i> <i>dan tentramlah rumah tangga kalian</i> <i>kalau kalian sudah berharta</i> <i>usahakan jadi</i> <i>naik haji ke tanah Mekah</i> <i>ke tanah suci yang dimuliakan</i> <i>pada Tuhan sesungguhnya ada</i> <i>kedua orang tua</i> <i>kalau sampai diusik</i> <i>kalian tak dapat dimaafkan lagi</i> <i>ibu dan ayah</i> <i>kalau kalian sakiti hati mereka</i> <i>kalian akan mengalami kesulitan</i> <i>dan kalian akan dipanggang</i> <i>di atas api neraka</i> <i>ayah dan ibu</i> <i>kalau kalian maki-maki</i> <i>kalian akan mengalami kesulitan</i> <i>dan kalian akan dipanggang</i> <i>di neraka Jahannam</i> <i>mertua kalian</i> <i>jangan mereka diberi malu</i> <i>sebab mereka yang telah menyebabkan</i> <i>kalian senang</i> <i>memperoleh sorga dunia</i> <i>saudara dan ipar kalian</i> <i>jangan sakiti hati mereka</i> </p>
--	--

*u mopio mohalahu
 wau didu molamahu
 wonu maa owalaqo
 pongaajariamaqo
 aadati tombulaqo
 aagama laqo-laqo
 alihu dila moali bataqo
 diila hitia-tiaqa
 mohinggi nganggo bitaqa
 u tilala to saraqo
 musaawara uda-udaqa
 tunggulo lo u ngaalqa
 wonu maa silalaamati
 u to aagama wau to aadati
 taa loloqi moniati
 motabia mojumaqati
 mola mohile juuriati
 mopolu lo rahamati
 monto Eeya sojati
 wau duqalo to Allah
 to nabi mursala
 mopio hiiala
 moqotoduo palihara
 duqai to rasulu
 to nabi masahuru
 laidu uumuru*

*sebab yang baik akan menjauh
 dan akhirnya kalian tidak memperoleh
 kesempurnaan
 kalau sudah beranak
 tolong ajarkan kepada mereka
 tentang adat dan peradaban
 serta agama yang harus dilaksanakan
 agar anak kalian tidak menjadi kurang
 ajar
 hindarilah selalu bertengkar
 dan jangan selalu memaki
 kalau ada yang salah menurut agama
 sebaiknya kalian bermusyawarah
 sampai pada persoalan keluarga
 kalau kalian sudah selamat
 menurut agama dan adat
 si suami seharusnya berniat
 mendirikan sholat dan sembahyang
 Jum'at
 untuk memohon zuriat
 sehingga kalian beroleh rahmat
 dari Tuhan Yang Sejati
 kita berdoa kepada Allah
 dan kepada Nabi yang mursalah
 semoga rumah tangga kalian rukun
 damai
 dan selalu dalam perlindungan Tuhan
 kita berdoa kepada Rasul
 dan kepada Nabi yang masyhur
 semoga kalian berumur panjang*

<i>lumunego tumuntulu</i>	<i>agar dapat berkarya banyak</i>
<i>palebohu malopulito</i>	<i>nasehat akan segera diakhiri</i>
<i>naseehati palipalito</i>	<i>semuanya hanya pengajaran</i>
<i>bo wonu tala to bulito</i>	<i>kalau ada yang salah</i>
<i>wuqudio momilito</i>	<i>adat yang akan meluruskan</i>
<i>otutu u molalito</i>	<i>sesungguhnya adat yang tajam</i>
	<i>meiuruskan</i>
<i>palebohu maa taamati</i>	<i>nasihat akan berakhir</i>
<i>u pilohutu naseehati</i>	<i>dan ini yang telah kami nasehatkan</i>
<i>duqa wau barakati</i>	<i>kita berdoa mendapat berkat</i>
<i>ti mongoli salaamati</i>	<i>semoga kalian selamat</i>
<i>dunia aaherati</i>	<i>dari dunia sampai akhirat</i>
<i>bo odii u iloqaaturua</i>	<i>hanya inilah nasihat yang dapat diatur</i>
<i>lo mongotiombu pulua</i>	<i>yang ditinggalkan dotu-dotu kita</i>
<i>tilala maqapua</i>	<i>maafkan kalau ada yang salah</i>
<i>wau u hitua-tuaua</i>	<i>dan segala urusan</i>
<i>ode Eeya wudua</i>	<i>serahkan kepada Tuhan</i>
<i>wallahu a'alamu bissawab</i>	<i>Tuhan Maha Tahu</i>

Palebohu selesai. Sementara itu para tamu disuguhi minuman penutup sebagai tanda acara akad nikah telah selesai. Tamu-tamu memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan boleh meninggalkan rumah pengantin perempuan. Juru bicara laki-laki (*utolia luntu dulungo laiqa*) mengumumkan kepada juru bicara perempuan (*utolia luntu dulungo wolato*) bahwa acara akan dilanjutkan dengan acara *modelo* (membawa kedua pengantin ke rumah pengantin laki-laki).

5.1.16 Tahap Modelo (Membawa Pengantin Ke Rumah Pengantin Laki-Laki)

Hantalo (genderang) dibunyikan sebagai tanda acara akan dilanjutkan dengan tahap modelo. Kedua mempelai dengan diapit oleh ibu-ibu (taa modelo) menuju kendaraan yang telah dipersiapkan.

Tiba di tangga rumah orang tua laki-laki, pengantin perempuan mendapat sematan cincin jari manisnya yang dikenakan oleh ibu pengantin laki-laki. Seember air disiramkan ke dekat kaki pengantin perempuan untuk menandai dan menghormatinya karena selama perjalanan kaki pengantin telah dilekati debu dan sebagainya sehingga perlu dibersihkan.

Selanjutnya mereka segera disandingkan di pelaminan yang telah dipersiapkan tanpa *tujaqi* (sanjak). Kedua mempelai disuguhi adat yang disebut *tilolo* dan juga kue dan minuman sebagai penghormatan keluarga pihak laki-laki kepada kedua mempelai. Kurang lebih tiga puluh menit mereka berada di rumah orang tua pengantin laki-laki, kedua mempelai dikembalikan lagi ke rumah orang tua pengantin perempuan. Sementara itu anggota rombongan yang pada umumnya keluarga pengantin perempuan harus dijamu dengan makan kue dan minum oleh keluarga laki-laki. Selesai jamuan kedua mempelai diberangkatkan kembali ke rumah orang tua perempuan.

Setelah tiba di rumah pengantin perempuan mereka berganti pakaian dan selanjutnya siap untuk makan siang bersama keluarga. Kepada mereka hanya disiapkan satu piring dan harus makan bersama-sama pada piring itu yang menandakan bahwa mereka harus bersatu padu untuk mencari rezeki dan memanfaatkannya.

5.1.17 Tahap *Mopoturuunani* (Resepsi)

Malam pertama kedua orang tua pengantin laki-laki datang bertamu ke rumah orang tua pengantin perempuan. Maksud kunjungan mereka untuk mengetahui apakah gadis yang dikawini oleh anak mereka masih perawan atau tidak. Malam pertama merupakan malam pertanggungjawaban sang gadis mengenai kehormatannya dan kehormatan kedua orang tuanya bahkan kehormatan keluarganya.

Kedua orang tua pengantin laki-laki beserta keluarga terdekat disuguhi minuman kopi atau teh dan makan kue, kemudian pihak keluarga perempuan minta izin untuk melaksanakan *туруunani*. Kedua mempelai yang kini telah menjadi suami istri diundang masuk ke kamar pengantin. Semua adat yang berhubungan dengan itu diserahkan, seperti: *aadati lo uqadu taqato* (adat pembuka celana), *aadati lo pate lotohe* (adat mematikan lampu).

Sesudah mereka melaksanakan tugas sebagai suami istri, si suami keluar untuk berjabat-tangan. Kadang-kadang hanya melemparkan sapu tangan putih yang berlumuran lendir bercampur darah sebagai tanda bahwa

gadis tersebut masih didapati dalam keadaan perawan. Seandainya didapati dalam keadaan tidak perawan maka kemurungan akan menimpa kedua belah pihak.

Sesudah berjabat-tangan atau pengantin laki-laki melemparkan sapu tangan putih, saat itu pula *turuunani* dihentikan. Rombongan pihak laki-laki meminta izin untuk kembali. Acara *turuunani* akan dilanjutkan di rumah orang tua laki-laki kalau ternyata gadis masih didapati dalam keadaan perawan. Kalau tidak perawan lagi maka *turuunani* tidak dilanjutkan lagi, dan orang-orang pasti akan mengetahui dari diamnya *turuunani* tersebut yang menyatakan bahwa sang gadis tidak perawan lagi. Lanjutan *turuunani* di rumah orang tua laki-laki sangat menentukan dalam arti sebagai pengumuman kehormatan keluarga pihak perempuan.

5.1.18 Tahap Mopotamelo (Memberi Makan)

Pada besok hari kedua mempelai disugahi minuman secangkir kopi atau teh. si istri lebih dahulu mencicipi minuman tersebut yang kemudian disusul oleh sang suami. Ini sebagai lambang agar mereka saling berkasih sayang. Kurang lebih pukul 11.00 mereka diantari makanan dari orang tua laki-laki. Hari kedua dan ketiga mereka diberi makan oleh orang tua perempuan. Selama tiga hari mereka tinggal bersama keluarga pihak perempuan setelah hari perkawinan. Selanjutnya mereka dibawa lagi ke rumah orang tua laki-laki. Hari pertama mereka disugahi makanan yang

berasal dari orang tua perempuan dan untuk hari kedua dan ketiga mereka disugahi makan dari orang tua laki-laki.

Pada hari ketiga mereka kembali ke rumah orang tua perempuan dan sesudah tiba, maka ibu pengantin perempuan mengambil *tapahula* (kotak) yang berisi *tonelo* atau mahar yang diantarkan oleh pihak keluarga laki-laki pada acara *modepita maharu* (mengantar mahar) yang kemudian diserahkan kepada kedua mempelai.

Dengan diserahkannya *tonelo* atau mahar kepada kedua mempelai maka seluruh proses perkawinan dinyatakan selesai.

5.2 Tata Cara Perkawinan Muhammadiyah

Gerak perjuangan Muhammadiyah sangat berkaitan erat dengan lingkungan yang ada, baik lingkungan umat, bangsa maupun global. Kenyataan ini membawa konsekuensi bahwa kiprah perjuangan Muhammadiyah dipengaruhi oleh perubahan yang ada pada berbagai tatanan kehidupan masyarakat.

Di bidang Dakwah, pustaka dan dokumentasi serta bidang kebudayaan Muhammadiyah telah berusaha maksimal. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena bidang dakwah merupakan ujung tombak dari misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.

Gerakan Islam artinya adalah gerakan yang secara teratur dan sistematis memperjuangkan tegaknya ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia untuk kepentingan seluruh alam.

Misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam menurut Nizam Djula (wawancara, 21 Juni 2002) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni, sesuai ajaran Allah dan Sunnah Rasul
2. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
3. Mewujudkan amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga dan masyarakat.
4. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam.

Atas dasar misi tersebut di atas maka warga Muhammadiyah di Kota Gorontalo dalam melaksanakan perkawinan selalu berpedoman pada Al-qur'an dan Sunnah Rasul dalam arti bahwa segala aspek perkawinan yang tidak sesuai dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasul tidak pernah dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah khususnya di Kota Gorontalo.

Menurut Al-qur'an dan Sunnah Rasul suatu perkawinan sah apabila ada wali dan dua orang saksi. Di dalam pelaksanaannya suatu perkawinan harus menurut tata cara tertentu. Bagi warga Muhammadiyah urutan prosesi perkawinannya seperti yang dituturkan informan Yamin Yahya 54 tahun (wawancara tanggal 24 Juni 2002) dan observasi pada perkawinan Keluarga Datau dan Keluarga Buhungo, tgl 22 september 2002, maka tatacara perkawinan Muhammadiyah (pengantin laki-laki dan pengantin



perempuan kedua-duanya adalah warga Muhammadiyah) khususnya di Kota Gorontalo adalah mengikuti urutan berikut:

1. Tahap pertemuan informal.

Pada tahap ini orang tua calon pengantin laki-laki mengunjungi pihak orang tua calon pengantin perempuan. Inti pembicaraan adalah masalah permintaan orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan perihal perkawinan anak-anak mereka. Bila pada pertemuan ini terjadi kesepakatan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan maka pertemuan dilanjutkan pada tahap berikutnya yakni tahap meminang.

2. Tahap Meminang.

Pada tahap ini pihak orang tua laki-laki mengumpulkan keluarga terdekat dengan seorang juru bicara yang akan diutus untuk melaksanakan peminangan sekaligus mengantar mahar. Rombongan pihak laki-laki yang dipimpin oleh juru bicara mendatangi rumah pihak orang tua perempuan. Pada prosesi peminangan ini baik juru bicara laki-laki maupun juru bicara perempuan tidak menggunakan bahasa adat (bahasa daerah) seperti pada perkawinan adat. Juga tidak membawa sirih pinang, *tonggu* dan seperangkat pakaian untuk calon pengantin perempuan. Bagi warga Muhammadiyah tahap peminangan ini sekaligus digabungkan dengan antar mahar (*modutu*). Mahar dapat berupa Al Qur'an dan alat sembahyang. Pada tahap ini dibicarakan pula tentang penetapan hari perkawinan.

3. Tahap Menikahkan

Pada tahap menikah ini inti acaranya adalah pelaksanaan akad nikah. Akad nikah biasanya lebih banyak dilaksanakan di Masjid dibandingkan dengan yang dilaksanakan di rumah. Bagi warga Muhammadiyah lebih baik nilainya bila akad nikah dilaksanakan di Masjid. Pada tahap ini tidak ada kata-kata *tujaqi* (sanjak) yang diucapkan oleh juru bicara. Semua tahapan-tahapan acara dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Juru bicara pun tidak memakai pakaian adat dan hanya memakai pakaian biasa.

5.3 Intervensi Muhammadiyah Dalam Sistem Perkawinan Adat Gorontalo.

5.3.1 Perkawinan Campuran

5.3.1.1 Pengantin Laki-laki Berasal dari Warga Adat dan Pengantin Perempuan Berasal dari Warga Muhammadiyah

Di Kota Gorontalo perkawinan terjadi bukan saja antara warga Muhammadiyah dengan warga Muhammadiyah atau antara warga adat dengan warga adat tetapi juga terjadi antara warga adat dengan warga Muhammadiyah.

Pada bagian ini akan dibahas tentang perkawinan campuran dengan calon pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah dan calon pengantin laki-laki berasal dari warga adat. Apabila terjadi perkawinan seperti ini maka pihak calon pengantin laki-laki harus menyesuaikan. Dalam artian bahwa tidak semua tata cara perkawinan adat dapat dilaksanakan

apabila dalam perkawinan tersebut pihak calon pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah.

Berdasarkan wawancara dengan informan Yansun Adam (wawancara, 7 Juli 2002), Bila suatu perkawinan, calon pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah dan calon pengantin laki-laki berasal dari warga adat, maka pihak keluarga laki-laki harus menyesuaikan tata cara pelaksanaan perkawinan dengan warga Muhammadiyah. Terdapat beberapa aspek adat yang belum dapat diterima oleh Muhammadiyah antara lain:

- a. Tahap pertemuan informal (*modulohupa*) yang terdiri dari tiga tahap yakni meninjau (*mongilalo*), meminta penjelasan (*mohabari*) dan meminta ketegasan (*momatataa u piloqotawa*) pada tata cara perkawinan adat dilaksanakan dalam 3(tiga) kali pertemuan maka untuk warga Muhammadiyah dilaksanakan satu kali pertemuan saja. Tahap ini dilaksanakan oleh kedua orang tua calon pengantin.
- b. Tahap peminangan (*motolobalango*) yang terdiri dari 6 (enam) tahap yakni; menghubungkan secara resmi proses perkawinan (*tolobalango*), meratakan jalan proses perkawinan (*mongaqata dalalo*), menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan (*molenilo*), meminta restu dari keluarga perempuan dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama (*momuqo ngango*), mengantar mahar (*modepita maharu*) serta mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk (*modepita dilonggato*) pada tata cara perkawinan adat tidak

semua dilaksanakan. Tahap-tahap yang dilaksanakan pada perkawinan campuran ini adalah disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga lelaki. Biasanya kesepakatan ini didominasi oleh pihak keluarga perempuan, sehingga pihak keluarga laki-laki tinggal menyesuaikan saja. Dari 6 (enam) tahapan di atas, yang dilaksanakan dalam perkawinan campuran (pengantin perempuan dari warga Muhammadiyah dan pengantin laki-laki dari warga adat) hanyalah dua tahapan yakni tahapan *tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan) dan tahap *modepita maharu* (mengantar mahar) yang kedua-duanya dilaksanakan dalam satu hari. Dalam pelaksanaannya juru bicara tidak membawa simbol adat seperti sirih, pinang, gambir dan tembakau serta kapur. Juga tidak menggunakan bahasa adat (bahasa daerah) tetapi menggunakan bahasa Indonesia.

- c. Tahap Mempertunangkan (*mopotilantahu*) yang dalam tata cara perkawinan adat terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni tahap *mohaatumu Quruqani* (hatam Quran), tahap *molapi saronde/motidi* (menari), dan tahap *mopotuluhu* (menidurkan), dalam perkawinan campuran ini, ketiga tahap tersebut tidak dilaksanakan.
- d. Tahap Menikahkan (*moponika*), dalam tata cara perkawinan adat terdiri dari 4(empat) yakni: tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*), tahap menyandingkan

(*mopipidu*), tahap nasihat perkawinan (*palebohu*). Dari empat tahap tersebut di atas, yang dilaksanakan adalah hanyalah tiga tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*) dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*).

Pada perkawinan campuran seperti ini seluruh acara tidak dilaksanakan dengan *tujaqi* (sanjak) seperti pada saat pengantin laki-laki akan berangkat menuju rumah pengantin perempuan yang biasanya *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi* berangkat seperti berikut:

- *momuduqo* (berdiri)
- *momonggato* (berangkat)
- *mopolualo* (keluar)
- *mopolaahu* (turun)
- *mopodiambango* (melangkah)
- *mopotaqe u taqeya* (naik kendaraan)

Kemudian tiba di rumah pengantin perempuan di *tujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi* menjemput seperti berikut:

- *mopotupalo* (mengundang masuk)
- *mopobotulo* (mengundang naik rumah)
- *mopotuoto* (mengundang masuk)
- *mopohuloqo* (mempersilahkan duduk)

5.3.1.2 Pengantin Laki-laki Berasal dari Warga Muhammadiyah dan Pengantin Perempuan Berasal dari Warga Adat.

Perkawinan berikut yang akan dibahas adalah pengantin laki-laki berasal dari warga Muhammadiyah dan pengantin perempuan berasal dari warga adat. Perkawinan campuran seperti ini di dalam pelaksanaannya tidak terlalu berbeda banyak dengan perkawinan campuran yang pertama, di mana pengantin laki-laki berasal dari warga adat dan pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah. Dalam pelaksanaan tahap-tahap perkawinan, nuansa Muhammadiyah tetap dapat dilihat meskipun nuansa adat tetap mendominasi pelaksanaan prosesi tata cara perkawinan. Pada perkawinan campuran ini selamanya yang mendominasi prosesi tata cara perkawinan adalah pihak pengantin perempuan. Jadi kalau pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah maka paham Muhammadiyah lebih mendominasi acara perkawinan tersebut. Apabila pengantin perempuan berasal dari warga adat maka prosesi perkawinan didominasi tata cara perkawinan adat. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua-belah pihak meskipun pada kenyataannya pihak laki-laki selalu pada pihak yang mengalah.

Menurut informan Yansun Adam (wawancara, 7 Juli 2002), Bila perkawinan calon pengantin laki-laki berasal dari warga Muhammadiyah dan pengantin perempuan berasal dari warga adat, maka pihak laki-laki mengikuti pihak keluarga perempuan dalam arti bahwa prosesi adat lebih

banyak mendominasi acara perkawinan tersebut. Urutan tata cara perkawinannya adalah sebagai berikut:

- a. **Tahap pertemuan informal (*modulohupa*)** yang terdiri dari tiga tahap yakni meninjau (*mongilalo*), meminta penjelasan (*mohabari*) dan meminta ketegasan (*momatata u piloqotawa*) pada upacara perkawinan adat dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pertemuan maka untuk model perkawinan campuran ini di mana pengantin perempuan berasal dari warga adat, dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan. Tahapan yang dilaksanakan adalah tahap meminta penjelasan (*mohabari*) dan tahap meminta ketegasan (*momatata u piloqotawa*). Tahap ini dilaksanakan juga oleh kedua orang tua calon pengantin. Orang tua calon pengantin laki-laki pada pertemuan tersebut membawa simbol adat seperti, sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur. Masing-masing simbol adat dibungkus dengan kain yang berwarna kuning telur (*yiulupa*) dan kuning kunyit (*uqulito*).
- b. **Tahap peminangan (*motolobalango*)**, tahap ini dilaksanakan melalui 6 (enam) tahap yakni; menghubungkan secara resmi proses perkawinan (*tolobalango*), meratakan jalan proses perkawinan (*mongaqata dalalo*), menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan (*molenilo*), meminta restu dari keluarga perempuan dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama (*momuqo nganggo*), mengantar mahar (*modepita maharu*) serta mengantar perangkat penyempurnaan lauk-

pauk (*modepita dilonggato*) pada tata cara perkawinan adat tidak semua dilaksanakan. Tahap-tahap yang dilaksanakan pada perkawinan campuran ini adalah disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki. Pada perkawinan campuran di mana pengantin perempuan berasal dari warga adat dan pengantin laki-laki berasal dari warga Muhammadiyah maka pihak pengantin laki-laki biasanya mengikuti pihak pengantin perempuan. Dari 6 (enam) tahapan prosesi peminangan, di atas yang biasanya dilaksanakan dalam enam kali pertemuan maka pada perkawinan campuran ini dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dengan urutan sebagai berikut;

- Pertemuan pertama mencakup, tahap meminang (*tolobalango*), tahap meratakan jalan proses perkawinan (*mongaqata dalalo*), dan tahap menghubungkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan (*molenilo*).
- Pertemuan kedua mencakup, tahap meminta restu dari keluarga perempuan dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama (*momuqo nganggo*) dan tahap mengantar mahar (*modepita maharu*) sering disebut juga dengan acara *modutu*.
- Pertemuan ketiga adalah tahap mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk (*modepita dilonggato*).

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa untuk tahap peminangan tidak ada aspek adat yang ditinggalkan, perbedaannya terletak pada jumlah pertemuan. Dari enam kali pertemuan tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok untuk tiga kali pertemuan. Pada tahap peminangan ini juru bicara pihak laki-laki membawa simbol adat berupa *mama* (sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur), *tonggu* yang dipayungi, lima macam buah-buahan yakni: (a) jeruk limau yang besar sebanyak tiga buah, (b) nenas sebanyak tiga buah, (c) nangka sebanyak dua baki, setiap baki hanya sebuah, (d) tebu sebanyak enam baki dan terdiri dari 20 potong serta terdiri dari tiga warna yakni tebu warna hijau, warna kuning dan warna merah, dan (e) bibit kelapa (*tumula*). Semua simbol adat ini dibawa dengan *kola-kola* (kendaraan yang dihiasi dengan janur).

c. Tahap Mempertunangkan (mopotilantahu)

Tahap ini mencakup tiga tahapan acara yakni tahap khatam Qur'an (*mohatamu Quruani*), tahap menari (*molapi saronde dan motidi*) dan tahap menidurkan (*mopotuluhu*). Pada perkawinan campuran dimana perempuan berasal dari warga adat, maka ketiga tahap ini dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk tahapan ini boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Tahap Menikahkan (*moponika*)

Pada tata cara perkawinan adat tahap ini terdiri dari 4 (empat) tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*), tahap menyandingkan (*mopopipidu*), dan tahap nasihat perkawinan (*palebohu*).

Dalam perkawinan yang pengantin perempuan berasal dari warga adat, dari keempat tahap tersebut yang dilaksanakan secara pasti adalah tiga tahap yakni, tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*), dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*). Sedangkan untuk tahap *palebohu* ini tergantung musyawarah dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak, dalam arti bahwa tahap ini boleh dilaksanakan boleh juga tidak dilaksanakan.

Pada perkawinan ini seluruh acara dilaksanakan dengan *tujaqi* (sanjak) oleh juru bicara (*utolia*) sejak pengantin laki-laki turun dari rumah orang tuanya sampai dengan tiba di rumah orang tua pengantin perempuan. *Tujaqi* (sanjak) tersebut meliputi *tujaqi* untuk berangkat yakni:

- *momuduqo* (berdiri)
- *momonggato* (berangkat)
- *mopolualo* (keluar)
- *mopolaahu* (turun)
- *mopodiambango* (melangkah)
- *mopotaqe u taqeya* (naik kendaraan)

Kemudian tiba di rumah pengantin perempuan di *tujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi* menjemput seperti berikut:

- *mopotupalo* (mengundang masuk)
- *mopobotulo* (mengundang naik rumah)
- *mopotuoto* (mengundang masuk)
- *mopohuloqo* (mempersilahkan duduk)

Demikian pula untuk pengantin perempuan akan *ditujaqi* (sanjak) dengan *tujaqi* yang sama pada saat keluar kamar menuju tempat pelaminan. Pada prinsipnya semua gerak yang akan dilakukan sang pengantin pada acara perkawinan ini seluruhnya diantar dengan *tujaqi* (sanjak).

5.4 Konflik Dalam Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Gorontalo yang tinggal di Kota Gorontalo terdapat beberapa perkawinan yang mengalami konflik. Konflik tersebut terjadi karena kedua belah pihak yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan biasanya bersitegang mempertahankan kebenaran pendapat masing-masing. Hal ini biasanya terjadi pada perkawinan campuran baik pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah atau berasal dari warga adat. Memang yang menjadi permasalahan pada perkawinan pada masyarakat Gorontalo adalah pihak pengantin perempuan yang selalu ingin menang sendiri dengan alasan bahwa pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di rumah pengantin

perempuan. Kondisi seperti ini yang biasanya menimbulkan konflik, seperti yang dituturkan oleh informan Taswin (60 thn, tgl. 30 Agustus 2002):

Pada perkawinan keluarga Abubakar (pihak perempuan) yang merupakan warga Muhammadiyah dan keluarga Hasyim (pihak laki-laki) sebagai warga adat, kedua-duanya tinggal di Kecamatan Kota Utara, terjadi konflik yang bermula dari ketidak-setujuan keluarga Abubakar dalam pelaksanaan acara meminang dengan memakai simbol adat seperti sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur yang dibungkus dengan kain kuning. Bagi keluarga Abubakar sebagai warga Muhammadiyah hal ini tidak pantas dilakukan karena menurutnya bahwa hal seperti itu tidak ada pada zaman Nabi. Bagi keluarga Hasyim sebagai warga adat, tidak menerima penolakan tersebut, karena menurut keluarga Hasyim simbol adat berupa sirih, pinang, tembakau, gambir dan kapur tersebut adalah suatu penghormatan dari keluarga Hasyim terhadap keluarga Abubakar. Sebab simbol adat tersebut sebagai suguhan penghargaan dari pihak laki-laki. Bila hal ini ditolak maka keluarga Hasyim menganggap bahwa keluarga Abubakar tidak menghargai keluarga Hasyim.

Konflik antara keluarga Abubakar dan keluarga Hasyim tersebut di atas terpaksa ditangani oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh tokoh agama (*Baate*), dan tokoh masyarakat yang disegani oleh kedua belah pihak. Bagi masyarakat yang melihat peristiwa ini sangat menyayangkan terjadinya

konflik tersebut, sebab anak-anak mereka (calon pengantin) sudah sama-sama saling mencintai.

Akhirnya melalui beberapa lobi di antara dua keluarga ini, yang dilakukan oleh pihak ketiga maka terjadi kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hasil kesepakatan tersebut adalah pihak keluarga Hasyim boleh membawa sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur asalkan dijadikan satu bungkus saja, tidak dibungkus masing-masing dengan jumlah yang sedikit saja. Dengan demikian selisih paham tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Konflik berikut terjadi di Kecamatan Kota Barat di Desa Buladu, pada perkawinan dari anak keluarga Kasim dari warga Muhammadiyah dengan anak keluarga Abdullah dari warga adat. Menurut penuturan informan Thalib Usman (61 tahun, tokoh masyarakat) tanggal 16 Agustus 2002, bahwa konflik yang terjadi antara keluarga Kasim dan keluarga Abdullah berasal dari perbedaan pendapat tentang urutan tahap-tahap peminangan. Urutan tahap-tahap peminangan yang menurut adat melalui enam tahap dan dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, keluarga Kasim tidak menyetujui hal ini sebab keseluruhan tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan dalam satu kali saja, mengapa harus tiga kali. Sebab menurut keluarga Kasim bahwa kalau anak-anak sudah saling mencintai, maka pelaksanaan adat tidak perlu bertele-tele. Namun bagi keluarga Abdullah ini tidak dapat diterima sebab menurut keluarga Abdullah bahwa suatu

perkawinan yang dilaksanakan asal-asalan saja, tidak akan berbuah baik karena kemungkinan perkawinan seperti ini tidak akan langgeng selamanya.

Ketegangan antara kedua keluarga ini rupanya berbuntut panjang dan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga masing-masing. Sehingga calon pengantin mencari jalan lain dengan meminta Paman mereka (pihak perempuan) yang berada di kecamatan lain untuk mengurus perkawinan mereka.

Kejadian-kejadian seperti ini merupakan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan, yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dengan adanya kesadaran dari warga masyarakat baik warga Muhammadiyah maupun warga adat di Kota Gorontalo sangat diperlukan agar kelak dikemudian hari hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Bagaimanapun anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak-anak kita juga yang memerlukan uluran tangan kita untuk mengurus perkawinan mereka dengan baik. Perkawinan yang dilaksanakan dengan baik sudah tentu diharapkan dapat menjadi suatu perkawinan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Konflik yang telah dikemukakan di atas merupakan bahagian terkecil dari berbagai konflik yang terjadi di kota Gorontalo yang sempat mencuat kepermukaan karena kekerasan hati dan keangkuhan pihak keluarga

masing-masing yang ingin mempertahankan pendapat dan pikirannya masing-masing.

5.5 Menuju Keseimbangan Baru

Masyarakat Kota Gorontalo pada umumnya beragama Islam, sehingga di dalam pelaksanaan perkawinan adat nuansa Islam selalu mendominasi. Masyarakat Gorontalo pada hakekatnya berlandaskan pada pandangan hidup yang tertuang dalam ungkapan "*adat bersendi syara'* dan *syara' bersendi Kitabullah*", Ungkapan ini bermakna bahwa adat Gorontalo dibalut dengan agama dan agama bersendikan Qur'an. Itulah sebabnya dapat dilihat bahwa dalam urusan perkawinan maupun pada pelaksanaan hari perkawinan, cahaya dan wajah Islam tetap mewarnai setiap gerak maupun pengambilan keputusan.

Perubahan dari beberapa aspek adat perkawinan Gorontalo sebagai akibat intervensi Muhammadiyah ke dalam sistem perkawinan adat Gorontalo telah diterima oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo terutama yang tinggal dan menetap di Kota Gorontalo. Hal ini dilandasi oleh rasa kebersamaan dan keterbukaan dari masyarakat di Kota Gorontalo. Ditambah lagi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada beberapa aspek perkawinan adat Gorontalo masih sejalan dengan pandangan agama Islam. Meskipun ada beberapa pelaksanaan perkawinan di Kota Gorontalo mengalami konflik, namun konflik tersebut dapat saja diselesaikan dengan

musyawarah sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun batalnya perkawinan tersebut. Dengan adanya konflik tersebut, lebih membuka wawasan berpikir masyarakat, sehingga dengan demikian rasa rela berkorban yang disertai keikhlasan dalam mengalah dan memberikan kesempatan kepada pihak yang lain merupakan jalan terbaik menuju perubahan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dipihak lain, dengan terbentuknya Gorontalo menjadi Propinsi baru pada tanggal 16 Pebruari 2001 membawa dampak yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pola berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada milenium ketiga ini yang bertumpu pada era informasi komunikasi dan transformasi teknologi, di mana pergaulan antar bangsa, ras dan suku semakin mendunia dan menghilangkan batas-batas negara, maka masyarakat Gorontalo sekali lagi tampil ke depan dengan menatap arah pembangunan daerahnya yang bertumpu pada nilai-nilai luhur yang mendasari sendi kehidupan masyarakat Gorontalo yang tersimpul dalam adat, syara' dan Kitabullah dengan formulasi "*Adat Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah*".

Berdasarkan nuansa ini masyarakat Gorontalo, baik itu warga Muhammadiyah maupun warga adat sama-sama menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan perkawinan adat Gorontalo. Dengan kerjasama dan

saling pengertian ini maka telah melahirkan tata cara perkawinan Gorontalo masa kini yang pada umumnya telah banyak dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut penuturan informan Kadir TaluE (65 thn) tanggal 27 Agustus 2002 bahwa urutan proses perkawinan dan pelaksanaannya yang sekarang ini dapat diterima oleh masyarakat Gorontalo di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertemuan informal (*modulohupa*), yang lalu terdiri dari tiga tahap, sekarang tinggal dua tahap yakni:
 - a) tahap *mohabari* (meminta penjelasan)
 - b) tahap *momatata u piloqotawa* (meminta kejelasan)

Tahap ini dilaksanakan oleh kedua orang tua calon pengantin. Pada pertemuan tersebut orang tua laki-laki membawa simbol adat: sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur, yang dibungkus satu kali dengan kain warna kuning, dan bukan dibungkus masing-masing. Juga uang logam pecahan ratusan sebanyak 6, 8, 10 keping sebagai gambaran status sosial orang tua si gadis tidak ada lagi atau dihilangkan.

Simbol adat berupa bungkus *mama* (sirih, pinang, gambir, tembakau dan kapur) bermakna bahwa pihak laki-laki bersedia memberikan lau-pauk berupa beras, sapi, rempah-rempah yang seluruhnya disebut "*dilonggato*". Sedangkan pembungkus *mama* bermakna pihak laki-laki

bersedia menyediakan "*pake*" (pakaian pengantin) dan "*puqade*" (pelaminan).

b. Tahap Meminang (*Motoloobalango*)

Tahap ini mencakup enam tahap yang dilaksanakan dengan enam kali pertemuan. Kalau pada perkawinan campuran di mana pengantin perempuan berasal dari warga Muhammadiyah maka tahap meminang ini hanya terdiri dari dua tahapan yakni tahap *tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan) dan tahap *modepita maharu* (mengantar mahar) yang keduanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau satu hari saja. Sedangkan kalau pengantin perempuan berasal dari warga adat, maka tahapan ini dilaksanakan melalui tiga tahap dengan tiga kali pertemuan.

Pada sistem perkawinan sekarang ini dari 6 (enam) tahap proses meminang, dilaksanakan hanya 3 (tiga) tahap saja dengan satu kali pertemuan. Tahapan tersebut adalah:

- tahap *motoloobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan)
- tahap *modepita maharu* (mengantar mahar) dan,
- tahap *modepita dilonggato* (mengantar bahan makanan)

Tahap ini merupakan tahap formal yang dilakukan oleh Juru Bicara (*Utolia Luntu Dulungo Laiqo*) sebagai realisasi dari pembicaraan informal yang dilaksanakan kedua orang tua calon pengantin dengan membawa,

mama, *tonggu* yang dipayungi dan seperangkat pakaian untuk calon pengantin, empat macam buah-buahan yakni, jeruk, nenas, nangka, dan tebu. Juga membawa mahar berupa Qur'an dan alat sembahyang (cadar dan sejada), serta perlengkapan *dilonggato* berupa beras, sapi, rempah-rempah dan perlengkapan lainnya. Simbol adat ini boleh dibawa dengan *kola-kola* dan boleh juga tidak dibawa dengan *kola-kola*.

c. Tahap Mempertunangkan (*Mopotilantahu*)

Tahap ini mencakup tiga tahap yakni tahap khatam Qur'an (*mohatamu Qur'ani*), tahap menari (*molapi saronde dan motidi*) dan tahap menidurkan (*mopotuluhu*). Ketiga tahap ini boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

d. Tahap Menikahkan (*Moponika*)

Pada tata cara perkawinan adat tahap ini dilaksanakan dalam empat tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*), tahap menyandingkan (*mopopipidu*), dan tahap nasehat perkawinan (*palebohu*).

Dalam perkawinan sekarang ini, dari keempat tahap tersebut yang dilaksanakan hanya tiga tahap saja yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*) dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*). Untuk tahap nasehat perkawinan (*palebohu*), tergantung pada kesepakatan dan musyawarah bersama antara kedua belah pihak.

Pada prosesi perkawinan saat ini seluruh acara tetap dilaksanakan dengan *tujaqi* (sanjak) oleh juru bicara (*utolia*), baik dari pihak pengantin laki-laki maupun dari pihak pengantin perempuan. *Tujaqi* (sanjak) tersebut meliputi *tujaqi* untuk berangkat dari pengantin laki-laki dan *tujaqi* (sanjak) menjemput dari pihak pengantin perempuan.

Tujaqi untuk berangkat meliputi:

- *momuduqo (berdiri)*
- *momonggato (berangkat)*
- *mopolualo (keluar)*
- *mopolahu (turun)*
- *mopodiambango (melangkah)*
- *mopotaqe to u taqea (naik kendaraan)*

Tujaqi untuk menjemput meliputi :

- *mopotupalo (mengundang masuk)*
- *mopobotulo (mengundang naik rumah)*
- *mopotuoto (mengundang masuk)*
- *mopohuloqo (mempersilahkan duduk)*

5.4.3 Pola Menetap Sesudah nikah

Menurut penuturan informan Abdullah S. tanggal 16 Agustus 2002, pada umumnya setelah menikah untuk sementara pengantin tetap tinggal bersama dirumah orang tua perempuan selama jangka waktu tertentu, sampai orang tua merasa ikhlas dan yakin bahwa anak dan menantunya telah mampu untuk berdiri sendiri menjadi keluarga baru dan lepas dari

tanggungannya mereka. Disamping pertimbangan diatas, rasa rindu orang tua, dan keinginan untuk menyaksikan lahirnya cucu terutama cucu pertama dan istri yang juga ingin dekat dengan ibunya pada saat ingin melahirkan merupakan alasan utama yang membuat lama pengantin berada dalam rumah tangga orang tua perempuan. Selama tinggal dan menetap di rumah orang tua perempuan, pengantin juga diharapkan sekali-sekali berkunjung dan menginap di rumah orang tua laki-laki untuk beberapa waktu lamanya. Hal ini dilakukan untuk silaturahmi dan sosialisasi antara istri dengan anggota keluarga atau kerabat suami.

Pada masyarakat Gorontalo yang tinggal di kota Gorontalo, pola menetap sesudah menikah adalah mengikuti istri (uxorikal). Apabila pengantin perempuan adalah seorang anak bungsu maka ia tidak diperkenankan untuk berpisah dengan orang tuanya. Hal ini untuk menjaga apabila dikemudian hari orang tua meninggal maka merekalah yang mewarisi rumah orang tua dengan segala isinya.

Ungkapan yang sama pula dituturkan oleh Farid Mohamad 52 tahun bahwa prinsip mengikuti istri (uxorilokal) bagi masyarakat Gorontalo bukanlah satu keputusan yang tidak dapat ditawar lagi, namun dapat saja terjadi setiap saat bahwa kedua pengantin akan tinggal di rumah suami (virilokal) hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua pengantin dan antara kedua pihak orang tua. Pada umumnya kedua pengantin lebih cenderung memilih tinggal di rumah orang tua suami

apabila suami sebagai anak tunggal, anak bungsu atau satu-satunya anak laki-laki di antara saudara perempuannya.

Dipihak lain, karena tingkat ekonomi orang tua suami lebih baik dari keadaan ekonomi orang tua istri. Jika suami anak tunggal maka seluruh warisan akan menjadi miliknya dan orang tuanya tidak akan tega tinggal sendiri, sehingga mereka sangat mengharapkan anak laki-laki mereka yang baru menikah, tinggal bersama dan memberinya cucu yang banyak. Selain itu pula apabila suami adalah satu-satunya anak laki-laki diantara saudara perempuannya, maka orang tuanya mengharapkan ia dapat mewarisi, memelihara dan mengatur warisan orang tuanya serta tinggal bersama mereka.

Menurut penuturan informan Amir Umar, 52 thn tanggal 21 Agustus 2002, bahwa pola menetap sesudah nikah pada masyarakat Gorontalo lebih cenderung mengalami pergeseran. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pekerjaan dan jenis kesibukan dari kedua pengantin. Berdasarkan pengamatan bahwa pola menetap sesudah nikah mengikuti tempat dimana dia bekerja (neolokal). Misalnya pasangan pengantin memiliki pekerjaan yang jauh diluar kota, maka pasangan tersebut tidak akan tinggal menetap dirumah orang tua istri maupun dirumah orang tua suami tetapi tinggal di daerah tempat mereka bekerja. Namun mereka masih tetap sewaktu-waktu kembali menengok kampung halaman dimana orang tua istri dan orang tua suami bertempat tinggal, untuk melakukan silaturahmi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan secara ringkas mengenai hasil penelitian tentang "Intervensi Muhammadiyah Ke dalam Sistem Perkawinan Adat Gorontalo". Juga akan diungkap implikasi teoritik dan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Dalam sistem perkawinan adat Gorontalo telah terjadi intervensi Muhammadiyah yang menyebabkan beberapa aspek perkawinan adat mengalami perubahan seperti pada pertemuan informal (*modulohupa*) yang terdiri dari tiga tahap dan dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, saat ini (tahun 2002), menjadi dua tahap dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.

Pada tahap peminangan yang seharusnya enam tahap dengan enam kali pertemuan, saat ini (thn, 2002) menjadi tiga tahap dengan satu kali pertemuan. Tahap mempertunangkan (*mopotilantahu*) pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga. Sedangkan untuk tahap menikahkan (*moponika*), yang seharusnya lima tahap, dilaksanakan tinggal tiga tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*),

dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*). Untuk tahap membawa pengantin (*modelo*), tergantung pada kesepakatan bersama mau dilaksanakan atau tidak. Tahap memberi makan (*mopotamelo*) tidak dilaksanakan lagi.

- 6.1.2 Perubahan pada beberapa aspek perkawinan adat Gorontalo pada awalnya menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan beberapa perkawinan campuran (antara warga Muhammadiyah dan warga adat) terancam batal. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak melalui beberapa kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan ini melahirkan tata cara perkawinan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik warga Muhammadiyah maupun warga adat, yang pada akhirnya menimbulkan keseimbangan baru
- 6.1.3 Sistem perkawinan yang dianggap ideal yang dapat diterima oleh semua pihak terutama oleh masyarakat Gorontalo di Kota Gorontalo urutannya adalah sebagai berikut, (a) tahap pertemuan informal (*modulohupa*) terdiri dari dua tahap yakni tahap meminta penjelasan (*mohabari*) dan tahap meminta ketegasan (*momatata u piloqotawa*), (b) tahap peminangan (*motolobalango*) terdiri dari tiga tahap yakni, tahap menghubungkan secara resmi proses perkawinan (*tolobalango*), tahap mengantar mahar (*modepita maharu*) dan tahap mengantar bahan makanan (*modepita maharu*).

(c) tahap mempertunangkan (*mopotilantahu*) pelaksanaannya tergantung atas musyawarah kedua keluarga, (d) untuk tahap menikahkan (*moponika*) terdiri dari tiga tahap yakni tahap akad nikah (*mongakaji*), tahap membatalkan air wudlu (*molomela taluhu tabia*) dan tahap menyandingkan (*mopopipidu*). Pada prosesi perkawinan acara tetap dilaksanakan dengan *tujaqi* (sanjak) oleh *utolia* (juru bicara) baik dari pihak pengantin perempuan maupun pihak pengantin laki-laki.

6.1.4 Untuk acara sesudah nikah, pengantin akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki (tiga hari sesudah hari perkawinan). Sesudah tiga hari di rumah pengantin laki-laki, pengantin kembali lagi ke rumah pengantin perempuan. Baik warga Muhammadiyah maupun warga adat kedua-duanya melaksanakan acara tersebut.

6.1.5 Pola menetap sesudah nikah pada masyarakat Gorontalo di Kota Gorontalo pada umumnya adalah mengikuti istri (*uxorilokal*), namun dapat saja terjadi pengantin akan tinggal di rumah keluarga suami (*virilokal*) apabila suami anak tunggal atau ekonomi keluarga pengantin laki-laki lebih baik dari keluarga perempuan. Juga dapat saja terjadi kedua pengantin tidak akan tinggal pada orang tua istri maupun orang tua suami tetapi tinggal dan menetap di tempat mereka bekerja (*neolokal*).

6.2 Saran.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- 6.2.1 Untuk lebih memasyarakatkan sistem perkawinan adat perlu diadakan pendokumentasian, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk rekaman tentang tata cara perkawinan, baik itu perkawinan model Muhammadiyah, maupun perkawinan adat Gorontalo.
- 6.2.2 Perubahan pada tata cara perkawinan sebagai akibat intervensi Muhammadiyah terhadap sistem perkawinan adat Gorontalo, diharapkan agar dapat dilembagakan oleh satu lembaga adat agar menjadi pedoman yang seragam bagi masyarakat di Kota Gorontalo.

6.3 Implikasi Teoritik

- 6.3.1 Pada dasarnya tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Dinamika atau gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Menurut Soekanto bahwa apabila suatu kelompok manusia dengan susunan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing maka kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri, hal ini disebut sebagai peristiwa akulturasi. Konsep lain tentang perubahan budaya sebagai proses sosial disebut sebagai asimilasi yang menurut Koentjaraningrat proses sosial ini timbul bila ada: (1) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (2) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga (3) kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Berdasarkan teori tersebut maka hubungan warga Muhammadiyah dan warga adat di Kota Gorontalo terutama dalam pelaksanaan perkawinan telah menyebabkan perubahan pada sistem perkawinan adat Gorontalo yang selanjutnya melahirkan model perkawinan campuran yang dapat diterima, baik oleh warga Muhammadiyah maupun warga adat. Demikian pula sistem perkawinan adat Gorontalo yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Gorontalo telah mengalami perubahan karena diperhadapkan dengan kebudayaan Muhammadiyah, sehingga lambat laun kebudayaan Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat Gorontalo tanpa menyebabkan lunturnya kepribadian kebudayaan masyarakat adat Gorontalo.

6.3.2 Sesuai teori interpretasi budaya yang dikemukakan Geertz bahwa sistem simbol budaya yang tersedia dalam kehidupan umum sebuah masyarakat, sesungguhnya menunjukkan bahwa para warga masyarakat yang bersangkutan; melihat, merasa dan berpikir tentang dunia mereka dan bertindak berdasar nilai-nilai yang sesuai kesepakatan mereka. Selanjutnya Geertz menampilkan sebuah pendekatan terhadap kebudayaan yang disebutnya "thick description" atau lukisan mendalam yakni menafsirkan sistem-sistem simbol makna kultural secara mendalam dan menyeluruh dilihat dari sudut pandang para pelaku kebudayaan itu sendiri. Sejalan dengan itu hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Gorontalo terutama yang tinggal di Kota Gorontalo, perubahan pada tatacara perkawinan adat sudah dapat diterima karena perubahan tersebut tidak merubah sistem nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada perubahan tahap-tahap acara perkawinan baik pada saat pra nikah, peminangan maupun pada tahap menikahkan yang telah menjadi kesepakatan bersama baik warga Muhammadiyah maupun oleh warga adat. Kesepakatan ini pada prinsipnya didasari oleh penafsiran yang sama terhadap makna-makna yang terkandung pada aspek-aspek adat perkawinan tersebut.

6.3.3 Upacara perkawinan adat Gorontalo telah mengalami perubahan struktur sebagai akibat intervensi Muhammadiyah. Hal ini telah diungkap oleh informan penelitian, namun perubahan tersebut berjalan secara evolusi, bahkan ada sebagian informan tidak melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ini dapat dilihat pada perubahan tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan dari perkawinan adat, perkawinan campuran sampai dengan model perkawinan masa kini. Hasil penelitian ini mendukung teori Brown yaitu "Social structure", bahwa bentuk dari struktur sosial adalah tetap dan kalau berubah proses itu biasanya berjalan lambat. Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Koentjaraningrat dalam melihat gerak sosial budaya dalam masyarakat, bahwa suatu struktur sosial mempunyai kontinuitas, tetapi kontinuitas itu selalu berubah walaupun kadang-kadang hanya sedikit, sehingga dari luar mungkin nampak seperti diam, tetap mantap, sebaliknya kontinuitas struktur sosial dapat juga berubah cepat sehingga dari luar nampak dinamis dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, 1985. Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo. Jakarta: Yayasan 23 Januari Aksara Indira.
- Azami, 1997. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat. Jakarta: Depdikbud RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, 2002, Kota Gorontalo Dalam Angka, Diterbitkan oleh BPS Kota Gorontalo.
- Bertrand Al, 1980. Sosiologi Kerangka Acuan, Metode Penelitian, Teori-Teori Tentang Sosiologi, Kepribadian dan Kebudayaan, Alih Bahasa oleh: Drs. Sanafiah S. Faisal. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Geertz H, 1985. Keluarga Jawa. Jakarta: Grafitti Pers.
- Giddens A, 1986. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, Weber. Alih bahasa: Soekaba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- Hadikusuma H, 1990. Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Harsojo, 1999, Pengantar Antropologi, Bandung: Putra Abardin
- _____, 1990. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____, 1994. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
- Haviland AW, 1995. Antropologi Jilid I (terjemahan R.G. Soekadijo). Jakarta: Erlangga.
- Ihromi T.O., 1994. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UI, PT. Gramedia.
- Johnson DP, 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jilid II, di Indonesiakan oleh: Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat, 1980. Sejarah Teori Antropologi i. Jakarta: UI Press.

- _____, 1990. Sejarah Teori Antropolodi II. Jakarta: UI Press.
- _____, 1985. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1990. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 1997. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- _____, 1992, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Kaluku, Kuno, 1968. Lukisan Segi Kebudayaan dari Limo Lo Pohalaa Gorontalo. Gorontalo: Sanggar Gelatik
- Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1995. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 43, Banda Aceh, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Lauer Robert, 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000, Muktamar Muhammadiyah ke 44, Jakarta: Kantor Muhammadiyah Pusat.
- Lipoeto, M, 1943. Sejarah Gorontalo (Oedu-oeloewo Looe Limo Lo Pohalaa, Gorontalo.
- Muhaimin Y, 1990. Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual (Editor:Sujarwanto). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Mulyana Deddy, MA, Dr., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- Nasikun, 1999. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.
- Pabittef Aminah,St., 1996. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Paz Oktavia, 1997, Antropologi Struktural, LKIS.

- Polontalo Ibrahim, 1981. *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah Setengah Abad Di Gorontalo*, Gorontalo: Fa. Kesatuan.
- Soekanto S, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 1984. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Spradley J, 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Salim P dan Salim Y, 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sunarto K, 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: LP-FEUI.
- Suparlan P, 1986. *Perubahan Sosial*. dalam Wijaya A.W (ed) *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: CV Akademik Pressindo.
- Sajogyo P, 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta.
- Suyanto Bagong, dkk (ed), *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Trimana A, 1989. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tacco, Richard, 1956. *Kebudayaan Suku Bangsa Gorontalo*, Gorontalo: Tomiyahu Kebudayaan LoLipu.
- Undang-Undang Perkawinan, 1993. Surabaya: Pustaka Tirta.
- Veeger K, 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- White A, 1975. *The Science of Culture*. New York: Cornell University Press.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya - 60286 ☎ (031) 5023715, 5020170, Fax.: (031) 5030076
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : **0984**/J03.4/PP/2002
Lamp :
Hal : Izin melaksanakan penelitian

16 Mei 2002

Yth, Walikota Kota Gorontalo

Di
Gorontalo

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 2000/2001 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

N a m a : Abd.Rasyid Kau,Drs.
Nim : 090014096 / M
J u d u l : INTERVENSI MUHAMMADIYAH KE DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT GORONTALO DI KOTA GORONTALO.


Pembimbing : Dr.L.Dyson P,M.A.
Pembimbing I : J.B.Wirawan,Drs.,S.U.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.


Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.



PETA PROPINSI GORONTALO



PETA KOTA GORONTALO



DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : Drs. Siyono Paris
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri (tokoh masyarakat)
Alamat : Kecamatan Kota Utara
2. Nama : Drs. Yansun Adam
Usia : 54 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kecamatan Kota Utara
3. Nama : Amir Umar
Usia : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kecamatan Kota Utara
4. Nama : Farid Mohamad
Usia : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (tokoh Muhammadiyah)
Alamat : Kecamatan Kota Utara
5. Nama : Abdullah Djula
Usia : 61 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan, (Tokoh Muhammadiyah, Juru Bicara)
Alamat : Kecamatan Kota Utara

6. Nama : Kadir TaluE
Usia : 69 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (Juru Bicara)
Alamat : Kecamatan Kota Selatan
7. Nama : Nizam Djula
Usia : 67 Tahun
Pekerjaan : Pengurus Muhammadiyah
Alamat : Kecamatan Kota Selatan
8. Nama : Drs. Remy A. Pakaya
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kecamatan Kota Selatan
9. Nama : Taswin Djula
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kecamatan Kota Selatan
10. Nama : Yansun Lasalewo
Usia : 61 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri (warga Muhammadiyah)
Alamat : Kecamatan Kota Selatan

11. Nama : Abdurrahman Abas
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Kecamatan Kota Barat
12. Nama : Yamin Yahya
Usia : 54 Tahun
Pekerjaan : Tokoh Muhammadiyah (Juru Bicara)
Alamat : Kecamatan Kota Barat
13. Nama : Drs. Zainudin Panigoro
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri (warga Muhammadiyah)
Alamat : Kecamatan Kota Barat
14. Nama : Drs. Wahid Panigoro
Usia : 52 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri (warga Muhammadiyah)
Alamat : Kecamatan Kota Barat
15. Nama : Ibrahim Lasena
Usia : 57 Tahun
Pekerjaan : wiraswasta (warga Muhammadiyah)
Alamat : Kecamatan Kota Barat.

DAFTAR KATA-KATA (ISTILAH) GORONTALO

Bunggato	: Berangkat
Biliqu	: Pakaian adat kebesaran
Boqo tunggohu	: Baju kurung
Bulua lo u moonu	: Peti wangi-wangian
Dilonggato	: Lauk pauk
Dudelo	: Bawaan
Hantalo	: Genderang
Hei lo alangulua	: memindahkan bantal
Habari	: Kabar
Kola-kola	: Usungan adat
Kati	: Bahagian
Lualo	: Keluar
Mopotuluhu	: Menidurkan
Moponika	: Menikahkan
Modelo	: Membawa
Mopotamelo	: Memberi makan
Mongakaji	: Melaksanakan akad nikah
Mopipidu	: Menyandingkan
Molomelo taluhu tabia	: Membatalkan air wudlu
Mama	: Tempat sirih dan pinang

Momuqo ngango	: Membuka mulut
Modepito	: Mengantar
Palebohu	: Nasihat perkawinan
Pate lo tohe	: Mematikan lampu
Patato	: Meminta penjelasan
Saronde	: Tarian adat bagi pengantin laki-laki
Tidi	: Tarian adat bagi pengantin perempuan
Tolobalango	: Menghubungkan
Tonggu	: Pemberian
Tonelo	: Mahar
Tutu lo polidulu	: Hiasan tempat tidur pengantin
Tilolo	: Suguhan
Tenilo	: Alat mengalirkan air
Turuunani	: Kesenian
Wulo lo oqato	: Pencuci kaki
Wuuqadu taqato	: Alat pembuka tali celana dalam



Gambar 1 Kunjungan keluarga pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan pada acara peminangan (*motolobalango*) pada perkawinan campuran.



Gambar 2 Juru bicara (*utolia*) keluarga laki-laki menyerahkan perangkat peminangan (sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau) pada perkawinan campuran.



Gambar 3 Kunjungan keluarga pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan pada acara peminangan (*motolobalango*) pada perkawinan adat.



Gambar 4 Juru bicara (*utolia*) keluarga laki-laki menyerahkan perangkat peminangan (sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau serta buah-buahan seperti; jeruk, nenas, nangka, tebu dan bibit kelapa) pada perkawinan adat.



Gambar 5 Juru Bicara keluarga laki-laki (*utolia luntu dulungo laiqo*) dan juru bicara keluarga perempuan (*utolia luntu dulungo wolato*) mencapai kata sepakat pada acara peminangan.




Gambar 6 Pengantin laki-laki bersiap-siap berangkat menuju rumah pengantin perempuan



Gambar 7 Pelaksanaan acara akad nikah (*mongakajii*) oleh *Baate* (tokoh agama).



Gambar 8 Acara membatalkan air wudhu (*molomela taluhu tabia*). Pengantin laki-laki menyentuh dahi pengantin perempuan.



Gambar 9 Acara menyandingkan (*mopopipidu*). Kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan dan diapit oleh kedua orang tua masing-masing.



Gambar 9A Juru bicara (*utolia*) keluarga laki-laki menyerahkan perangkat peminangan (sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau serta buah-buahan seperti; jeruk, nenas, nangka, tebu dan bibit kelapa) pada perkawinan sekarang.



Gambar 10 Kedua pengantin dengan pakaian adat *Biliqu* (pakaian kebesaran)



Gambar 11 Kedua pengantin siap berangkat menuju rumah pengantin laki-laki pada acara *modelo*.



Gambar 12 Acara sesudah nikah. Kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan di rumah pengantin laki-laki.